PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN SAPI OLEH DLH KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *FIQIH BI'AH*

SKRIPSI

OLEH:

ABDUL AZIZ MUFIKKI

NIM 220202110151

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN SAPI OLEH DLH KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *FIQIH BI'AH*

SKRIPSI

OLEH:

ABDUL AZIZ MUFIKKI

NIM. 220202110151

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN SAPI OLEH DLH KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF FIQIH BI'AH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat presikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 September 2026

Penulis :



Abdul Aziz Mufikki
NIM. 220202110151

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Aziz Mufikki NIM 220202110151 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas SyariahUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN SAPI OLEH DLH KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF FIQIH BI'AH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 September 2026

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi syariah	Mengetahui Dosen Pembimbing
Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. NIP. 198212252015031002	Kurniasih Bahagiati , M.H. NIP. 198710192019032011

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdul Aziz Mufikki

NIM : 220202110151

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.

Judul Skripsi : **Pengawasan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Akibat Limbah Peternakan Sapi Oleh DLH Kabupaten Malang Perspektif Fiqih Bi'ah**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 April 2026	Konsultasi Bab 1-3	
2.	20 Mei 2026	Revisi Bab 1-3	
3.	17 Juni 2026	Acc Proposal	
4.	22 Juli 2026	Konsultasi revisi sempro	
5.	6 Agustus 2026	Revisi proposal	
6.	10 Agustus 2026	Konsultasi Bab 2 dan 3	
7.	15 Agustus 2026	Revisi Bab 2 dan 3	
8.	24 Agustus 2026	Konsultasi Bab 4	
9.	28 Agustus 2026	Acc Bab 4	
10.	9 September 2026	Acc Skripsi	

Malang, 9 Semember 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Abdul Aziz Mufikki Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan Judul :

PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN SAPI OLEH DLH KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF FIQIH BI'AH

Telah dinyatakan lulus sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 18 september 2026

Dengan penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
NIP. 199103132019032036 (.....) Ketua Penguji

2. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.
NIP. 198605292025211028 (.....) Penguji Utama

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011 (.....) Sekretaris

Malang, 29 September 2026

Dekan

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

HALAMAN MOTTO

“Manusia Itu Banyak Menjudge Manusia yang Lain Atas Apa yang Dia Pilih

Bukan Pada Pilihan-Pilihan yang Tersisa.”

By Uciha Itachi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi yang berjudul **"Pengawasan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Akibat Limbah Peternakan Sapi Oleh DLH Kabupaten Malang Perspektif *Fiqih Bi'ah*"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan,maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahannya yang telah beliau berikan selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang terbaik selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Terima kasih kepada seluruh karyawan dan staf Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu memfasilitasi kebutuhan akademik penulis selama kuliah. Ucapan terima kasih yang mendalam secara khusus penulis tujukan kepada Pak Ben (Admin Prodi Hukum Ekonomi Syariah) atas kesabarannya yang luar biasa dalam melayani dan membantu pengurusan administrasi skripsi penulis hingga selesai. Semoga kebaikan bapak dan seluruh staf dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.
8. Rasa terima kasih yang paling mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Abdul Manaf dan Ibu Fadhlillah tercinta, sumber kekuatan, inspirasi, dan *support system* terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak bersyarat, dukungan moral maupun material, serta doa yang tidak pernah putus hingga penulis bisa berdiri di titik ini dan menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Untuk kakak saya Alfi Karomah dan adik Ahmad Fauzi, terima kasih atas doa, keceriaan, dan dukungan tulus yang selalu kalian berikan kepadaku selama ini. Keberadaan kalian selalu menjadi penyemangat tersendiri di saat jenuh dan kurang yakin dalam mengerjakan skripsi ini .
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Poseidone angkatan 2022. Perjalanan dari bangku kuliah pertama hingga titik akhir penyusunan skripsi ini tidak akan pernah lengkap tanpa kehadiran, tawa, dan saling dukung dari kalian semua. Terima kasih sudah berjuang bersama hingga akhir..
11. Ucapan terima kasih khusus penulis tujukan kepada sahabat sahabat terbaik dalam hidup penulis, yaitu Alifianto, Azmi, Edy, Zakaria, Irfan dan Antok. Terima kasih atas arahan dukungan dan penyemangat, tumpangan motivasi saat penulis mulai malas dan kehilangan arah ,serta kesediaan kalian untuk diganggu kapan saja demi mendengarkan drama revisi skripsi ini. Tanpa

disadari, bantuan-bantuan kalian dan candaan receh dari kalian adalah alasan utama penulis bisa tetap waras dan berdiri tegak di titik ini.

12. Untuk diriku sendiri, Abdul Aziz Mufikki, terima kasih atas ketangguhanmu yang luar biasa. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini begitu sunyi, melelahkan, dan kerap kali membuat air mata menetes karena beratnya beban yang dipikul sendirian. Namun, terima kasih telah mengingat dari mana kamu berasal dan mental apa yang kamu bawa. Kesedihan dan rintangan kemarin justru mempertegas arti perjuangan tentang apa yang telah saya mulai maka itulah yang harus saya selesaikan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin Indonesia ada dalam tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	**t**
ب	**B**	ظ	**z**
ت	**T**	ع	‘
ث	**Th**	غ	**gh**
ج	**J**	ف	**f**
ح	**H**	ق	**q**
خ	**kh**	ك	**k**
د	**D**	ل	**l**
ذ	**dh**	م	**m**
ر	**R**	ن	**n**
ز	**Z**	و	**w**
س	**S**	ه	**h**
ش	**Sh**	ء	‘
ص	**S**	ي	**y**
ض	**D**		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan huruf alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti

lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditranliterasikan dengan "at.

ABSTRAK

Abdul Aziz Mufikki, 220202110151, 2026. **Pengawasan terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Akibat Limbah Peternakan Sapi oleh DLH Kabupaten Malang Perspektif *Fiqih Bi'ah*.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: pengawasan lingkungan, limbah peternakan, Daerah Aliran Sungai, peraturan daerah, *fiqh bi'ah*

Kabupaten Malang merupakan salah satu sentra sapi perah di Indonesia, dan Kecamatan Jabung berada di kawasan hulu Sub DAS Amprong yang alirannya bertemu dengan Sungai Brantas. Peternakan sapi di Dusun Gondang, Desa Kemiri umumnya berskala rakyat dan berada di luar sistem perizinan lingkungan, sementara sebagian peternak masih mengalirkan limbah kotoran sapi ke badan air. Padahal, Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 merumuskan kewajiban pengawasan yang tidak terbatas pada pemegang izin. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai akibat limbah peternakan sapi di Dusun Gondang berdasarkan peraturan daerah tersebut dan menilainya dari perspektif *fiqh bi'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan satu Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Malang dan sepuluh peternak sapi perah Dusun Gondang, serta didukung pengamatan lapangan dan dokumen instansi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, lalu data dianalisis dengan teori pengawasan Muchsan dan *fiqh bi'ah* yang diperluas dengan konsep *hisbah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DLH Kabupaten Malang belum menjangkau lokasi penelitian. Dari lima unsur pengawasan menurut Muchsan, hanya unsur kewenangan yang terpenuhi. Pengawas Lingkungan Hidup dan sepuluh peternak sama-sama menyatakan belum pernah ada pengawasan langsung di Dusun Gondang. Pemantauan kualitas air di Sungai Cokro Kecamatan Jabung memang pernah mencatat parameter yang tidak memenuhi baku mutu, tetapi hasil itu tidak ditelusuri sampai ke sumbernya. Salah satu penyebabnya bersifat struktural, yaitu kewajiban pengawasan dalam Pasal 83 dirumuskan luas, sedangkan sanksi administratif dalam Pasal 84 hanya terkait pelanggaran perizinan. Kendala lainnya adalah keterbatasan personel, anggaran, sarana, dan koordinasi data.

Dari perspektif *fiqh bi'ah*, pengawasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-bi'ah* dan karakter pencegahan aktif dalam *hisbah*, yang dalam penelitian ini dipakai sebagai kerangka evaluatif secara analogis. *Fiqh bi'ah* menegaskan bahwa kewajiban mencegah kemudaratan lingkungan tidak bergantung pada ada atau tidaknya dokumen administratif. Apabila keadaan ini dibiarkan, beban pencemaran di hulu DAS Brantas berpotensi terus menumpuk dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat di hilir.

ABSTRACT

Abdul Aziz Mufikki, 220202110151, 2026. **Supervision of Watershed Pollution Caused by Cattle Farm Waste by the Environmental Agency (DLH) of Malang Regency from the Perspective of *Fiqih Bi'ah*.** Undergraduate Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: environmental supervision, livestock waste, watershed, regional regulation, *fiqh bi'ah*

Malang Regency is one of the dairy cattle centers in Indonesia, and Jabung District lies in the upstream area of the Amprong Sub-watershed, which joins the Brantas River. Cattle farms in Gondang Hamlet, Kemiri Village, are mostly small-scale and outside the environmental licensing system, while some farmers still channel manure into water bodies. Meanwhile, Article 83 paragraph (1) of Malang Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 sets a supervisory duty that is not limited to permit holders. This study aims to analyze the supervision carried out by the Environmental Agency (DLH) of Malang Regency over watershed pollution caused by cattle farm waste in Gondang Hamlet based on that regulation, and to assess it from the perspective of *fiqh bi'ah*.

This is empirical legal research using a socio-legal approach and qualitative methods. Primary data were collected through semi-structured interviews with one Environmental Supervisor of DLH Malang Regency and ten dairy farmers in Gondang Hamlet, supported by field observation and institutional documents. Data validity was tested through source and technique triangulation, and the data were analyzed using Muchsan's theory of supervision and *fiqh bi'ah* extended with the concept of *hisbah*.

The results show that supervision by DLH Malang Regency has not reached the research location. Of Muchsan's five elements of supervision, only the element of authority is fulfilled. The Environmental Supervisor and all ten farmers stated that no direct supervision had ever taken place in Gondang Hamlet. Water-quality monitoring on the Cokro River in Jabung District recorded parameters that did not meet quality standards, yet these results were never traced to their source. One cause is structural, namely that the supervisory duty in Article 83 is broad, while administrative sanctions in Article 84 apply only to licensing violations. Other constraints include limited personnel, budget, facilities, and data coordination.

From the perspective of *fiqh bi'ah*, the supervision has not fully reflected the principle of *hifz al-bi'ah* and the active preventive character of *hisbah*, which is used in this study as an analogical evaluative framework. *Fiqh bi'ah* holds that the duty to prevent environmental harm does not depend on the existence of administrative documents. If this condition is left unaddressed, pollution loads in the upper Brantas watershed may continue to accumulate and pose health risks to downstream communities.

مستخلص البحث

عبد العزيز مفيكي، 220202110151، 2026. **رقابة دائرة البيئة بمحافظة مالانج على تلوث حوض النهر الناتج عن مخلفات تربية الأبقار في ضوء فقه البيئة**. بحث جامعي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: كورنياسيه بهاغياتي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الرقابة البيئية، مخلفات الثروة الحيوانية، حوض النهر، اللائحة الإقليمية، فقه البيئة

تُعدّ محافظة مالانج من مراكز تربية الأبقار الحلوب في إندونيسيا، وتقع ناحية جابونغ في المنطقة العليا من حوض نهر أمبرونغ الفرعي الذي يلتقي بنهر برانتاس. ومعظم مزارع الأبقار في دوسون غوندانغ بقرية كيميري مزارع شعبية صغيرة تقع خارج نظام التراخيص البيئية، ولا يزال بعض المربين يصرفون روث الأبقار إلى المسطحات المائية. وفي المقابل، تنص المادة 83 الفقرة (1) من اللائحة الإقليمية لمحافظة مالانج رقم 3 لسنة 2016 على واجب رقابي لا يقتصر على حاملي التراخيص. ويهدف هذا البحث إلى تحليل تنفيذ رقابة دائرة البيئة بمحافظة مالانج على تلوث حوض النهر الناتج عن مخلفات تربية الأبقار في دوسون غوندانغ وفقاً لتلك اللائحة، وتقييمها في ضوء فقه البيئة.

هذا البحث بحث قانوني تجريبي بمدخل قانوني اجتماعي ومنهج نوعي. جُمعت البيانات الأولية من خلال مقابلات شبه منظمة مع مفتش بيئي واحد من دائرة البيئة بمحافظة مالانج وعشرة من مربي الأبقار الحلوب في دوسون غوندانغ، مدعومةً بالملاحظة الميدانية ووثائق الجهة المختصة. وتم التحقق من صحة البيانات بتثليث المصادر وتثليث التقنيات، ثم حُللت البيانات باستخدام نظرية الرقابة عند مخسان وفقه البيئة الموسَّع بمفهوم الحسبة.

وتبين النتائج أن رقابة دائرة البيئة بمحافظة مالانج لم تصل إلى موقع البحث، إذ لم يتحقق من عناصر الرقابة الخمسة عند مخسان إلا عنصر الصلاحية. وقد صرّح المفتش البيئي والمربون العشرة جميعاً بأنه لم تجرِ أي رقابة مباشرة في دوسون غوندانغ. وسجّل رصد جودة المياه في نهر تشوكرو بناحية جابونغ معايير لا تستوفي حدود الجودة، غير أن هذه النتائج لم تُتتبَّع إلى مصدرها. وللمشكلة أسباب متعددة، منها سبب هيكلي، وهو أن واجب الرقابة في المادة 83 جاء واسعاً، في حين تقتصر العقوبات الإدارية في المادة 84 على مخالفات التراخيص، إلى جانب محدودية الموظفين والميزانية والمرافق وتنسيق البيانات.

ومن منظور فقه البيئة، لم تعكس هذه الرقابة بصورة كاملة مبدأ حفظ البيئة والطابع الوقائي النشط للحسبة، التي تُستخدم في هذا البحث إطاراً تقييمياً على سبيل القياس. ويؤكد فقه البيئة أن واجب منع الضرر البيئي لا يتوقف على وجود الوثائق الإدارية. وإذا استمر هذا الوضع دون معالجة، فقد تتراكم أحمال التلوث في أعالي حوض نهر برانتاس وتنشأ مخاطر صحية على سكان المناطق الواقعة أسفل النهر.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI v
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
مستخلص البحث xiv
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 14
E. Definisi Operasional 16
F. Sistematika Pembahasan 20
BAB II 22
TINJAUAN PUSTAKA 22
A. Penelitian Terdahulu 22
B. Kerangka Teori 35
1. Teori Pengawasan Muchsan sebagai Teori Utama 35
2. Penegakan Hukum Administrasi dan Sanksi Administratif sebagai Wujud Unsur Tindak Lanjut 39
3. Alat Bantu Pemetaan Kendala Pengawasan 42
4. Konsep Pendukung mengenai Pencemaran Air dan Daerah Aliran Sungai 43

5. Fiqh Bi'ah sebagai Kerangka Analisis Kedua 45
BAB III 50
METODE PENELITIAN 50
A. Jenis Penelitian 50
B. Pendekatan Penelitian 51
C. Lokasi Penelitian 52
D. Metode Penentuan Subyek 53
E. Jenis dan Sumber Data 57
1. Data Primer 57
2. Data Sekunder 59
3. Data Tersier 59
F. Metode Pengumpulan Data 61
1. Wawancara 61
2. Dokumentasi 62
3. Pengamatan Lapangan 63
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 63
1. Pemeriksaan Data (Editing) 64
2. Klasifikasi (Classifying) 64
3. Verifikasi (Verifying) 64
4. Analisis (Analysing) 65
5. Pembuatan Kesimpulan (Concluding) 66
BAB IV 68
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN SAPI 68
A. Gambaran Umum Lokasi dan Informan Penelitian 68
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang 68
2. Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung 68
3. Informan Penelitian 69
B. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Akibat Limbah Peternakan Sapi di Dusun Gondang Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 70

C. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Akibat Limbah Peternakan Sapi di Dusun Gondang Perspektif Fiqh Bi'ah 100
D. Potensi Masalah Jangka Panjang akibat Belum Berjalannya Pengawasan 113
E. Keterbatasan Penelitian 113
BAB V 115
PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran 119
DAFTAR PUSTAKA 123
LAMPIRAN LAMPIRAN 129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 139

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini26
Tabel 3.1 Rancangan Informan Penelitian dan Realisasinya di Lapangan 52
Tabel 3.2 Daftar Informan sebagai Sumber Data Primer..... 55
Tabel 3.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Kegunaannya 57
Tabel 4.1 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Cokro Kecamatan Jabung..... 72
Tabel 4.2 Pengetahuan dan Sikap Hukum Peternak Dusun Gondang 74
Tabel 4.3 Rangkuman Keterangan Peternak Dusun Gondang..... 78
Tabel 4.4 Kendala Pengawasan Berdasarkan Faktor yang Memengaruhinya 83
Tabel 4.5 Triangulasi Sumber antara Keterangan Dinas Lingkungan Hidup dan Keterangan Peternak..... 86
Tabel 4.6 Hasil Pencocokan Keterangan Informan dengan Sumber di Luar Wawancara 88
Tabel 4.7 Perbandingan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dengan Pelaksanaannya 89
Tabel 4.8 Sintesis Analisis Perda Nomor 3 Tahun 2016 dan Fiqh Bi'ah 98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 145
Lampiran 2. Transkrip Wawancara 145
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian..... 145
Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Analisa Pengujian Sampel Air Badan Air..... 145
Lampiran 5. Dokumentasi Lapangan 145
Lampiran 6. Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Malang..... 146
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup..... 146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat bukanlah sekadar harapan moral, melainkan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Konsekuensi logis dari status tersebut adalah lahirnya kewajiban pada sisi negara untuk memenuhi dan melindunginya. Kewajiban itu kemudian diterjemahkan secara operasional dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.[2] Pilihan kata wajib dalam rumusan pasal tersebut penting untuk digarisbawahi karena menempatkan pengawasan bukan sebagai pilihan kebijakan yang boleh diambil atau ditinggalkan sesuai selera pemerintah daerah, melainkan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada jabatan. Dengan demikian,

[1] Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

[2] Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

kegagalan menjalankan pengawasan tidak berhenti sebagai persoalan administratif biasa, tetapi berpotensi menjadi persoalan pertanggungjawaban hukum.

Persoalannya, kualitas air sungai di Indonesia belum mencerminkan norma yang begitu tegas tersebut. Publikasi resmi Kementerian Lingkungan Hidup mencatat Indeks Kualitas Air nasional pada tahun 2024 berada pada angka 54,78, masih di bawah target nasional sebesar 55,5.[3] Angka agregat itu diperkuat oleh hasil pemantauan mutu air semester pertama tahun 2025 pada 1.482 sungai di 4.482 lokasi, yang menunjukkan 70,7 persen lokasi pantau berstatus tercemar dan hanya 29,3 persen yang memenuhi baku mutu.[4] Angka ini memberi gambaran bahwa antara norma hukum yang mewajibkan pengawasan dengan kondisi faktual sungai di lapangan terdapat jarak yang cukup lebar. Jarak inilah yang dalam kajian hukum lazim disebut sebagai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dan justru pada titik itulah penelitian hukum empiris menemukan alasan keberadaannya.

Pada level Jawa Timur, kesenjangan tersebut bahkan sudah memperoleh pengakuan yudisial. Melalui Putusan Nomor 1190 K/Pdt/2024 tanggal 30 April 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam perkara pencemaran Sungai Brantas yang diajukan oleh Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan

[3] Kementerian Lingkungan Hidup, *Statistik Lingkungan Hidup Volume I Tahun 2025* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup, 2025), https://statistik.kemenlh.go.id, yang mencatat Indeks Kualitas Air nasional tahun 2024 sebesar 54,78. Angka target nasional sebesar 55,5 disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana dimuat dalam "Tahun 2024 Indeks Kualitas Air Nasional 54,78", Niaga.Asia, 17 Juni 2025, https://www.niaga.asia/tahun-2024-indeks-kualitas-air-nasional-5478/, diakses 13 Agustus 2026.

[4] Hasil pemantauan mutu air semester pertama tahun 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana dimuat dalam "70% Sungai di Indonesia Tercemar", Espos, 1 Oktober 2025, https://eco.espos.id/70-sungai-di-indonesia-tercemar-2147071, diakses 13 Agustus 2026.

Basah.[5] Putusan tersebut memerintahkan pemerintah untuk melakukan sejumlah tindakan yang seluruhnya bersifat pengawasan, mulai dari pemasangan kamera pengawas pada setiap saluran pembuangan limbah, pemeriksaan independen terhadap dinas lingkungan hidup, pemberian peringatan kepada pelaku usaha, penerapan sanksi administratif, pemasangan alat pemantau kualitas air secara langsung, sampai pembentukan satuan tugas pemantau pembuangan limbah cair di Jawa Timur.[6] Temuan ini memiliki bobot argumentatif yang kuat karena menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan atas Sungai Brantas bukan lagi sekadar dugaan akademik, melainkan telah dinyatakan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Yang menarik dan sering luput dari perhatian adalah pergeseran sumber pencemar Sungai Brantas. Kajian yang disampaikan Sony Kristianto dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga menyimpulkan bahwa penyumbang pencemaran terbesar Sungai Brantas justru bukan berasal dari perusahaan, melainkan dari limbah domestik dan limbah peternakan.[7] Temuan serupa muncul dari kegiatan susur Sungai Brantas yang dilakukan Forum Brantas Malang Raya

[5] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1190 K/Pdt/2024 tanggal 30 April 2024 dalam perkara antara Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) melawan Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lihat "MA Tolak Kasasi Gubernur Jatim dan PUPR Soal Sungai Brantas", Betahita, 2 Agustus 2024, https://betahita.id/news/detail/10487/ma-tolak-kasasi-gubernur-jatim-dan-pupr-soal-sungai-brantas.html, diakses 13 Agustus 2026.

[6] Ibid. Bandingkan dengan "KOPIPA Mendesak Pemprov Jatim dan Menteri PU untuk Tunduk pada Putusan Mahkamah Agung April 2024", Ecoton, https://ecoton.or.id/kopipa-mendesak-pemprov-jatim-dan-menteri-pu-untuk-tunduk-pada-putusan-mahkamah-agung-april-2024/, diakses 13 Agustus 2026.

[7] "Hulu-Hilir Brantas Kritis: Pakar UNAIR Tegaskan Limbah Domestik Jadi Penyumbang Utama Pencemaran", Universitas Airlangga, 1 Oktober 2025, memuat pernyataan Sony Kristianto, https://unair.ac.id/post_fetcher/sekolah-pascasarjana-hulu-hilir-brantas-kritis-pakar-unair-tegaskan-limbah-domestik-jadi-penyumbang-utama-pencemaran/, diakses 13 Agustus 2026.

pada 15 sampai 18 Oktober 2025, yang mengidentifikasi limbah peternakan sebagai salah satu sumber pencemaran di sepanjang aliran dari Kota Batu sampai Bendungan Sengguruh Kabupaten Malang.[8] Implikasi hukum dari temuan ini cukup serius. Instrumen pengawasan yang dibangun oleh undang-undang maupun peraturan daerah pada umumnya berorientasi pada usaha berizin dan berskala besar, sedangkan sumber pencemar terbesar justru berasal dari sektor rakyat yang tersebar, berskala kecil, dan sebagian besar berada di luar jangkauan perizinan lingkungan. Pada titik inilah efektivitas pengawasan pemerintah menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Kabupaten Malang menempati posisi yang sangat relevan dalam persoalan tersebut. Daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra sapi perah terbesar di Indonesia dengan populasi mencapai 85.820 ekor per Juni 2025 dan didukung sekitar 12.051 peternak, dengan total produksi susu sepanjang tahun 2024 sebesar 149.910,62 ton.[9] Kecamatan Jabung tercatat sebagai salah satu dari tiga kecamatan sentra sapi perah di Kabupaten Malang bersama Pujon dan Ngantang.[10] Besarnya populasi ternak tersebut membawa konsekuensi lingkungan yang tidak kecil. Literatur peternakan mencatat bahwa seekor sapi perah dapat menghasilkan kotoran sekitar 50 kilogram per hari, dan peternak umumnya membuang kotoran tersebut

[8] Sholeh dan Aziz Mahrizal, "Malang Darurat Lingkungan! Susur Sungai Brantas Temukan Fakta Mengerikan, Tercemar Limbah Industri hingga Peternakan Babi", Ketik.com, 19 Oktober 2025, https://ketik.com/berita/malang-darurat-lingkungan-susur-sungai-brantas-temukan-fakta-mengerikan-tercemar-limbah-industri-hingga-peternakan-babi, diakses 13 Agustus 2026.

[9] "Kabupaten Malang sebagai Sentra Sapi Perah Terbesar di Indonesia", Harian Bhirawa, 14 Oktober 2025, https://harianbhirawa.co.id/kabupaten-malang-sebagai-sentra-sapi-perah-terbesar-di-indonesia/, diakses 13 Agustus 2026.

[10] "Produksi Susu di Kabupaten Malang Meningkat 4,41 Persen", Radar Malang, 8 April 2025, https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/815853728/produksi-susu-di-kabupaten-malang-meningkat-441-persen, diakses 13 Agustus 2026.

ke saluran air serta lahan di sekitarnya.[11] Apabila angka rujukan tersebut dipakai sekadar sebagai gambaran kasar, populasi sapi perah di Kabupaten Malang berpotensi menghasilkan timbulan kotoran dalam skala ribuan ton setiap hari. Perhitungan ini tentu bukan data resmi timbulan limbah, tetapi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa beban limbah peternakan di Kabupaten Malang berada pada skala yang tidak layak diperlakukan sebagai persoalan kecil.

Kecamatan Jabung bukan sekadar salah satu kecamatan sentra. Secara hidrologis, Kecamatan Jabung termasuk dalam wilayah Sub Daerah Aliran Sungai Amprong bersama Kecamatan Kedungkandang, Poncokusumo, Tumpang, dan Pakis, dengan luas keseluruhan mencapai 58.295,904 hektare.[12] Sungai Amprong sendiri mengalir ke arah wilayah Kota Malang dan bertemu dengan Sungai Bango serta Sungai Brantas.[13] Posisi hidrologis ini memberi arti penting yang sering terlewatkan, yaitu bahwa limbah yang dibuang ke aliran sungai di wilayah Jabung tidak berhenti di Jabung. Beban pencemarannya berpindah ke wilayah hilir dan ikut menyumbang pada kondisi Sungai Brantas yang telah dinyatakan bermasalah oleh putusan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan sebelumnya. Dengan kata lain, persoalan pengawasan di sebuah dusun kecil di kawasan hulu memiliki bobot yang melampaui batas administratif desa maupun kecamatan.

[11] Meksy Dianawati dan Siti Lia Mulijanti, "Peluang Pengembangan Biogas di Sentra Sapi Perah", Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 34, No. 3 (2015), 125–134.

[12] Nabila dkk., "Penilaian Risiko Bencana di Sub DAS Amprong Menggunakan Pendekatan GIS", JPIG: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi, Vol. 5, No. 2 (2020), 107–121.

[13] Brantasae, "Kualitas Air Daerah Aliran Sungai Bango (Pertemuan Tiga Sungai)", Universitas Brawijaya, https://brantasae.ub.ac.id/projects/212/detail, diakses 13 Agustus 2026. Bandingkan dengan Elvi Yetti, Dedi Soedharma, dan Sigid Haryadi, "Evaluasi Kualitas Air Sungai-Sungai di Kawasan DAS Brantas Hulu Malang dalam Kaitannya dengan Tata Guna Lahan dan Aktivitas Masyarakat di Sekitarnya", Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol. 1, No. 1 (2011), 10–15.

Rekapitulasi hasil analisa pengujian sampel air badan air yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mencatat enam kali pemantauan pada Sungai Cokro Kecamatan Jabung sepanjang Maret 2023 sampai Juli 2025, dan dua di antaranya, yaitu 26 April 2024 dan 5 Juni 2024, dinyatakan sendiri oleh dinas sebagai tidak memenuhi baku mutu pada parameter kebutuhan oksigen biologis serta bakteri koli tinja.[14] Kedua parameter itu merupakan penanda khas beban organik dan beban tinja. Temuan ini penting karena berasal dari dokumen instansi pengawas itu sendiri, bukan dari dugaan peneliti.

Desa Kemiri di Kecamatan Jabung merupakan salah satu kantong peternakan sapi perah rakyat di kawasan hulu tersebut. Penelitian Indratmi dan kawan-kawan memotret profil peternak sapi perah di Desa Kemiri dan menyimpulkan bahwa usaha peternakan sapi perah di wilayah ini masih menarik minat masyarakat namun membutuhkan peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung.[15] Penelitian Aisyah, Ali, dan Kalsum terhadap 40 peternak di Desa Kemiri menemukan bahwa 75 persen peternak hanya memelihara tiga ekor sapi atau kurang, 65 persen berpendidikan tingkat dasar, dan 65 persen berprofesi sebagai petani sekaligus peternak.[16] Penelitian Irsad dan kawan-kawan di Kecamatan Jabung menemukan bahwa 90 persen peternak memiliki empat sampai

[14] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Rekapitulasi Hasil Analisa Pengujian Sampel Air Badan Air di Kabupaten Malang, titik pantau Sungai Cokro Kecamatan Jabung, periode Maret 2023 sampai Juli 2025, dokumen diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2026.

[15] Dian Indratmi dkk., "Profil Peternak Sapi Perah di Wilayah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang", JAST: Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi, Vol. 2, No. 1 (2018), 29–34, DOI 10.33366/jast.v2i1.1034.

[16] S. N. Aisyah, U. Ali, dan U. Kalsum, "Potensi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Jawa Timur", Jurnal Peternakan Indonesia, Vol. 24, No. 2 (2022), 171–179, DOI 10.25077/jpi.24.2.171-179.2022.

enam ekor sapi laktasi.[17] Rangkaian data ini penting karena memperlihatkan karakter usaha peternakan di lokasi penelitian, yaitu berskala kecil, tersebar di tengah permukiman, dan dikelola oleh peternak dengan tingkat pendidikan formal yang terbatas. Karakter semacam ini membuat usaha tersebut hampir dapat dipastikan berada di luar jangkauan mekanisme perizinan lingkungan yang selama ini menjadi pintu masuk utama pengawasan pemerintah.

Dampak praktik pembuangan limbah peternakan di wilayah Jabung telah terdokumentasi. Di Dusun Gunung Kunci yang masih berada dalam wilayah Kecamatan Jabung, limbah kotoran sapi dari peternakan di sekitar sungai dilaporkan mencemari aliran sungai sehingga ikan kotes, lele, dan wader yang sebelumnya dijumpai warga ikut mati, disertai gangguan pada tanaman di sekitar bantaran. Kepala dusun setempat juga mengakui telah menerima laporan warga mengenai persoalan tersebut.[18] Pola serupa tercatat di Dusun Gondang, Desa Kemiri. Penelitian terdahulu pada lokasi yang sama mencatat bahwa sebagian peternak mengalirkan limbah kotoran sapi melalui saluran dan paralon menuju badan air, sementara sebagian peternak lain memanfaatkan limbah untuk lahan pertanian di sekitar rumah.[19] Pengamatan awal penulis juga menemukan pola

[17] Irsad, Inggit Kentjonowaty, dan Sumartono, "Evaluasi Produktivitas Usaha Sapi Perah di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang", REKASATWA: Jurnal Ilmiah Peternakan, Vol. 2, No. 1 (2020), 31–34.

[18] "Limbah Kotoran Sapi Cemari Sungai di Dusun Gunung Kunci, Jabung", Siarindo Media, 17 Februari 2025, https://siarindomedia.com/2025/02/17/limbah-kotoran-sapi-cemari-sungai-di-dusun-gunung-kunci-jabung/, diakses 13 Agustus 2026.

[19] Muhammad Abdurrohman Al Azmi, "Kesadaran Hukum Peternak Sapi terhadap Pengelolaan Limbah Peternakan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi di RT 01 RW 06 Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2026.

pembuangan yang tidak seragam. Sebagian saluran kandang diarahkan menuju aliran air, sedangkan sebagian limbah dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Pengamatan awal tersebut kemudian diuji melalui wawancara terhadap sepuluh peternak pada Bab IV.[20] Ketidakseragaman pola pembuangan ini memperkuat urgensi pengawasan, sebab tanpa pengawasan yang terencana pemerintah tidak memiliki dasar yang memadai untuk mengetahui bagian limbah yang dimanfaatkan dan bagian yang berakhir di badan air. Apabila dilihat dari sisi ketersediaan norma, Kabupaten Malang sebenarnya tidak kekurangan aturan. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewenangan pengawasan pemerintah daerah,[21] kewajiban pemerintah daerah mengendalikan pencemaran air yang di dalamnya termasuk kewajiban melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar,[22] kewajiban kepemilikan izin pembuangan limbah cair bagi kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air,[23] kewajiban mencegah dan menanggulangi pencemaran bagi pelaku kegiatan,[24] larangan membuang air limbah ke sumber air

[20] Pengamatan awal penulis di Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Hasil pengamatan tersebut kemudian diuji melalui wawancara terhadap sepuluh peternak sapi perah pada 5 Mei 2026 sebagaimana diuraikan pada Bab IV. Bandingkan dengan Muhammad Abdurrohman Al Azmi, "Kesadaran Hukum Peternak Sapi terhadap Pengelolaan Limbah Peternakan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi di RT 01 RW 06 Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2026, yang meneliti lokasi yang sama dengan fokus pada kesadaran hukum peternak.

[21] Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 3 Seri D.

[22] Pasal 52 huruf b dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.

[23] Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.

[24] Pasal 55 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.

tanpa izin dan larangan membuang limbah ke media lingkungan hidup,[25] mekanisme pengawasan beserta kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah,[26] sanksi administratif,[27] sampai larangan bagi pejabat yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan.[28] Susunan pengaturan ini memperlihatkan bahwa pembentuk peraturan daerah menempatkan pengawasan sebagai rangkaian yang berkaitan dengan pembinaan, pemantauan, penaatan, dan penegakan hukum.

Namun pembacaan yang lebih teliti memperlihatkan satu ketimpangan yang selama ini luput dari perhatian. Kewajiban pengawasan pada Pasal 83 ayat (1) dirumuskan luas, yaitu atas ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terbatas pada pemegang izin. Sebaliknya sanksi administratif pada Pasal 84 ayat (1) hanya dapat dijatuhkan atas pelanggaran Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31 yang keduanya mensyaratkan izin.[29] Terhadap peternakan rakyat yang tidak wajib Amdal maupun UKL-UPL, peraturan daerah itu karena itu mewajibkan pengawasan tanpa menyediakan satu pun sanksi administratif. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah aturannya ada, melainkan apakah aturan itu dirancang untuk dapat bekerja terhadap objek yang justru paling banyak mencemari.

[25] Pasal 81 ayat (1) huruf b dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.
[26] Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.
[27] Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.
[28] Pasal 81 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016. Rumusan pasal ini memakai frasa dengan sengaja tidak melakukan pengawasan, sehingga unsur kesengajaan merupakan bagian dari larangan tersebut.
[29] Pasal 84 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.

Analisis dengan hukum positif semata sesungguhnya belum memadai untuk menjelaskan persoalan ini secara utuh. Hukum positif bekerja melalui sanksi yang datang dari luar diri pelaku, sementara peternak di Dusun Gondang merupakan masyarakat muslim yang kepatuhannya juga dibentuk oleh norma keagamaan yang bekerja dari dalam. Di sinilah *fiqh bi'ah* menemukan relevansinya. Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* menempatkan penjagaan lingkungan atau *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqashid syariah*, sehingga tindakan merusak lingkungan bernilai sama dengan merusak salah satu tujuan pokok syariat itu sendiri.[30] Pada level fatwa, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan menegaskan bahwa membuang sampah secara sembarangan hukumnya haram, dan secara khusus membebankan kewajiban kepada pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan.[31] Artinya, kewajiban pengawasan yang diatur dalam peraturan daerah justru menemukan penguatan normatifnya di dalam fiqh, bukan sekadar memperoleh tempelan pelengkap. Menganalisis pengawasan dengan dua kerangka sekaligus memungkinkan penelitian ini menilai bukan hanya

[30] Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001). Pembahasan mengenai kedudukan *hifz al-bi'ah* sebagai bagian *maqashid al-syari'ah* dalam karya tersebut dielaborasi lebih lanjut oleh Ahmad Sarip Saputra, "*Hifdh al-Bi'ah* sebagai Bagian dari *Maqashid al-Syari'ah*: Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dalam Kitab *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*", Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, http://digilib.uinsa.ac.id/44928/.

[31] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, ditetapkan pada 14 Muharram 1436 H bertepatan dengan 7 November 2014 M.

kepatuhan formal aparat terhadap prosedur, tetapi juga kualitas etis dari cara kewajiban tersebut dijalankan.

Kajian mengenai pengawasan pemerintah terhadap pencemaran lingkungan sudah dilakukan di sejumlah daerah dengan sudut pandang yang berbeda, mulai dari penilaian implementasi peraturan daerah atas limbah kotoran ternak di Kabupaten Samosir,[32] penilaian peran pemerintah daerah dengan pendekatan *siyasah syar'iyyah* di Kabupaten Gowa,[33] sampai kajian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan tinjauan fikih lingkungan.[34] Pada lokasi yang persis sama, yaitu Dusun Gondang Desa Kemiri, terdapat pula kajian yang menyoroti kesadaran hukum peternak berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan tinjauan *fiqh bi'ah*.[35] Uraian lengkap kesepuluh penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya disajikan pada Bab II. Yang perlu ditegaskan di sini hanyalah satu hal, yaitu bahwa kajian pengawasan pemerintah, kajian lingkungan dalam perspektif hukum Islam, dan kajian kesadaran hukum masyarakat pada lokasi yang sama selama ini berjalan secara terpisah dengan objek analisis yang berbeda dari penelitian ini.

[32] Ade Tamaria Sitanggang dan Arief Wahyudi, "Analisis Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Ternak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir", Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1 (2026), 471–482.

[33] Rusdinamin Syam dan Usman Jafar, "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*", Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa *Siyasah Syar'iyyah*, Vol. 1, No. 3 (2020), 461–467, DOI 10.24252/siyasatuna.v1i3.19523.

[34] Alfian Prasetyo Wibowo dan Jundiani, "Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Fikih Lingkungan", Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Vol. 5, No. 1 (2023).

[35] Muhammad Abdurrohman Al Azmi, "Kesadaran Hukum Peternak Sapi terhadap Pengelolaan Limbah Peternakan…", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2026.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, objek yang dianalisis bukan perilaku maupun kesadaran hukum peternak, melainkan pelaksanaan kewajiban pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang selaku pemegang kewenangan. Kedua, dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016, bukan ketentuan undang-undang secara umum, sehingga penelitian ini menguji daya kerja norma pada tataran daerah yang paling dekat dengan objek yang diawasi. Ketiga, penelitian ini menempatkan *fiqh bi'ah* bukan sebagai pelengkap melainkan sebagai kerangka analisis kedua yang menilai kualitas etis pelaksanaan kewajiban pengawasan tersebut. Sepanjang penelusuran penulis, kajian yang memadukan ketiga hal tersebut pada konteks pencemaran Daerah Aliran Sungai akibat limbah peternakan sapi di Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang belum ditemukan, dan kekosongan inilah yang hendak diisi.

Penelitian ini penting dilakukan karena pengawasan merupakan instrumen kunci yang bekerja pada tahap pencegahan, yaitu sebelum kerusakan lingkungan meluas sampai ke titik yang sulit dipulihkan. Kegagalan pada tahap ini akan memindahkan beban penyelesaian ke instrumen penegakan hukum yang jauh lebih mahal dan lambat, sebagaimana tampak dari perkara Sungai Brantas yang harus ditempuh sampai tingkat kasasi. Dengan memadukan perspektif yuridis berupa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 dan perspektif *fiqh bi'ah*, penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pengawasan di lapangan sekaligus rekomendasi yang dapat dipakai

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan masyarakat Dusun Gondang dalam memperbaiki tata kelola limbah peternakan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji pengawasan pemerintah terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai akibat limbah peternakan sapi dengan studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang selaku pemegang kewenangan pengawasan dan di lokasi peternakan sapi Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang selaku objek yang diawasi, ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perspektif *fiqh bi'ah*, sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai akibat limbah peternakan sapi di Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana perspektif *fiqh bi'ah* terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai akibat limbah peternakan sapi di Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai akibat limbah peternakan sapi di Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi bentuk pengawasan, mekanisme yang dijalankan, serta kendala yang dihadapi di lapangan.
2. Menganalisis pelaksanaan pengawasan tersebut dari perspektif *fiqh bi'ah*, khususnya dengan menggunakan prinsip *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqashid syariah*, prinsip pencegahan kerusakan, dan prinsip tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik pada tataran teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum lingkungan pada tataran daerah, khususnya mengenai daya kerja norma pengawasan dalam peraturan daerah ketika berhadapan dengan sumber pencemar berskala kecil yang tersebar dan berada di luar jangkauan perizinan lingkungan. Sejauh ini kajian pengawasan lingkungan lebih banyak diarahkan pada pelaku usaha berizin dan berskala besar,

sehingga penelitian pada sektor peternakan rakyat dapat mengisi ruang yang belum banyak digarap.

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan *fiqh bi'ah* sebagai kerangka analisis hukum, bukan sekadar sebagai justifikasi normatif yang ditempelkan pada akhir pembahasan. Dengan memposisikan *fiqh bi'ah* sebagai alat menilai kualitas etis pelaksanaan kewajiban aparatur, penelitian ini turut menyumbang pada upaya mempertemukan hukum positif dan hukum Islam dalam satu kerangka analisis yang saling menguatkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, mengenai sejauh mana kewajiban pengawasan yang diperintahkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 telah dijalankan terhadap kegiatan peternakan rakyat. Temuan mengenai kendala pengawasan di lapangan dapat dipakai sebagai dasar untuk memperbaiki mekanisme pembinaan, pemantauan, dan penindakan pada sektor yang selama ini sulit dijangkau instrumen perizinan.

b. Bagi Masyarakat dan Peternak Sapi

Hasil penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dan peternak di Dusun Gondang memahami bahwa pengelolaan limbah kotoran ternak bukan semata urusan kebersihan pribadi, melainkan kewajiban hukum yang berkonsekuensi pada hak orang lain di wilayah hilir. Penyajian analisis dari sisi *fiqh bi'ah* juga diharapkan mendekatkan kewajiban tersebut pada kerangka nilai yang

telah dipegang masyarakat, sehingga kepatuhan tidak semata bergantung pada ada atau tidaknya petugas yang mengawasi.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi kajian lanjutan mengenai pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah, pengelolaan limbah peternakan, serta penerapan *fiqh bi'ah* dalam persoalan hukum kontemporer. Keterbatasan penelitian ini juga diharapkan membuka ruang bagi penelitian berikutnya, misalnya penelitian yang mengukur secara kuantitatif beban pencemaran limbah peternakan terhadap kualitas air Sub Daerah Aliran Sungai Amprong.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah pokok yang digunakan, berikut disajikan batasan operasional atas konsep utama dalam penelitian ini.

1. Pengawasan

Pengawasan dalam penelitian ini mengikuti rumusan Muchsan, yaitu tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Secara operasional, rumusan itu diperiksa melalui lima unsur, yaitu adanya kewenangan yang jelas pada aparat pengawas, adanya rencana yang mantap sebagai alat penguji, dilakukannya tindakan pengawasan terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang telah dicapai, disusunnya evaluasi akhir yang mencocokkan hasil dengan rencana, serta diteruskannya hasil evaluasi itu menjadi tindak lanjut baik secara administratif

maupun secara yuridis. Objek yang diperiksa dengan kelima unsur tersebut adalah rangkaian kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terhadap ketaatan pelaku usaha peternakan sapi atas ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diperintahkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016. Adapun pembedaan pengawasan preventif dan pengawasan represif tetap dipakai dalam penelitian ini, tetapi kedudukannya hanya sebagai kategori pembantu untuk memilah bentuk kegiatan di dalam unsur ketiga, bukan sebagai kerangka analisis yang berdiri sendiri.[36]

2. Pencemaran

Pencemaran dalam penelitian ini mengikuti batasan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.[37] Dalam konteks penelitian ini, pencemaran yang dimaksud adalah masuknya limbah kotoran ternak sapi ke badan air di Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat yang membuat air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Penelitian ini tidak melakukan pengujian laboratorium, sehingga penilaian pencemaran

[36] Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembagian pengawasan ke dalam sifat preventif dan represif dalam penelitian ini digunakan sebagai kategori analisis, mengikuti pola pengaturan Pasal 76 sampai Pasal 83 undang-undang yang sama mengenai sanksi administratif.

[37] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

didasarkan pada keterangan pihak berwenang, dokumen instansi, dan pengamatan lapangan.

3. Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.[38] Dalam penelitian ini, Daerah Aliran Sungai yang dimaksud dibatasi pada badan air di wilayah Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, yang secara hidrologis berada dalam Sub Daerah Aliran Sungai Amprong dan terhubung dengan sistem Daerah Aliran Sungai Brantas.

4. Limbah Peternakan Sapi

Limbah peternakan sapi dalam penelitian ini adalah sisa buangan yang dihasilkan kegiatan peternakan sapi perah rakyat di Dusun Gondang, baik berupa kotoran padat maupun air cucian kandang, yang oleh sebagian peternak dialirkan menuju saluran air dan badan sungai. Rujukan literatur peternakan menunjukkan bahwa seekor sapi perah dapat menghasilkan kotoran sekitar 50 kilogram per hari, sehingga limbah ini tergolong sumber pencemar yang berkelanjutan dan bukan kejadian sesaat.[39]

[38] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, ditetapkan pada 1 Maret 2012.

[39] Meksy Dianawati dan Siti Lia Mulijanti, "Peluang Pengembangan Biogas di Sentra Sapi Perah", Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 34, No. 3 (2015), 125–134.

5. *Fiqh Bi'ah*

Fiqh bi'ah dalam penelitian ini adalah cabang kajian hukum Islam yang membahas hubungan manusia dengan lingkungan hidup, dengan penjagaan lingkungan atau *hifz al-bi'ah* diposisikan sebagai bagian dari *maqashid syariah*.[40] *Fiqh bi'ah* digunakan sebagai pisau analisis kedua untuk menilai pelaksanaan kewajiban pengawasan pemerintah, khususnya melalui prinsip pencegahan kerusakan, prinsip kemaslahatan, dan prinsip tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Penelitian ini membatasi penggunaan *fiqh bi'ah* pada fungsi evaluatif terhadap tindakan aparatur, bukan pada perumusan hukum baru.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah instrumen hukum positif yang dipakai sebagai tolok ukur utama dalam menilai kewenangan, mekanisme, serta sanksi administratif dalam pengawasan pencemaran lingkungan di Kabupaten Malang.[41] Penggunaan peraturan daerah ini dipilih karena kedudukannya sebagai norma yang paling dekat dengan objek yang diawasi, sekaligus menjadi dasar kewenangan langsung bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

[40] Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001). Bandingkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

[41] Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimuat dalam basis data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malang, http://jdihdprd.malangkab.go.id/produk-hukum/peraturan-daerah/2016/3/perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup, diakses 13 Agustus 2026.

F. Sistematika Pembahasan

Agar alur penulisan mudah diikuti, penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan.

Bab I memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi menjelaskan mengapa persoalan pengawasan limbah peternakan rakyat di kawasan hulu layak diteliti dan pada titik mana penelitian ini berbeda dari kajian yang sudah ada.

Bab II memuat tinjauan pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara kajian yang sudah dilakukan orang lain, sedangkan kerangka teori memuat alat analisis yang akan dipakai memotong data. Teori utama yang dipakai ada dua dan masing-masing menjawab satu rumusan masalah, yaitu teori pengawasan Muchsan beserta lima unsurnya untuk rumusan masalah pertama dan fiqh bi'ah yang diperluas dengan konsep hisbah untuk rumusan masalah kedua. Selebihnya, yaitu klasifikasi pengawasan, penegakan hukum administrasi beserta sanksi administratif, alat bantu pemetaan kendala, serta konsep pencemaran air dan Daerah Aliran Sungai, ditempatkan sebagai konsep pendukung yang bekerja di dalam unsur-unsur tersebut dan tidak diperlakukan sebagai teori yang berdiri sejajar.

Bab III memuat metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab ini juga menyatakan secara terbuka batas jangkauan penelitian agar kesimpulan yang ditarik pada bab berikutnya tidak melampaui data yang tersedia.

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan. Bagian pertama menyajikan gambaran umum lokasi dan informan, bagian kedua menganalisis pelaksanaan pengawasan dengan tolok ukur Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016, bagian ketiga menganalisis temuan yang sama dengan tolok ukur *fiqh bi'ah*, bagian keempat menguraikan potensi masalah jangka panjang yang dapat timbul apabila keadaan tersebut dibiarkan, dan bagian kelima menguraikan keterbatasan penelitian.

Bab V memuat penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas kedua rumusan masalah, disertai saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat peternak, serta peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menyajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dari sisi objek berupa pengawasan pemerintah atas pencemaran lingkungan, jenis pencemar berupa limbah peternakan, maupun pendekatan hukum Islam. Uraian disusun kronologis dan diringkas dalam tabel persamaan dan perbedaan pada akhir bagian.

1. Rusdinamin Syam dan Usman Jafar (2020)

Judul: *Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasah Syar'iyyah*

Penelitian dalam Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa *Siyasah Syar'iyyah* ini mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pelestarian lingkungan hidup dengan pendekatan *siyasah syar'iyyah*.[42] Fokusnya pada kesesuaian tindakan pemerintah daerah dengan prinsip keseimbangan hubungan manusia dan alam menurut hukum tata negara Islam.

2. Alfian Prasetyo Wibowo dan Jundiani (2023)

Judul: *Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Fikih Lingkungan*

[42] Rusdinamin Syam dan Usman Jafar, "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*", Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa *Siyasah Syar'iyyah*, Vol. 1, No. 3 (2020), 461–467, DOI 10.24252/siyasatuna.v1i3.19523.

Penelitian dalam Al-Balad: Journal of Constitutional Law ini mengkaji pengawasan pencemaran lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan dua kerangka, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan fikih lingkungan.[43] Hasilnya, pengelolaan sampah oleh dinas tersebut telah sesuai ketentuan dan sejalan dengan prinsip fikih lingkungan.

3. Rivaldi Rizky dan Mella Ismelina Farma Rahayu (2025)

Judul: *Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Air Sungai: Studi Kasus Pencemaran Sungai Brantas Jawa Timur*

Penelitian dalam USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam ini menguji efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap kualitas air Sungai Brantas.[44] Tiga faktor pelemah utamanya adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dan penegakan hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta komitmen politik yang tidak konsisten.

4. Indro Budiono dan Dharmahendra (2025)

Judul: *Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Domestik dan Industri Sungai Bango Malang*

[43] Alfian Prasetyo Wibowo dan Jundiani, "Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Fikih Lingkungan", Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Vol. 5, No. 1 (2023), https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/3574.

[44] Rivaldi Rizky dan Mella Ismelina Farma Rahayu, "Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Air Sungai: Studi Kasus Pencemaran Sungai Brantas Jawa Timur", USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2 (2025), 227–236, DOI 10.46773/usrah.v6i2.2123.

Penelitian dalam Bhirawa Law Journal ini mengkaji penegakan hukum atas pencemaran Sungai Bango di Malang.[45] Kerangka hukum sudah lengkap, tetapi kapasitas Dinas Lingkungan Hidup terbatas dari sisi anggaran, personel, dan laboratorium, sehingga pengawasan hanya insidental berdasarkan laporan masyarakat dan bukan rutin serta terencana sebagaimana diamanatkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sementara sanksi yang dijatuhkan mayoritas hanya teguran administratif tanpa efek jera.

5. Tohirokhi Minallah, Surya Sukti, dan Muhammad Lutfi Setiarno (2025)

Judul: *Otoritas Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengawasan Pembuangan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Hukum Normatif dan Syariah*

Penelitian dalam Kamaya: Jurnal Ilmu Agama ini mengkaji otoritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengawasi pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan memadukan hukum normatif dan syariah.[46] Secara normatif kewenangannya lengkap, meliputi inspeksi rutin, pengambilan sampel, verifikasi dokumen, dan penegakan sanksi administratif, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh hanya tersedianya lima personel pengawas, anggaran terbatas, tantangan geografis, minimnya teknologi pemantauan, dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha, sehingga pengawasan menjadi reaktif. Dari sisi

[45] Indro Budiono dan Dharmahendra, "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Domestik dan Industri Sungai Bango Malang", Bhirawa Law Journal, Vol. 6, No. 2 (2025), 192–200.

[46] Tohirokhi Minallah, Surya Sukti, dan Muhammad Lutfi Setiarno, "Otoritas Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengawasan Pembuangan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Hukum Normatif dan Syariah", Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol. 8, No. 4 (2025), 234–242.

syariah, pengawasan dinilai sejalan dengan prinsip *khalifah fil ardh* dan kaidah *la dharar wa la dhirar*.

6. Winbert Julio Humau, Jimmy Pello, dan Debby F. Ng. Fallo (2025)

Judul: *Aspek Hukum Penanganan Masyarakat terhadap Ancaman Air Limbah Ternak Babi (Studi Kasus Kelurahan Naibonat)*

Penelitian dalam Artemis Law Journal ini menganalisis perlindungan hukum masyarakat dari limbah cair peternakan babi di Kelurahan Naibonat, Kabupaten Kupang.[47] Limbah yang tidak dikelola mencemari sungai dan menurunkan kualitas udara, sementara tidak satu pun peternak pernah dituntut sehingga tidak muncul efek jera. Penghambatnya berupa keterbatasan finansial peternak, rendahnya kesadaran hukum, dan pengawasan yang belum optimal.

7. Ade Tamaria Sitanggang dan Arief Wahyudi (2026)

Judul: *Analisis Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Ternak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir*

Penelitian dalam Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan ini menganalisis penerapan peraturan daerah setempat terhadap pencemaran akibat limbah kotoran ternak.[48] Implementasinya belum efektif karena minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan tidak diterapkannya sanksi tegas. Pelanggar hanya menerima teguran lisan. Kendala lain

[47] Winbert Julio Humau, Jimmy Pello, dan Debby F. Ng. Fallo, "Aspek Hukum Penanganan Masyarakat terhadap Ancaman Air Limbah Ternak Babi (Studi Kasus Kelurahan Naibonat)", Artemis Law Journal, Vol. 2, No. 2 (2025), 583–599.
[48] Ade Tamaria Sitanggang dan Arief Wahyudi, "Analisis Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Ternak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir", Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1 (2026), 471–482.

berupa mahalnya biaya kandang dan tradisi membiarkan ternak berkeliaran, sehingga hambatannya bersifat gabungan antara persoalan kelembagaan, ekonomi, dan budaya.

8. Shafa Lula Kamila (2024)

Judul: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif Fiqh Al-Bi'ah: Studi di PG Krebet Baru Bululawang Kabupaten Malang*

Skripsi Shafa Lula Kamila pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 dengan perspektif *fiqh al-bi'ah* pada Pabrik Gula Krebet Baru Bululawang.[49] Kajian ini paling dekat dari sisi dasar hukum karena memakai peraturan daerah yang sama dan kerangka fikih lingkungan sejenis, dengan perbedaan mendasar pada objeknya, yaitu pelaku usaha berskala besar yang berizin dan berbadan hukum.

9. Muhammad Abdurrohman Al Azmi (2026)

Judul: *Kesadaran Hukum Peternak Sapi terhadap Pengelolaan Limbah Peternakan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Bi'ah (Studi di RT 01 RW 06 Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)*

[49] Shafa Lula Kamila, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*: Studi di PG Krebet Baru Bululawang Kabupaten Malang", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024, http://etheses.uin-malang.ac.id/68669/, diakses 13 Agustus 2026.

Skripsi ini dilakukan pada lokasi yang persis sama dengan penelitian penulis, yaitu RT 01 RW 06 Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung.[50] Fokusnya adalah kesadaran hukum peternak sapi terhadap pengelolaan limbah berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam perspektif fiqh bi'ah, dan mencatat sebagian peternak mengalirkan limbah melalui saluran dan paralon menuju sungai sementara sebagian lain memanfaatkannya untuk lahan pertanian. Kesamaan lokasi dan kerangka fiqh bi'ah membuat pembedaan dengan penelitian ini perlu dinyatakan secara tegas.

10. Shely Yohana Arif, Muhammad Yasir, dan Hanin Alya' Labibah (2026)

Judul: *Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan di Area Permukiman (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro)*

Penelitian dalam Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah ini mengkaji pengawasan dan penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran akibat limbah peternakan di area permukiman.[51] Pengawasan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan tetapi belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan masih berlangsungnya pengaduan masyarakat. Terbit pada tahun yang sama dengan penelitian penulis dan

[50] Muhammad Abdurrohman Al Azmi, "Kesadaran Hukum Peternak Sapi terhadap Pengelolaan Limbah Peternakan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi di RT 01 RW 06 Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2026.

[51] Shely Yohana Arif, Muhammad Yasir, dan Hanin Alya' Labibah, "Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan di Area Permukiman (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro)", Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 7, no. 2 (2026): 1854–1863, https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.64270.

mengangkat objek serupa, penelitian ini menjadi pembanding terkini mengenai pola kendala pengawasan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rusdinamin Syam dan Usman Jafar (2020)	Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasah Syar'iyyah	Sama-sama menempatkan pemerintah daerah sebagai objek yang dinilai dan sama-sama menggunakan kerangka hukum Islam sebagai pisau analisis.	Penelitian tersebut memakai *siyasah syar'iyyah* dengan fokus pada pelestarian lingkungan secara umum di Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian ini memakai *fiqh bi'ah* dengan fokus pada satu fungsi spesifik yaitu pengawasan atas pencemaran Daerah Aliran Sungai akibat limbah peternakan sapi di Kabupaten Malang
2	Alfian Prasetyo Wibowo dan Jundiani (2023)	Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota	Sama-sama meneliti pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tingkat daerah	Objek pencemarnya adalah sampah rumah tangga di wilayah perkotaan

		Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Fikih Lingkungan	dan sama-sama memadukan analisis hukum positif dengan fikih lingkungan.	dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sedangkan penelitian ini mengkaji limbah kotoran ternak sapi di wilayah pedesaan hulu dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.
3	Rivaldi Rizky dan Mella Ismelina Farma Rahayu (2025)	Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Air Sungai: Studi Kasus Pencemaran Sungai Brantas Jawa Timur	Sama-sama meneliti pengawasan pemerintah daerah atas pencemaran air pada wilayah Daerah Aliran Sungai Brantas dan sama-sama menyoroti kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya	Penelitian tersebut berskala provinsi dengan objek pencemar yang tidak dispesifikkan dan tidak memakai kerangka hukum Islam, sedangkan penelitian ini berskala satu dusun di kawasan hulu dengan pencemar spesifik berupa limbah peternakan sapi dan memakai *fiqh*

				bi'ah sebagai analisis kedua.
4	Indro Budiono dan Dharmahendra (2025)	Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Domestik dan Industri Sungai Bango Malang	Sama-sama meneliti pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di wilayah Malang serta sama-sama menyoroti keterbatasan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup.	Objek pencemarnya adalah limbah domestik dan industri kecil di wilayah perkotaan dan analisisnya murni hukum positif, sedangkan penelitian ini mengkaji limbah peternakan rakyat di kawasan hulu dan menambahkan analisis *fiqh bi'ah*.
5	Tohirokhi Minallah, Surya Sukti, dan Muhammad Lutfi Setiarno (2025)	Otoritas Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengawasan Pembuangan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Hukum Normatif dan Syariah	Sama-sama menempatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai objek penelitian, sama-sama menganalisis kesenjangan antara kewenangan normatif dan pelaksanaan di lapangan, dan sama-sama memadukan hukum positif dengan hukum Islam.	Objek yang diawasi adalah pabrik kelapa sawit yang berskala besar dan berizin, sedangkan penelitian ini mengkaji peternakan rakyat berskala kecil yang umumnya tidak berizin, dengan dasar hukum berupa peraturan daerah dan kerangka analisis *fiqh*

				bi'ah yang lebih spesifik daripada syariah secara umum
6	Winbert Julio Humau, Jimmy Pello, dan Debby F. Ng. Fallo (2025)	Aspek Hukum Penanganan Masyarakat terhadap Ancaman Air Limbah Ternak Babi (Studi Kasus Kelurahan Naibonat)	Sama-sama meneliti pencemaran badan air akibat limbah cair peternakan rakyat dan sama-sama menemukan lemahnya pengawasan pemerintah sebagai faktor penyebab.	Penelitian tersebut berfokus pada penanganan hukum dari sisi masyarakat yang terdampak dan tidak menggunakan kerangka hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kewajiban pengawasan oleh instansi pemerintah dan menggunakan *fiqh bi'ah*.
7	Ade Tamaria Sitanggang dan Arief Wahyudi (2026)	Analisis Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Ternak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir	Sama-sama meneliti pencemaran akibat limbah kotoran ternak dan sama-sama menguji daya kerja peraturan daerah sebagai instrumen pengendalian.	Penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Samosir, tidak menempatkan instansi pengawas sebagai objek utama analisis, dan tidak memakai perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini

				menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai objek utama dan menambahkan tinjauan *fiqh bi'ah*.
8	Shafa Lula Kamila (2024)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif Fiqh Al-Bi'ah: Studi di PG Krebet Baru Bululawang Kabupaten Malang	Sama-sama menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 sebagai dasar hukum utama, sama-sama berlokasi di Kabupaten Malang, dan sama-sama memakai perspektif fikih lingkungan	Penelitian tersebut menyoroti implementasi peraturan daerah pada pelaku usaha berskala besar yang berizin, sedangkan penelitian ini menyoroti pelaksanaan fungsi pengawasan oleh instansi pemerintah terhadap peternakan rakyat berskala kecil yang berada di luar jangkauan perizinan
9	Muhammad Abdurrohman Al Azmi (2026	Kesadaran Hukum Peternak Sapi terhadap Pengelolaan Limbah Peternakan sebagai Upaya Pencegahan	Berlokasi di dusun yang sama, mengkaji persoalan limbah peternakan sapi yang sama, dan sama-sama menggunakan *fiqh bi'ah*	Objek yang dianalisis adalah perilaku dan kesadaran hukum peternak sebagai warga yang diawasi dengan dasar

		Pencemaran Lingkungan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi di RT 01 RW 06 Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang	sebagai perspektif analisis	hukum Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan penelitian ini menganalisis pelaksanaan kewajiban pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai pihak yang mengawasi dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016. Sudut pandangnya berkebalikan.
10	Shely Yohana Arif, Muhammad Yasir, dan Hanin Alya' Labibah (2026	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan di Area Permukiman (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup	Sama-sama meneliti pengawasan dan penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup atas pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan dan sama-sama menemukan pelaksanaan yang belum	Penelitian tersebut berlokasi di kawasan permukiman Kabupaten Bojonegoro, mengkaji limbah peternakan secara umum tanpa dasar hukum daerah yang spesifik dan tanpa kerangka fikih

		Bojonegoro)	optimal akibat keterbatasan sumber daya.	lingkungan, sedangkan penelitian ini mengkaji limbah peternakan sapi di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Kabupaten Malang dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan perspektif *fiqh bi'ah*.

Dari sepuluh penelitian terdahulu dapat ditarik tiga catatan. Pertama, kajian pengawasan pemerintah daerah atas pencemaran air sudah banyak, tetapi hampir seluruhnya menempatkan pelaku usaha berskala besar dan berizin sebagai objek yang diawasi. Kedua, kajian limbah peternakan umumnya berhenti pada implementasi peraturan atau perilaku peternak, belum menempatkan pelaksanaan kewajiban pengawasan instansi sebagai objek utama. Ketiga, perpaduan hukum positif dengan fikih lingkungan sudah ada, tetapi belum diterapkan pada pengawasan limbah peternakan rakyat di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai.

Penelitian ini karena itu menempati ruang yang belum diisi: objeknya pelaksanaan kewajiban pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan bukan perilaku warga, sumber pencemarnya peternakan rakyat berskala kecil yang tersebar di luar jangkauan perizinan, dan kerangka analisisnya memadukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 dengan *fiqh bi'ah* yang diperluas sampai konsep *hisbah*.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori disusun mengikuti dua rumusan masalah. Rumusan pertama dijawab dengan teori pengawasan Muchsan, sedangkan rumusan kedua dijawab dengan *fiqh bi'ah*. Hanya keduanya yang berkedudukan sebagai teori utama dan dipakai untuk membedah data. Konsep lain, yaitu klasifikasi pengawasan, penegakan hukum administrasi dan sanksi administratif, faktor-faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum, serta konsep pencemaran air dan Daerah Aliran Sungai, diperlakukan sebagai konsep pendukung yang bekerja di dalam unsur-unsur pengawasan Muchsan.

1. Teori Pengawasan Muchsan sebagai Teori Utama

a. Pengertian Pengawasan menurut Muchsan

Muchsan merumuskan pengawasan sebagai tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai agar sesuai dengan rencana.[52] Rumusan ini meletakkan inti pengawasan bukan pada kegiatan mengamati atau mencatat, melainkan pada tindakan korektifnya. Kegiatan yang berhenti pada pengumpulan keterangan tanpa berujung pada koreksi karena itu belum dapat disebut pengawasan, melainkan baru pemantauan.

Ketegasan itu tampak apabila diperbandingkan dengan dua rumusan lain. Sujamto membatasi pengawasan sebagai usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas,[53] sedangkan Lotulung

[52] Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2000), 36.

[53] Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987). Rumusan Sujamto ini banyak dikutip dalam literatur hukum administrasi, antara lain dalam kajian pengawasan pada

menekankan tujuannya, yaitu mencegah sekaligus memperbaiki kekeliruan.[54] Keduanya hanya pembanding: Sujamto berhenti pada mengetahui dan menilai, padahal ada tidaknya koreksi yang hendak diuji di sini. Lotulung menyebut perbaikan tetapi tidak memerincinya menjadi unsur yang dapat diperiksa di lapangan. Muchsan menyediakan keduanya sekaligus.

Konsekuensinya, perbedaan antara pengawasan dan pemantauan menjadi menentukan. Pemantauan menghasilkan pengetahuan mengenai keadaan, sedangkan pengawasan menuntut pengetahuan itu berujung pada tindakan yang mengembalikan keadaan kepada rencana. Pembedaan inilah yang dipakai menilai kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang di lokasi penelitian.

b. Lima Unsur Pengawasan menurut Muchsan

Muchsan menetapkan lima unsur yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat disebut pengawasan.[55] Kelimanya tersusun sebagai rangkaian yang bergerak maju, sehingga tidak terpenuhinya unsur yang lebih awal menghentikan seluruh unsur sesudahnya.

Unsur pertama, adanya kewenangan yang jelas pada aparat pengawas, sebab tanpa kewenangan, kehadiran petugas tidak memiliki akibat hukum. Unsur

Repositori Universitas Medan Area, https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1831, diakses 13 Agustus 2026.

[54] Pendapat Paulus Effendie Lotulung sebagaimana dikutip dalam Fakultas Hukum Universitas Pattimura, "Pengawasan Preventif sebagai Bentuk Pengujian Peraturan Daerah", https://fh.unpatti.ac.id/pengawasan-preventif-sebagai-bentuk-pengujian-peraturan-daerah/, diakses 13 Agustus 2026.

[55] Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2000), sebagaimana dirumuskan kembali menjadi lima unsur oleh W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: Grasindo, 2009), 132–133.

ini diperiksa melalui dasar kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan cakupan objek yang boleh diawasinya menurut peraturan daerah.

Unsur kedua, adanya rencana yang mantap sebagai alat penguji, sebab tanpa rencana tidak tersedia pembanding untuk menilai kenyataan di lapangan. Unsur ini diperiksa melalui ada tidaknya peta sumber pencemar, daftar objek, dan jadwal pengawasan.

Unsur ketiga, tindakan pengawasan atas proses kegiatan yang sedang berjalan maupun atas hasil yang telah dicapai. Pengawasan atas proses berarti memeriksa cara peternak mengelola limbahnya, pengawasan atas hasil berarti memeriksa kondisi badan air penerimanya. Pada unsur inilah klasifikasi preventif dan represif bekerja sebagai alat pemilah.

Unsur keempat, berakhirnya pengawasan dengan evaluasi akhir dan pencocokan hasil dengan rencana. Unsur ini menuntut lebih dari tersedianya angka hasil pengujian, sebab angka baru bermakna apabila dinilai terhadap tolok ukur dan ditelusuri sampai penyebabnya.

Unsur kelima, diteruskannya pengawasan menjadi tindak lanjut administratif maupun yuridis. Unsur ini paling dekat dengan rumusan pokok Muchsan mengenai tindakan korektif, sehingga menjadi penentu apakah rangkaian kegiatan sebelumnya berhak disebut pengawasan.

Susunan berjenjang itu memberi keuntungan analitis, karena pemeriksaan unsur satu per satu menunjukkan secara tepat pada unsur mana pengawasan berhenti, bukan sekadar menyatakan bahwa pengawasan lemah. Kelima unsur inilah yang menjadi kisi-kisi Bab IV bagian B. Setiap unsur diperiksa dengan data

wawancara, dokumen instansi, dan pengamatan lapangan, lalu diperbandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 sebagai tolok ukur normatifnya.

c. Klasifikasi Pengawasan sebagai Konsep Pendukung

Klasifikasi pengawasan dalam hukum administrasi negara tetap dipakai, tetapi sebagai konsep pendukung yang bekerja di dalam unsur ketiga. Klasifikasi yang paling banyak dipakai adalah pembagian menurut waktu, yaitu preventif dan represif.[56] Pengawasan preventif dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, melalui perizinan, dokumen lingkungan, pembinaan, dan sosialisasi, sedangkan pengawasan represif dilakukan sesudahnya, melalui pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel, sanksi administratif, sampai pencabutan izin.

Klasifikasi kedua membedakan pengawasan langsung yang memeriksa objek secara fisik di lapangan dari pengawasan tidak langsung melalui laporan dan dokumen. Klasifikasi ketiga membedakan pengawasan internal oleh aparat dalam organisasi sendiri dari pengawasan eksternal oleh pihak di luar organisasi termasuk masyarakat.

Ketiganya bukan alat penilaian yang berdiri sendiri, melainkan alat pemilah bentuk kegiatan ketika unsur ketiga diperiksa. Penilaian terpenuhi atau tidaknya pengawasan tetap dilakukan dengan lima unsur Muchsan.

[56] Pembagian pengawasan preventif (*preventief toezicht*) dan pengawasan represif (*repressief toezicht*) merupakan klasifikasi baku dalam hukum administrasi negara. Lihat uraian pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, "Pengawasan Preventif sebagai Bentuk Pengujian Peraturan Daerah", https://fh.unpatti.ac.id/pengawasan-preventif-sebagai-bentuk-pengujian-peraturan-daerah/, diakses 13 Agustus 2026.

d. Pengawasan sebagai Kewajiban Hukum yang Terikat

Dalam hukum lingkungan Indonesia, kewenangan pengawasan tidak hanya jelas tetapi juga wajib. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[57] Ayat (2) membuka pendelegasian kewenangan itu kepada pejabat atau instansi teknis, dan pendelegasian inilah dasar kedudukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana pengawasan di daerah.[58]

Kata wajib menempatkan pengawasan sebagai kewenangan terikat, bukan diskresi bebas, sehingga kelalaian menjalankannya tidak dapat dibenarkan semata-mata dengan alasan keterbatasan anggaran atau personel. Dibaca dengan unsur pertama Muchsan, unsur kewenangan sudah terpenuhi sejak awal pada tataran norma. Apabila pengawasan tetap tidak berjalan, sebabnya harus dicari pada unsur berikutnya.

2. Penegakan Hukum Administrasi dan Sanksi Administratif sebagai Wujud Unsur Tindak Lanjut

Dalam hukum lingkungan, wujud paling nyata unsur kelima adalah sanksi administratif. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada

[57] Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[58] Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bandingkan dengan Pasal 72 undang-undang yang sama mengenai kewajiban pengawasan atas ketaatan terhadap izin lingkungan.

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran.[59] Hubungan sebab akibatnya tegas: sanksi lahir dari temuan pengawasan, sehingga tanpa pengawasan yang berjalan norma larangan hanya menjadi kalimat di atas kertas.

Pasal 76 ayat (2) menentukan empat jenis sanksi berjenjang, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.[60] Penjenjangan ini memberi ruang penerapan bertahap, tetapi menyimpan risiko: apabila aparat berhenti pada teguran tertulis, sanksi kehilangan daya paksa. Penelitian terdahulu di Malang dan Samosir sama-sama menunjukkan gejala tersebut.

Pada tataran daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 menempatkan pengawasan dan sanksi administratif dalam Bab XII.[61] Pasal 83 ayat (1) menyatakan Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan. Frasa terakhir penting, sebab dengannya objek pengawasan tidak dibatasi pada pemegang izin. Ayat berikutnya membuka pendelegasian kepada instansi teknis, memerintahkan Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah,

[59] Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[60] Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[61] Bab XII Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 3 Seri D, yang terdiri atas Bagian Kesatu tentang Pengawasan (Pasal 83) dan Bagian Kedua tentang Sanksi Administratif (Pasal 84).

dan memberinya sepuluh kewenangan yang seluruhnya bersifat aktif, dari pemantauan, memasuki tempat tertentu, mengambil sampel, sampai menghentikan pelanggaran tertentu.

Sanksi administratifnya diatur Pasal 84. Ayat (2) menyebut empat jenis sanksi berjenjang, yaitu teguran tertulis, paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan izin, dan pencabutan izin, sejalan dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Akan tetapi ayat (1) membatasi pemicunya pada pelanggaran Pasal 21 ayat (1) mengenai kewajiban Izin Lingkungan bagi kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan Pasal 31 mengenai kewajiban pemegang Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran atas larangan Pasal 81 ayat (1) karena itu sama sekali tidak berada dalam jangkauan sanksi administratif peraturan daerah tersebut.[62] Yang tersedia justru instrumen yang jauh lebih berat: Pasal 87 ayat (1) mengancam pelanggaran Pasal 81 ayat (1) huruf i, yaitu pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber air, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.[63]

Peraturan daerah tersebut juga menyediakan jalur bagi usaha berskala kecil. Pasal 5 ayat (1) huruf l menempatkan fasilitasi sarana dan prasarana kepada kelompok usaha mikro dan kecil sebagai tugas Pemerintah Daerah, sedangkan Pasal 54 menyatakan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengendalian pencemaran air bagi usaha skala kecil dalam bentuk pembinaan, pengolahan limbah, maupun

[62] Pasal 84 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.
[63] Pasal 87 ayat (1) juncto Pasal 81 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.

produksi bersih.[64] Adapun Pasal 81 ayat (2) huruf c menunjukkan pembentuk peraturan daerah sudah mengantisipasi kegagalan pengawasan dari sisi aparat, meskipun rumusannya memakai frasa dengan sengaja tidak melakukan pengawasan.

3. Alat Bantu Pemetaan Kendala Pengawasan

Pemeriksaan lima unsur menunjukkan unsur mana yang terpenuhi, tetapi tidak menjelaskan mengapa. Untuk itu, penelitian ini meminjam secara terbatas kerangka Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum. Kerangka ini tidak diposisikan sebagai teori kedua, melainkan sebagai alat bantu untuk menyusun keterangan mengenai kendala, dan baru dipakai setelah pemeriksaan unsur selesai. Faktor itu ada lima.

Pertama, hukumnya sendiri, yaitu isi peraturan, kejelasan rumusan, dan ada tidaknya pertentangan di dalamnya. Kedua, penegak hukum, termasuk mentalitas, kapasitas, dan jumlah personelnya. Ketiga, sarana atau fasilitas pendukung seperti peralatan, anggaran, dan laboratorium. Keempat, masyarakat, yaitu kesadaran dan kepatuhan hukum warga sasaran aturan. Kelima, kebudayaan, yaitu nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan kerangka itu, keterbatasan personel dan laboratorium diletakkan pada faktor kedua dan ketiga, kebiasaan peternak mengalirkan limbah ke sungai pada faktor keempat dan kelima, dan persoalan cakupan norma terhadap usaha tidak berizin pada faktor pertama. Cara ini menunjukkan tidak terpenuhinya unsur

[64] Pasal 5 ayat (1) huruf l dan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.

pengawasan bukan disebabkan satu hal tunggal, sekaligus menjaga pembahasan tetap kembali pada unsur pengawasan.

4. Konsep Pendukung mengenai Pencemaran Air dan Daerah Aliran Sungai

a. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan pencemaran lingkungan hidup sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan.[65] Rumusan ini mengandung tiga unsur kumulatif: adanya zat yang masuk, adanya kegiatan manusia sebagai penyebab, dan terlampauinya baku mutu.

Unsur ketiga berkonsekuensi metodologis. Pembuktian terlampauinya baku mutu menuntut pengujian laboratorium, sedangkan penelitian ini tidak melakukannya. Karena itu penelitian ini tidak menyimpulkan sendiri telah terjadi pencemaran dalam pengertian teknis, melainkan menggunakan keterangan instansi berwenang, dokumen resmi, dan pengamatan lapangan untuk menilai bekerja atau tidaknya fungsi pengawasan.

b. Daerah Aliran Sungai sebagai Satu Kesatuan Ekosistem

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 merumuskan Daerah Aliran Sungai sebagai wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan,

[65] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dan mengalirkan air dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.[66] Frasa satu kesatuan berbobot hukum, sebab berarti pencemaran pada satu titik di hulu tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan yang berhenti di titik tersebut.

Konsep ini menjembatani skala mikro lokasi penelitian dengan skala makro persoalan Sungai Brantas, sebab Kecamatan Jabung berada dalam Sub Daerah Aliran Sungai Amprong yang alirannya bergabung dengan Sungai Bango dan Sungai Brantas.[67] Kelalaian pengawasan pada tingkat dusun karena itu dapat dibaca sebagai bagian dari persoalan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang lebih luas.

c. Karakter Limbah Peternakan sebagai Sumber Pencemar

Limbah peternakan sapi berbeda karakter dari limbah industri, dan perbedaan itu berpengaruh pada desain pengawasan. Limbah industri bersumber dari titik yang jelas, melalui saluran yang dapat diidentifikasi, dan dihasilkan badan usaha berizin yang memiliki alamat hukum pasti. Sebaliknya limbah peternakan rakyat bersumber dari banyak titik kecil yang tersebar di tengah permukiman, tidak melalui saluran tunggal, dan dihasilkan perorangan yang umumnya tidak memiliki izin lingkungan.[68]

[66] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

[67] Nabila dkk., "Penilaian Risiko Bencana di Sub DAS Amprong Menggunakan Pendekatan GIS", JPIG: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi, Vol. 5, No. 2 (2020), 107–121. Mengenai pertemuan Sungai Amprong, Sungai Bango, dan Sungai Brantas lihat Brantasae, Universitas Brawijaya, https://brantasae.ub.ac.id/projects/212/detail, diakses 13 Agustus 2026.

[68] Karakter usaha peternakan sapi perah rakyat di lokasi penelitian tergambar dari S. N. Aisyah, U. Ali, dan U. Kalsum, "Potensi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Jawa Timur", Jurnal Peternakan Indonesia, Vol. 24, No. 2 (2022), 171–179, yang mencatat 75 persen peternak hanya memelihara tiga ekor sapi atau kurang.

Perbedaan ini menimbulkan persoalan yuridis. Instrumen pengawasan dalam undang-undang maupun peraturan daerah sebagian besar bertumpu pada izin sebagai pintu masuk, dari kewajiban pelaporan sampai pembekuan dan pencabutan izin. Ketika pelaku kegiatan tidak memiliki izin sama sekali, instrumen itu kehilangan pijakan. Persoalan inilah yang diperiksa dalam penelitian ini.

5. *Fiqh Bi'ah* sebagai Kerangka Analisis Kedua

a. Pengertian dan Kedudukan *Fiqh Bi'ah*

Fiqh bi'ah merupakan cabang kajian hukum Islam kontemporer mengenai hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Secara bahasa *fiqh* berarti pemahaman mendalam dan bi'ah berarti lingkungan, sehingga *fiqh bi'ah* berarti pemahaman hukum Islam mengenai tata cara manusia memperlakukan lingkungannya. Kajian ini berkembang sebagai respons atas kerusakan lingkungan modern yang tidak dibahas khusus dalam kitab fikih klasik.[69]

Fiqh bi'ah di sini tidak diposisikan sebagai pembenaran normatif yang ditempelkan pada akhir pembahasan, melainkan kerangka penilaian yang berdiri sendiri. Peternak di Dusun Gondang adalah masyarakat muslim yang kepatuhannya juga dibentuk oleh keyakinan keagamaan, dan aparat pengawas berada dalam lingkungan sosial yang sama, sehingga *fiqh bi'ah* memberi ukuran tambahan untuk menilai kualitas etis dari cara kewajiban itu dijalankan.

[69] Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "*Fiqh Bi'ah* dalam Perspektif Al-Quran", At-Thullab: Jurnal Mahasiswa FIAI Universitas Islam Indonesia, Vol. 1, No. 1 (2019), 24–39, DOI 10.20885/tullab.vol1.iss1.art2.

b. Landasan Normatif *Fiqh Bi'ah*

Landasan fiqh bi'ah bertumpu pada sejumlah ayat Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 30 menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu pemegang amanah pengelolaan dan bukan pemilik mutlak. Surah Ar-Rum ayat 41 menyatakan kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Surah Al-A'raf ayat 56 melarang berbuat kerusakan di bumi setelah bumi diperbaiki, dan Surah Al-Qashash ayat 77 memerintahkan berbuat baik serta melarang berbuat kerusakan.[70]

Pada tataran hadis, dasar yang paling sering dipakai adalah sabda Nabi Muhammad SAW *la dharara wa la dhirara*, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.[71] Kaidah ini sangat relevan dengan pencemaran sungai, sebab membuang limbah ke badan air memindahkan bahaya kepada orang lain di hilir yang tidak menikmati keuntungan usaha peternakan.

Pada tataran fatwa, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 menegaskan membuang sampah secara sembarangan hukumnya haram, dan secara khusus membebankan kewajiban kepada pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran.[72] Ketentuan ini penting karena menunjukkan kewajiban menjaga lingkungan tidak berhenti pada warga tetapi juga melekat pada aparat pengawas.

[70] QS. Al-Baqarah (2): 30, QS. Ar-Rum (30): 41, QS. Al-A'raf (7): 56, dan QS. Al-Qashash (28): 77.

[71] Hadis *la dharara wa la dhirara* diriwayatkan antara lain oleh Ibnu Majah dan Ahmad, dan dimuat sebagai hadis ke-32 dalam kitab *al-Arba'in an-Nawawiyyah* karya Imam an-Nawawi.

[72] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, ditetapkan 14 Muharram 1436 H bertepatan dengan 7 November 2014 M.

c. *Hifz al-Bi'ah* dalam *Maqashid Syariah*

Perkembangan penting dalam fiqh bi'ah adalah upaya menempatkan hifz al-bi'ah sebagai bagian dari maqashid syariah. Yusuf al-Qaradhawi dalam Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam berpendapat penjagaan lingkungan berkaitan langsung dengan lima tujuan pokok syariat, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[73]

Hubungan itu sederhana: pencemaran air merusak sumber air minum dan menimbulkan penyakit sehingga bersentuhan dengan penjagaan jiwa. Pencemaran yang berlangsung lama menurunkan kesehatan generasi berikutnya sehingga bersentuhan dengan penjagaan keturunan. Rusaknya sungai mematikan ikan dan mengganggu tanaman warga sehingga bersentuhan dengan penjagaan harta. Merusak lingkungan karena itu bukan pelanggaran ringan, melainkan perbuatan yang menyerang tujuan pokok syariat.

Selain kaidah *la dharar wa la dhirar*, penelitian ini menggunakan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yaitu menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah ini relevan karena peternakan sapi memang membawa kemaslahatan ekonomi bagi warga Dusun Gondang, sehingga analisis harus menimbangnya dengan kerusakan yang ditimbulkan pada sungai dan masyarakat hilir.

[73] Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001). Elaborasi atas kedudukan *hifz al-bi'ah* dalam *maqashid al-syari'ah* menurut al-Qaradhawi dapat dilihat pada Ahmad Sarip Saputra, "*Hifdh al-Bi'ah* sebagai Bagian dari *Maqashid al-Syari'ah*", Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, http://digilib.uinsa.ac.id/44928/.

d. *Hisbah* sebagai Konsep Pengawasan dalam Hukum Islam

Fiqh bi'ah yang berhenti pada kewajiban umum menjaga lingkungan belum cukup, sebab yang dinilai bukan perilaku warga melainkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh aparat. Diperlukan konsep yang secara khusus berbicara tentang pengawasan kelembagaan, yaitu hisbah, yang kedudukannya di sini sejajar dengan teori pengawasan Muchsan pada rumusan masalah pertama, hanya bertolak dari dasar normatif yang berbeda.

Secara bahasa *hisbah* berasal dari kata *hasaba* yang berarti menghitung. Secara istilah, para *fuqaha* memahaminya sebagai tugas keagamaan dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar*, dan secara kelembagaan sebagai institusi pemerintah yang berwenang menyelesaikan pelanggaran ringan tanpa peradilan formal sekaligus mengawasi ketertiban publik.[74] Dasar normatifnya bertumpu pada Surah Ali Imran ayat 104 dan hadis riwayat Imam Muslim yang memerintahkan mengubah kemungkaran dengan tangan, lisan, atau hati sesuai kemampuan.

Pejabat pelaksana *hisbah* disebut *muhtasib*. Kewenangannya mencakup pengawasan atas kepentingan publik seperti air minum dan bangunan, pengawasan standar dan takaran di pasar, serta penindakan terhadap praktik yang merugikan masyarakat, dengan cara bertahap dari teguran dan nasihat sampai penerapan hukum.[75] Pola bertahap ini menyerupai penjenjangan sanksi administratif dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

[74] Kamsi, "*Hisbah*: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan", Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum, Vol. 1, No. 2 (2012), 239–252.
[75] Ibid.

Kajian kontemporer menunjukkan fungsi *hisbah* masih hidup dalam berbagai lembaga pengawas negara modern di Indonesia meskipun tidak memakai nama tersebut.[76] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang karena itu dapat dibaca sebagai pemegang fungsi hisbah di bidang lingkungan hidup, sehingga kelalaian menjalankan pengawasan tidak hanya berarti kelalaian administratif tetapi juga tidak dijalankannya kewajiban nahi munkar. Dua ukuran ini bertemu: muhtasib dituntut hadir aktif dan bekerja bertahap sampai kemungkaran berhenti, sedangkan Muchsan menuntut tindakan korektif atas hasil yang dicapai. Keduanya menolak pengawasan yang berhenti pada pengetahuan.

[76] Ainun Rochimah, "Eksistensi Lembaga *Hisbah* Modern di Indonesia", Maliki Interdisciplinary Journal, Vol. 2, No. 3 (2024), 83–92.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merumuskan penelitian empiris sebagai penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat, yaitu penelitian yang mengungkap bekerjanya hukum melalui tindakan nyata di lapangan.[77] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural, sehingga yang diteliti bukan bunyi normanya melainkan bagaimana norma itu bekerja pada perilaku manusia.[78]

Pilihan ini bertolak dari masalah yang diangkat. Norma mengenai kewajiban pengawasan sudah lengkap, mulai dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sampai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016. Yang belum diketahui adalah apakah norma itu benar-benar dijalankan terhadap kegiatan peternakan sapi di Dusun Gondang. Pertanyaan semacam ini hanya dapat dijawab dengan menemui pihak yang berkewajiban mengawasi dan pihak yang seharusnya diawasi.

[77] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/08/PEDOMAN-PENULISAN-SKRIPSI-2022-NEW.pdf, diakses 13 Agustus 2026.

[78] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Perspektif *fiqh bi'ah* digunakan sebagai kerangka analisis terhadap temuan lapangan yang sama, bukan jenis penelitian terpisah. Data dikumpulkan secara empiris, lalu dinilai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 dan *fiqh bi'ah* sesuai dua rumusan masalah.

Batasannya perlu dinyatakan sejak awal. Penelitian ini tidak melakukan pengujian laboratorium terhadap kualitas air, sehingga tidak menyimpulkan sendiri telah terjadi pencemaran dalam pengertian teknis sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penilaian kondisi lingkungan bersandar pada keterangan instansi berwenang, dokumen resmi, dan pengamatan lapangan, sedangkan fokusnya tetap pada bekerja atau tidaknya fungsi pengawasan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena penelitian ini melihat hukum sebagai gejala yang hidup dalam masyarakat, yaitu menempatkan ketentuan pengawasan dalam peraturan daerah sebagai titik tolak lalu memeriksa bagaimana ketentuan itu menjadi tindakan nyata aparatur di lapangan.[79] Metode kualitatif dipilih karena data yang dicari berupa uraian mengenai proses, bukan angka yang perlu diuji secara statistik.

[79] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, cetakan 2015).

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 dipakai sebagai tolok ukur menilai kesesuaian praktik pengawasan di lapangan, sehingga titik berangkat analisis tetap data empiris.[80]

Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual secara terbatas, yaitu ketika menggunakan teori pengawasan Muchsan beserta lima unsurnya dan konsep *hisbah* sebagai kerangka penilaian, bukan sebagai objek yang diteliti tersendiri.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi yang saling melengkapi dan keduanya sudah tercantum dalam judul penelitian.

Lokasi pertama adalah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, dipilih karena instansi ini menerima pendelegasian kewenangan pengawasan lingkungan hidup di daerah sebagaimana dimungkinkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sekaligus pelaksana ketentuan pengawasan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016. Data mengenai bentuk pengawasan, mekanisme, dan kendala hanya dapat diperoleh dari lokasi ini.

Lokasi kedua adalah Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, dipilih dengan tiga alasan. Pertama, Desa Kemiri merupakan kantong peternakan sapi perah rakyat di Kecamatan Jabung yang tercatat sebagai satu dari tiga kecamatan sentra sapi perah di Kabupaten Malang. Kedua, secara hidrologis lokasi

[80] Mengenai kedudukan pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan dalam penelitian normatif, lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017).

ini berada di kawasan hulu Sub Daerah Aliran Sungai Amprong yang terhubung dengan sistem Daerah Aliran Sungai Brantas, sehingga pembuangan limbah di sini berdampak melampaui batas desa. Ketiga, praktik pembuangan limbah kotoran ternak ke badan air di Kecamatan Jabung telah terdokumentasi, baik melalui pemberitaan pencemaran di Dusun Gunung Kunci maupun penelitian terdahulu pada lokasi yang sama.[81]

Dua lokasi ini dipilih untuk memungkinkan pemeriksaan silang: keterangan Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengawasan yang telah dilakukan diuji dengan keterangan sepuluh peternak mengenai pengawasan yang benar-benar mereka alami. Tanpa dua sisi ini, penelitian hanya mengulang klaim sepihak.

D. Metode Penentuan Subyek

Karena bersifat kualitatif, penentuan subyek menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan data.[82] Pertimbangannya ada tiga: informan berkaitan langsung dengan pelaksanaan atau penerimaan pengawasan, memiliki pengetahuan faktual mengenai kegiatan peternakan dan pembuangan limbah di lokasi, dan bersedia memberi keterangan secara sukarela.

[81] "Limbah Kotoran Sapi Cemari Sungai di Dusun Gunung Kunci, Jabung", Siarindo Media, 17 Februari 2025, https://siarindomedia.com/2025/02/17/limbah-kotoran-sapi-cemari-sungai-di-dusun-gunung-kunci-jabung/, diakses 13 Agustus 2026. Bandingkan dengan Nabila dkk., "Penilaian Risiko Bencana di Sub DAS Amprong Menggunakan Pendekatan GIS", JPIG: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi, Vol. 5, No. 2 (2020), 107–121.

[82] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). Pedoman tersebut menegaskan penggunaan istilah metode penentuan subyek dan bukan metode pengambilan sampel untuk penelitian kualitatif, dengan *purposive sampling* sebagai teknik pemilihan informan.

Rancangan awal mengelompokkan informan ke dalam tiga posisi, yaitu pihak yang berkewajiban mengawasi, pihak yang menjadi objek pengawasan, dan pihak yang menerima dampak, agar temuan dapat diperiksa silang. Rancangan itu tidak seluruhnya terwujud. Perbandingan rancangan dan realisasinya disajikan pada tabel berikut, sebab selisihnya ikut menentukan sejauh mana kesimpulan boleh ditarik.

Tabel 3.1
Rancangan Informan Penelitian dan Realisasinya di Lapangan

No.	Kelompok Informan	Rencana	Terealisasi	Alasan Pemilihan dan Keterangan
1	Pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada bidang yang membidangi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	1 sampai 2 orang	1 orang	Pemegang kewenangan pengawasan yang didelegasikan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016
2	Petugas atau pelaksana teknis pengawasan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	1 sampai 2 orang	Melebur pada nomor 1	Informan pada nomor 1 adalah pejabat fungsional yang sekaligus menjalankan pemeriksaan lapangan, sehingga kedua fungsi tersebut berada pada satu orang
5	Peternak sapi perah Dusun Gondang	4 sampai 6 orang	10 orang	Pihak yang menjadi objek pengawasan, diperoleh dengan variasi umur, jenis kelamin, dan pola pengelolaan limbah

No.	Kelompok Informan	Rencana	Terealisasi	Alasan Pemilihan dan Keterangan
6	Warga sekitar aliran sungai di lokasi penelitian	2 sampai 3 orang	Melebur pada nomor 5	Seluruh peternak yang diwawancarai bertempat tinggal di sekitar aliran sungai yang sama, sehingga keterangan mengenai kondisi sungai diperoleh dari mereka

Informan yang berhasil diwawancarai berjumlah sebelas orang, terdiri atas satu pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan sepuluh peternak sapi perah Dusun Gondang. Jumlahnya berada dalam rentang yang direncanakan, namun komposisinya berbeda dari rancangan awal.

Pada kelompok peternak, pengumpulan data dihentikan karena tercapainya kejenuhan data, yaitu ketika penambahan informan tidak lagi menghasilkan keterangan yang berbeda secara berarti. Keterangan mengenai pernah tidaknya pengawasan, alasan pembuangan limbah, dan ada tidaknya dampak sudah berulang sejak informan keenam dan bertahan sampai informan kesepuluh.

Pada kelompok pelaksana pengawasan, kejenuhan data tidak dapat dipakai karena informannya hanya satu orang, yaitu pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Jabatan ini oleh Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 ditetapkan sebagai pelaksana pengawasan, sehingga keterangannya adalah keterangan pemegang tugas itu sendiri. Meskipun demikian, keterangan tunggal itu tidak diperlakukan sebagai bukti yang berdiri sendiri, melainkan diuji dengan keterangan sepuluh peternak, pemeriksaan konsistensi

antarjawaban, dan pencocokan pada dokumen di luar wawancara sebagaimana diuraikan pada bagian G.

Tidak diperolehnya keterangan perangkat desa, kepala dusun, dan pengurus koperasi juga berakibat: penelitian ini tidak menarik kesimpulan mengenai peran pemerintah desa maupun koperasi sebagai saluran pembinaan, dan setiap penyebutan keduanya dalam bab pembahasan diperlakukan sebagai petunjuk yang masih perlu diuji.

Cara perolehan data primer perlu dinyatakan terbuka. Wawancara terhadap sepuluh peternak sapi perah Dusun Gondang pada 5 Mei 2026 dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data bersama seorang peneliti lain yang pada waktu bersamaan menyusun kajian mengenai kesadaran hukum peternak pada lokasi yang sama. Penulis terlibat langsung dalam penyusunan pertanyaan, pelaksanaan wawancara, dan pencatatan keterangan. Kumpulan keterangan yang sama dipakai oleh dua kajian dengan rumusan masalah berbeda: kajian tersebut menilai kesadaran hukum peternak berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan penelitian ini menilai pelaksanaan kewajiban pengawasan instansi. Seluruh pengolahan, penafsiran, dan penyimpulan dalam penelitian ini merupakan pekerjaan penulis sendiri.

Dari sisi etika, sebelum wawancara peneliti menyampaikan maksud penelitian dan meminta kesediaan informan. Identitas peternak disamarkan apabila diminta, mengingat keterangan mengenai pembuangan limbah berpotensi menyentuh persoalan pelanggaran hukum. Pengambilan data pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dilakukan setelah memperoleh surat izin penelitian dari Fakultas Syariah.

E. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga jenis sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.[83]

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan sebelas informan, yaitu satu pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan sepuluh peternak sapi perah Dusun Gondang, serta melalui pengamatan langsung terhadap kandang, saluran pembuangan, dan badan air di lokasi penelitian. Wawancara dengan peternak dilakukan pada 5 Mei 2026, sedangkan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan pada 31 Juli 2026. Daftar informan yang menjadi sumber data primer disajikan pada tabel berikut.

[83] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Pembagian data primer, sekunder, dan tersier ini juga dianut Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022.

Tabel 3.2
Daftar Informan sebagai Sumber Data Primer

No.	Nama	Umur	Kedudukan dalam Penelitian	Tanggal Wawancara
1	Arif Tomy P	-	Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang (pihak yang mengawasi)	31 Juli 2026
2	Imam Slamet	41	Peternak sapi perah Dusun Gondang (pihak yang diawasi)	5 Mei 2026
3	Usman	45	Peternak sapi perah Dusun Gondang (pihak yang diawasi)	5 Mei 2026
4	Anik Sutila	38	Peternak sapi perah Dusun Gondang (pihak yang diawasi)	5 Mei 2026
5	Supani	60	Peternak sapi perah Dusun Gondang (pihak yang diawasi)	5 Mei 2026
6	Abdul Ghoniy	48	Peternak sapi perah Dusun Gondang (pihak yang diawasi)	5 Mei 2026
7	Hermin Sukesi	43	Peternak sapi perah Dusun Gondang (pihak yang diawasi)	5 Mei 2026
8	Husain	40	Peternak sapi perah Dusun Gondang (pihak yang diawasi)	5 Mei 2026
9	Rika Sutanti	31	Peternak sapi perah Dusun Gondang (pihak yang diawasi)	5 Mei 2026
10	Sukirno	49	Peternak sapi perah Dusun Gondang (pihak yang diawasi)	5 Mei 2026
11	Muhamad Iqbal	21	Peternak sapi perah Dusun Gondang (pihak yang diawasi)	5 Mei 2026

Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara dan dokumen penelitian, 2026.

Keterangan para informan tersebut dikutip dalam Bab IV dalam bentuk kalimat tidak langsung, dengan catatan kaki yang menunjuk nama informan dan

tanggal wawancara. Sesuai pedoman penulisan fakultas, hasil wawancara ditempatkan sebagai data primer dan tidak dicantumkan dalam daftar pustaka.[84]

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan tertulis yang mendukung data primer, dibagi dua sesuai dua lapis analisis. Kelompok pertama adalah bahan hukum positif, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016, ditambah dokumen resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berupa rekapitulasi hasil analisa pengujian sampel air badan air, serta buku dan artikel jurnal hukum lingkungan dan hukum administrasi negara.

Kelompok kedua adalah bahan hukum Islam, meliputi ayat Al-Qur'an dan hadis mengenai pemeliharaan lingkungan, kitab *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* karya Yusuf al-Qaradhawi, literatur *maqashid syariah* dan *hisbah*, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014. Penempatannya sebagai data sekunder menegaskan analisis *fiqh bi'ah* bekerja atas temuan lapangan dan bukan atas data lapangan yang terpisah.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Arab,

[84] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

ensiklopedia, serta data statistik resmi seperti data populasi ternak dan data kualitas air yang diterbitkan instansi pemerintah.

Untuk memperjelas hubungan antara jenis data, sumber, dan kegunaannya dalam menjawab rumusan masalah, seluruh data tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Jenis Data, Sumber Data, dan Kegunaannya

Jenis Data	Sumber Data	Kegunaan
Primer	Wawancara dengan satu Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan sepuluh peternak sapi perah Dusun Gondang yang juga bermukim di sekitar aliran sungai; pengamatan langsung terhadap kandang, saluran pembuangan, dan badan air di lokasi penelitian.	Menjawab rumusan masalah pertama dan menjadi bahan yang dianalisis pada rumusan masalah kedua
Sekunder (bahan hukum positif)	UUD NRI Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 37 Tahun 2012, Perda Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016, buku dan artikel jurnal hukum lingkungan serta hukum administrasi negara	Menjadi tolok ukur penilaian pada rumusan masalah pertama
Sekunder (bahan hukum Islam)	Ayat Al-Qur'an dan hadis mengenai pemeliharaan lingkungan, kitab *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, literatur *maqashid syariah* dan *hisbah*, Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014	Menjadi tolok ukur penilaian pada rumusan masalah kedua
Tersier	Kamus hukum, kamus bahasa Arab, ensiklopedia, data statistik populasi ternak dan kualitas air dari instansi resmi	Memberi penjelasan dan penguat terhadap data primer dan sekunder

Sumber: dirancang penulis berdasarkan kebutuhan data penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama, yaitu wawancara dan dokumentasi, ditambah pengamatan lapangan sebagai pelengkap, sejalan dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah fakultas.[85]

1. Wawancara

Wawancara menggunakan bentuk semi terstruktur: peneliti menyusun pedoman sebagai kerangka pertanyaan namun tetap membuka ruang mengembangkan pertanyaan sesuai arah jawaban informan, sebab penelitian membutuhkan keterangan rinci mengenai proses sementara pertanyaan tertutup berisiko memotong keterangan yang penting.

Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka teori pada bab sebelumnya. Untuk informan pada Dinas Lingkungan Hidup, pertanyaan diarahkan pada enam hal yang merupakan penerjemahan lima unsur pengawasan Muchsan ke dalam pertanyaan lapangan, yaitu dasar kewenangan dan cakupan objek, cara menyusun rencana dan jadwal, bentuk pelaksanaan pengawasan, penilaian atas hasil, tindak lanjut berupa pembinaan maupun sanksi, serta kendala yang dihadapi. Untuk informan peternak, pertanyaan diarahkan pada pengalaman nyata mereka, yaitu pernah atau tidaknya menerima kunjungan petugas, sosialisasi, teguran, maupun tindakan lain dari pemerintah.

[85] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), yang menyebutkan bahwa metode pengumpulan data primer dalam penelitian empirik dengan pendekatan kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaan arah pertanyaan itu disengaja. Pertanyaan kepada aparat menghasilkan gambaran pengawasan yang dinyatakan telah dilakukan, sedangkan pertanyaan kepada peternak menghasilkan gambaran pengawasan yang benar-benar dirasakan. Selisih keduanya justru menjadi temuan yang paling berharga.

Wawancara direkam setelah memperoleh izin informan lalu dituangkan dalam transkrip tertulis. Peneliti juga membuat catatan lapangan untuk merekam hal yang tidak tertangkap alat perekam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, meliputi naskah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksananya, dokumen kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang seperti rencana kerja, laporan kinerja, dan uraian tugas dan fungsi, serta dokumen kegiatan pengawasan seperti berita acara pemeriksaan, surat teguran, laporan pengaduan masyarakat, dan dokumen perizinan lingkungan apabila tersedia.

Dokumentasi juga mencakup data monografi Desa Kemiri, data populasi ternak, serta foto kondisi kandang, saluran pembuangan, dan badan air di Dusun Gondang. Foto diambil dengan sepengetahuan pemilik tempat dan dipakai sebagai penguat keterangan, bukan bukti tunggal.

Dokumen instansi yang berhasil diperoleh adalah Rekapitulasi Hasil Analisa Pengujian Sampel Air Badan Air di Kabupaten Malang untuk titik pantau Sungai Cokro Kecamatan Jabung periode Maret 2023 sampai Juli 2025, yang diserahkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan dipakai sebagai data

sekunder resmi untuk menguji keterangan lisan informan. Adapun rekapitulasi kegiatan pengawasan terhadap usaha peternakan, catatan pengaduan masyarakat, dan berita acara pemeriksaan di lokasi penelitian tidak diperoleh karena menurut keterangan instansi dokumen tersebut tidak tersedia.

Ketersediaan dokumen kegiatan pengawasan sendiri merupakan temuan: apabila berita acara pemeriksaan atau surat teguran terhadap kegiatan peternakan di lokasi penelitian tidak ditemukan, ketiadaan dokumen itu sudah menjadi data yang bermakna.

3. Pengamatan Lapangan

Pengamatan lapangan dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi kandang, cara pembuangan limbah, jarak kandang terhadap badan air, serta kondisi fisik aliran sungai. Pengamatan bersifat non partisipatif dan hasilnya dipakai menguji kesesuaian keterangan lisan informan dengan keadaan nyata di lapangan.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menempuh lima tahap sebagaimana diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.[86]

[86] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), yang merinci tahapan pengolahan data menjadi pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Seluruh data yang terkumpul diperiksa kembali untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan keterbacaannya. Rekaman wawancara ditranskrip lalu dibaca ulang, dokumen diperiksa keaslian dan kelengkapannya, sedangkan data yang meragukan ditandai untuk dikonfirmasi ulang kepada informan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Data yang telah diperiksa dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori. Untuk rumusan masalah pertama, data dipilah mengikuti lima unsur pengawasan Muchsan, yaitu data mengenai kewenangan dan cakupan objek, rencana dan jadwal pengawasan, pelaksanaan atas proses maupun atas hasil, evaluasi atas hasil tersebut, dan tindak lanjut administratif maupun yuridis. Data mengenai kendala dikelompokkan tersendiri sebagai penjelas, sedangkan data untuk penilaian *fiqh bi'ah* dikelompokkan terakhir untuk menjawab rumusan masalah kedua.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan keterangan sepuluh peternak sapi perah Dusun Gondang. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen instansi, pengamatan lapangan, publikasi ilmiah, dan sumber pendukung lain.

Apabila ditemukan perbedaan keterangan antarsumber, perbedaan itu tidak dihilangkan melainkan dicatat dan dikonfirmasi ulang kepada informan yang bersangkutan. Dalam penelitian mengenai pengawasan, perbedaan keterangan antara aparat dan warga justru sering menjadi pintu masuk menuju temuan yang sesungguhnya.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari data lapangan yang khusus menuju kesimpulan yang umum, dalam dua lapis atas kumpulan data yang sama. Lapis pertama menganalisis temuan lapangan dengan teori pengawasan Muchsan sebagai alat potong dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 sebagai tolok ukur normatifnya. Temuan mengenai kegiatan Dinas Lingkungan Hidup diuji satu per satu dengan lima unsur pengawasan, lalu diperbandingkan dengan ketentuan kewenangan, mekanisme, dan sanksi administratif dalam peraturan daerah. Klasifikasi preventif dan represif dipakai di dalam unsur ketiga untuk memilah bentuk kegiatan, sedangkan kendala yang ditemukan diurai dengan lima faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum dari kerangka Soerjono Soekanto sebagai penjelas dan bukan analisis yang berdiri sendiri.

Lapis kedua menganalisis temuan yang sama dengan tolok ukur *fiqh bi'ah*, yaitu kedudukan *hifz al-bi'ah* dalam *maqashid syariah*, kaidah *la dharar wa la dhirar*, kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, serta konsep *hisbah*. Lapis ini menilai bukan hanya kepatuhan

prosedural aparat, tetapi juga kualitas etis dari cara kewajiban pengawasan dijalankan.

Hasil kedua lapis analisis kemudian dipertemukan untuk melihat titik temu dan titik selisihnya. Pertemuan inilah yang menjadi bahan penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola pengawasan limbah peternakan pada bab pembahasan.

Penyajian analisis pada Bab IV menggunakan pola PREP, yaitu *point*, *reason*, *evidence* atau *example*, dan *point*. Setiap pokok bahasan dibuka dengan pernyataan pokok, diikuti alasan normatif atau teoretis, lalu diuji dengan bukti lapangan berupa keterangan informan, dokumen instansi, dan pengamatan, sebelum ditutup dengan penegasan kembali pokok tersebut. Pola ini dipilih agar setiap klaim dalam pembahasan selalu bertumpu pada data dan dasar hukum yang jelas, sekaligus agar alur analisis mengalir runtut tanpa dipecah ke dalam sub-subbab bernomor. Keterangan informan dikutip dalam bentuk kalimat tidak langsung.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas kedua rumusan masalah, disusun ringkas dan bertumpu pada data yang telah diverifikasi. Penelitian ini menghindari kesimpulan yang melampaui jangkauan data, misalnya menyimpulkan tingkat pencemaran secara teknis tanpa uji laboratorium, atau menggeneralisasi temuan satu dusun menjadi keadaan seluruh Kabupaten Malang. Kesimpulan dilengkapi saran bagi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, masyarakat peternak, dan peneliti berikutnya.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN SAPI

A. Gambaran Umum Lokasi dan Informan Penelitian

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Kedudukannya sebagai pelaksana pengawasan lingkungan di daerah bersumber dari Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memungkinkan bupati mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada instansi teknis, serta dari ketentuan pengawasan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.[87]

Berdasarkan keterangan informan, fungsi yang berkaitan langsung dengan pencemaran air berada pada Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis di lapangan, ditambah bidang penaatan yang turut dilibatkan.

2. Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung

Dusun Gondang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Kecamatan Jabung tercatat sebagai salah satu dari tiga kecamatan sentra

[87] Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5 ayat (2) huruf d.

sapi perah di Kabupaten Malang bersama Pujon dan Ngantang.[88] Secara hidrologis wilayah ini berada dalam Sub Daerah Aliran Sungai Amprong yang alirannya bergabung dengan Sungai Bango dan Sungai Brantas, sehingga limbah yang masuk ke badan air di lokasi ini berpindah ke wilayah hilir.[89]

Karakter usaha peternakan di wilayah ini adalah peternakan rakyat berskala kecil yang tersebar di tengah permukiman. Penelitian terdahulu di Desa Kemiri mencatat 75 persen peternak hanya memelihara tiga ekor sapi atau kurang dan 65 persen berpendidikan tingkat dasar.[90] Karakter inilah yang menjadi persoalan pokok dalam pembahasan, sebab skala usaha yang kecil dan ketiadaan izin menempatkan kegiatan tersebut di luar jangkauan instrumen pengawasan yang tersedia.

3. Informan Penelitian

Data primer diperoleh dari sebelas informan pada dua posisi: satu pejabat fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi, dan sepuluh peternak sapi perah Dusun Gondang sebagai objek pengawasan sekaligus warga yang bermukim di sekitar aliran sungai. Wawancara terhadap peternak dilakukan lebih dahulu pada 5 Mei 2026, baru kemudian terhadap Dinas Lingkungan Hidup pada 31 Juli 2026, sehingga

[88] "Produksi Susu di Kabupaten Malang Meningkat 4,41 Persen", Radar Malang, 8 April 2025, https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/815853728/produksi-susu-di-kabupaten-malang-meningkat-441-persen, diakses 13 Agustus 2026.

[89] Nabila dkk., "Penilaian Risiko Bencana di Sub DAS Amprong Menggunakan Pendekatan GIS", JPIG: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi, Vol. 5, No. 2 (2020), 107–121. Mengenai pertemuan Sungai Amprong, Sungai Bango, dan Sungai Brantas lihat Brantasae, Universitas Brawijaya, https://brantasae.ub.ac.id/projects/212/detail, diakses 13 Agustus 2026.

[90] S. N. Aisyah, U. Ali, dan U. Kalsum, "Potensi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Jawa Timur", Jurnal Peternakan Indonesia, Vol. 24, No. 2 (2022), 171–179, DOI 10.25077/jpi.24.2.171-179.2022.

keterangan peternak tidak dipengaruhi jawaban instansi. Komposisi ini berbeda dari rancangan pada bab metode penelitian, yang semula menambahkan perangkat desa, kepala dusun, warga bukan peternak, dan pengurus koperasi. Keempatnya tidak berhasil diperoleh, sehingga seluruh keterangan mengenai kondisi sungai berasal dari warga di lokasi sumber dan bukan dari hilir. Identitas lengkap para informan disajikan pada Tabel 3.2 dalam bab metode penelitian.

Keterangan informan dalam bab ini disajikan dalam bentuk kalimat tidak langsung tanpa mengubah maksud, susunan gagasan, maupun isi keterangan. Setiap keterangan disertai catatan kaki yang menunjuk nama informan dan tanggal wawancara.

B. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Akibat Limbah Peternakan Sapi di Dusun Gondang Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016

Bagian ini menilai pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terhadap kegiatan peternakan sapi di Dusun Gondang dengan lima unsur pengawasan Muchsan sebagai alat analisis dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 sebagai tolok ukurnya. Setiap pokok analisis disusun dengan pola PREP, yaitu dibuka dengan pernyataan pokok (*point*), dilanjutkan dengan alasan normatif atau teoretis (*reason*), diuji dengan bukti lapangan berupa keterangan informan, dokumen instansi, dan pengamatan (*evidence*), lalu ditutup dengan penegasan kembali pokok tersebut (*point*). Kelima unsur diperiksa secara berurutan karena sifatnya berjenjang, sehingga tidak terpenuhinya unsur yang lebih awal ikut memengaruhi unsur sesudahnya.

Dari sisi kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebenarnya memiliki dasar yang jelas dan luas untuk mengawasi peternakan rakyat di Dusun Gondang. Kewenangan inilah satu-satunya unsur pengawasan yang terpenuhi dalam penelitian ini. Alasannya, Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 menempatkan pengawasan pada ketaatan penanggung jawab usaha terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan.[91] Frasa terakhir itu membuat objek pengawasan tidak terbatas pada pemegang izin. Peternak rakyat tetap terikat pada larangan dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dan huruf f serta kewajiban dalam Pasal 55 huruf a dan huruf b,[92] sementara Pasal 5 ayat (1) huruf h menempatkan pembinaan ketaatan sebagai tugas Pemerintah Daerah.[93]

Keterangan informan dari dinas pada dasarnya sejalan dengan pembacaan tersebut, meskipun disertai catatan penting. Arif Tomy P., Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, menyatakan bahwa peternakan rakyat di Dusun Gondang termasuk kegiatan yang perlu memenuhi ketentuan lingkungan, tetapi ia langsung mengaitkannya dengan kepemilikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

[91] Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 3 Seri D.
[92] Pasal 81 ayat (1) huruf b dan huruf f serta Pasal 55 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.
[93] Pasal 5 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.

Lingkungan Hidup (SPPL) atau izin yang sesuai.[94] Ketika ditanya mengenai izin pembuangan air limbah, informan juga menyatakan bahwa izin tersebut semestinya dimiliki oleh peternak.[95] Keterangan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, dokumen lingkungan dipakai sebagai pintu untuk mengenali objek yang diawasi, sehingga kegiatan yang tidak tercatat secara administratif sulit masuk ke dalam pengawasan rutin.

Dengan demikian, unsur pertama terpenuhi pada tataran norma karena kewenangan pengawasan jelas dan tidak dibatasi pada pemegang izin. Namun, kejelasan kewenangan itu belum menjamin pengawasan benar-benar berjalan, sebab aparat di lapangan masih menggantungkan pengawasan pada keberadaan dokumen administratif yang justru tidak dimiliki peternak rakyat.

Unsur kedua, yaitu adanya rencana yang mantap sebagai alat penguji, belum terpenuhi. Menurut Muchsan, rencana berfungsi sebagai pembanding untuk menilai kenyataan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, rencana tersebut semestinya berwujud peta sumber pencemar, daftar objek yang diawasi, dan jadwal kunjungan. Tanpa ketiganya, petugas tidak memiliki ukuran untuk menilai apakah suatu kegiatan sudah sesuai atau justru menyimpang.

Informan menjelaskan bahwa rencana dan jadwal pengawasan disusun dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan pengaduan yang masuk, di samping kegiatan sosialisasi.[96] Informan juga menyatakan bahwa Kecamatan

[94] Arif Tomy P, Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[95] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[96] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).

Jabung termasuk wilayah yang perlu diperhatikan karena merupakan daerah sumber air, lalu mengaitkan hal itu dengan kerja sama Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung dengan Nestlé yang memberikan pinjaman untuk membangun biogas.[97] Mengenai data pemetaan sentra peternakan rakyat di kawasan hulu, informan menerangkan bahwa data tersebut pernah ada tetapi dikelola oleh Dinas Peternakan, dan Dinas Lingkungan Hidup dapat memakainya atau merujuk publikasi Kabupaten Malang Dalam Angka yang diterbitkan Badan Pusat Statistik.[98] Program biogas melalui kemitraan perusahaan susu dan koperasi peternak memang berjalan di Jawa Timur,[99] tetapi kegiatan itu merupakan inisiatif kemitraan usaha dan bukan pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah daerah.

Rangkaian keterangan tersebut menunjukkan bahwa status Jabung sebagai wilayah prioritas baru berhenti pada pengakuan dan belum diterjemahkan menjadi daftar objek, peta sebaran, maupun jadwal kunjungan. Selama perencanaan masih dipicu oleh anggaran dan pengaduan, yang bekerja bukanlah rencana dalam pengertian Muchsan, melainkan keadaan yang datang dari luar. Akibatnya, wilayah yang tidak pernah mengadu seperti Dusun Gondang berpotensi tidak terjangkau meskipun secara ekologis membutuhkan perhatian.

[97] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[98] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[99] "Nestlé Perkuat Kemitraan untuk Peternakan Sapi Perah Berkelanjutan", Nestlé Indonesia, 3 Desember 2021, https://www.nestle.co.id/media/pressreleases/allpressreleases/kemitraan-sapi, diakses 13 Agustus 2026. Bandingkan dengan "Gandeng KUD SAE Pujon hingga Dadi Jaya, Nestlé Indonesia Terapkan Kandang Modern dan Olah Limbah Jadi *Biodigester*", Malang Post, 21 Juli 2026, https://malang-post.com/2026/07/21/gandeng-kud-sae-pujon-hingga-dadi-jaya-nestle-indonesia-terapkan-kandang-modern-dan-olah-limbah-jadi-biodigester/, diakses 13 Agustus 2026.

Unsur ketiga, yaitu tindakan pengawasan atas proses kegiatan, sama sekali belum dijalankan di lokasi penelitian. Pengawasan atas proses berarti petugas memeriksa langsung cara peternak mengelola limbahnya, karena pada proses itulah letak perbuatan yang hendak dikoreksi. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mewajibkan pengawasan atas ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, bukan sekadar pemantauan kondisi sungai secara umum.

Informan menerangkan bahwa bentuk pengawasan yang selama ini dilakukan berupa uji *sampling* pada titik tertentu dengan parameter seperti BOD, COD, dan pH, bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta.[100] Pengawasan terhadap kegiatan peternakan disebut dapat bersifat rutin dan dapat pula dilakukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan.[101] Pelaksananya adalah staf bidang, bidang penaatan, atau bidang pengendalian, sedangkan kolaborasi lintas instansi baru dilakukan apabila sudah ada kejadian.[102] Dinas juga tidak memiliki laboratorium sendiri sehingga bergantung pada kerja sama dengan laboratorium yang peralatannya memadai.[103] Namun, ketika ditanya berapa kali dan kapan terakhir dinas melakukan pengawasan atau pemantauan kualitas air di Desa Kemiri dan Dusun Gondang, informan menjawab bahwa kegiatan tersebut belum pernah dilakukan.[104]

[100] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[101] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[102] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[103] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026). Perum Jasa Tirta I sendiri mengoperasikan laboratorium lingkungan terakreditasi di Malang, Mojokerto, dan Surakarta. Lihat "Pengelolaan Kualitas Air", Perum Jasa Tirta I, https://jasatirta1.co.id/id_ID/pengelolaan-sumber-daya-air/pengelolaan-kualitas-air, diakses 13 Agustus 2026.
[104] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).

Informan juga menyatakan bahwa dinas belum memiliki catatan pencemaran air yang secara khusus mengidentifikasi Dusun Gondang atau Desa Kemiri akibat limbah peternakan[105] dan belum pernah menerima pengaduan masyarakat dari lokasi tersebut.[106] Menurut informan, belum ada satu pun pengaduan yang masuk melalui kanal layanan dinas dari wilayah itu.[107] Adapun terhadap kasus pencemaran limbah kotoran sapi di Dusun Gunung Kunci yang diberitakan pada Februari 2025, informan menyatakan ada tindak lanjut, tetapi ia sendiri menilainya belum maksimal.[108]

Keterangan tersebut memiliki bobot besar karena disampaikan oleh pejabat fungsional yang justru bertugas melaksanakan pemantauan di lapangan. Jika dipilah dengan klasifikasi preventif dan represif, pengawasan preventif melalui perizinan tidak menjangkau peternakan rakyat yang berada di luar sistem perizinan. Pembinaan dan sosialisasi dinyatakan pernah dilakukan pada tingkat kabupaten, tetapi tidak dapat dipastikan menjangkau Dusun Gondang. Pengawasan represif berupa pemeriksaan lapangan juga belum pernah dilakukan. Uji *sampling* bersama Perum Jasa Tirta memang menunjukkan adanya pemantauan badan air, tetapi kegiatan itu berorientasi pada kondisi sungai secara umum dan bukan pada penelusuran sumber pencemar. Ketiadaan data dan pengaduan pun tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa persoalan limbah di Dusun Gondang tidak ada,

[105] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[106] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[107] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[108] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).

sebagaimana pemberitaan di Dusun Gunung Kunci juga tidak membuktikan kondisi teknis badan air di lokasi penelitian.[109]

Oleh karena itu, unsur ketiga belum terpenuhi pada sisi pengawasan atas proses kegiatan. Pengawasan yang menjadikan pengaduan sebagai pintu masuk utama membuat wilayah yang tidak mengadu luput dari perhatian. Tanpa kehadiran petugas di lapangan, unsur keempat berupa evaluasi dan unsur kelima berupa tindak lanjut kehilangan bahan untuk dinilai.

Pada sisi pengawasan atas hasil, pemantauan kualitas air sebenarnya sudah berjalan, tetapi evaluasi yang mencocokkan hasil itu dengan rencana belum terjadi. Karena itu, unsur keempat tidak terpenuhi. Muchsan menuntut agar pengawasan berakhir dengan evaluasi, sebab angka hasil uji laboratorium baru bermakna apabila dinilai terhadap tolok ukur dan ditelusuri sampai penyebabnya. Pasal 52 huruf b dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 juga menempatkan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar serta pemantauan kualitas air sebagai dua kewajiban Pemerintah Daerah yang berjalan beriringan.[110]

Bukti mengenai hal ini diperoleh dari dokumen Rekapitulasi Hasil Analisa Pengujian Sampel Air Badan Air di Kabupaten Malang yang diserahkan Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen itu memuat titik pantau Sungai Cokro Kecamatan

[109] "Limbah Kotoran Sapi Cemari Sungai di Dusun Gunung Kunci, Jabung", Siarindo Media, 17 Februari 2025, https://siarindomedia.com/2025/02/17/limbah-kotoran-sapi-cemari-sungai-di-dusun-gunung-kunci-jabung/, diakses 13 Agustus 2026.
[110] Pasal 52 huruf b dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.

Jabung dan mencatat enam kali pemantauan sepanjang Maret 2023 sampai Juli 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.[111]

Tabel 4.1
Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Cokro Kecamatan Jabung Tahun 2023 sampai 2025

Tanggal Pemantauan	pH	DO	BOD	COD	TSS	Coli Tinja	Hasil Akhir menurut Dinas Lingkungan Hidup
10 Maret 2023	7,30	6,3	3	13,2	3	18	Memenuhi baku mutu
8 Juni 2023	7,43	6,6	2	5,8	1	189	Memenuhi baku mutu
26 April 2024	7,46	6,7	8	24,6	3	20	Tidak memenuhi baku mutu (BOD)
5 Juni 2024	7,34	6,6	7	21,7	2	2.098	Tidak memenuhi baku mutu (BOD dan Coli Tinja)
26 Februari 2025	7,34	6,59	1,28	3,25	6	790	Memenuhi baku mutu
24 Juli 2025	7,03	4,88	1,36	5,27	10	<1,8	Memenuhi baku mutu

Sumber: diolah penulis dari Rekapitulasi Hasil Analisa Pengujian Sampel Air Badan Air di Kabupaten Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Satuan mengikuti dokumen aslinya, yaitu miligram per liter untuk BOD, COD, TSS, dan DO, serta JPT per seratus mililiter untuk Coli Tinja. Kolom hasil akhir dikutip apa adanya dari penilaian dinas.

Data tersebut memperlihatkan tiga hal. Pertama, jawaban informan bahwa pengawasan di Desa Kemiri dan Dusun Gondang belum pernah dilakukan ternyata tepat secara harfiah, karena titik pantau yang tersedia berada di Sungai Cokro dan bukan di lokasi penelitian. Kedua, dinas memiliki akses terhadap pengujian

[111] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Rekapitulasi Hasil Analisa Pengujian Sampel Air Badan Air di Kabupaten Malang, titik pantau Sungai Cokro Kecamatan Jabung pada koordinat S 7,975716 derajat dan E 112,747198 derajat, periode Maret 2023 sampai Juli 2025. Dokumen menyebutkan baku mutu yang dipakai adalah baku mutu air badan air berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.

laboratorium dan menjalankan pemantauan berkala, tetapi pemantauan itu belum menjangkau badan air di Dusun Gondang dan belum disertai penelusuran sumber pencemar. Ketiga, dokumen dinas sendiri mencatat terlampauinya baku mutu pada April dan Juni 2024, yaitu kebutuhan oksigen biologis sebesar 8 dan 7 miligram per liter serta bakteri koli tinja sebesar 2.098 JPT per seratus mililiter pada Juni 2024. Parameter tersebut menandakan adanya beban organik dan mikrobiologis pada titik pantau. Meski begitu, penelitian ini tidak menyimpulkan limbah peternakan sebagai penyebabnya, karena beban organik dan tinja juga dapat berasal dari limbah domestik, dan Sungai Cokro pun tidak dapat disamakan dengan badan air di Dusun Gondang.

Justru di situlah letak persoalannya. Terlampauinya baku mutu pada tahun 2024 tidak diikuti penelusuran sumber pencemar, padahal kewajiban inventarisasi dalam Pasal 52 huruf b tidak digantungkan pada kepemilikan izin. Keterangan informan bahwa data sebaran peternakan berada pada Dinas Peternakan menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum dijalankan oleh instansi pengawas. Dua kewajiban yang sejajar dalam satu pasal akhirnya berjalan timpang, yaitu pemantauan berjalan sedangkan inventarisasi tidak. Dengan demikian, pengawasan atas hasil baru sebagian berjalan dan unsur keempat tidak terpenuhi.

Keterangan dinas bahwa pengawasan belum menjangkau lokasi penelitian dikuatkan oleh pengalaman sepuluh peternak sebagai pihak yang seharusnya diawasi. Kesimpulan mengenai pengawasan tidak boleh bertumpu pada keterangan satu pihak saja. Karena itu, keterangan dinas diuji dengan keterangan peternak yang sekaligus bermukim di sekitar aliran air. Pertanyaan tertutup dipakai untuk

memetakan pengetahuan hukum, sedangkan pertanyaan terbuka dipakai untuk menggali perilaku, alasan, dan pengalaman mereka terhadap pengawasan pemerintah.[112] Pengetahuan hukum sepuluh peternak dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Pengetahuan dan Sikap Hukum Peternak Dusun Gondang (n = 10)

Aspek yang Ditanyakan	Ya	Tidak
Mengetahui adanya larangan membuang limbah ke badan air	0	10
Mengetahui adanya kewenangan pemerintah untuk mengawasi	0	10
Mengetahui adanya sanksi bagi pelanggar	0	10
Memahami isi aturan mengenai lingkungan hidup	3	7
Memahami kewenangan instansi yang berwenang	0	10
Menyetujui adanya penegakan hukum	0	10
Pernah menerima sosialisasi mengenai pengelolaan limbah	0	10

Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara dan dokumen penelitian, 2026.

Tidak satu pun dari sepuluh informan mengetahui adanya larangan membuang limbah ke badan air, kewenangan pemerintah untuk mengawasi, maupun sanksi bagi pelanggar. Seluruhnya juga belum pernah menerima sosialisasi mengenai pengelolaan limbah peternakan. Tiga informan memang menyatakan memahami isi aturan lingkungan hidup, tetapi jawaban uraian mereka lebih tepat dibaca sebagai kesadaran umum bahwa aturan lingkungan itu ada, bukan pengetahuan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016. Seluruh informan juga menjawab tidak pada butir persetujuan terhadap penegakan hukum, padahal empat di antaranya tidak setuju dengan pembuangan limbah ke

[112] Wawancara dengan sepuluh peternak sapi perah Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, sebagaimana identitasnya tercantum pada Tabel 3.2, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).

sungai. Selisih ini paling masuk akal dibaca sebagai sikap khas masyarakat yang saling mengenal, yaitu tidak menyetujui perbuatannya tetapi enggan melihat tetangganya sendiri ditindak.

Mengenai praktik di lapangan, sembilan dari sepuluh informan membenarkan bahwa limbah kotoran sapi dibuang ke aliran air. Salah seorang informan menerangkan bahwa hampir semua peternak membuang limbah ke aliran sungai tersebut, baik yang tinggal di tepi sungai maupun yang tidak.[113] Keterangan ini menunjukkan bahwa pembuangan juga dilakukan oleh peternak yang kandangnya agak jauh dari sungai melalui saluran dan selokan. Seorang informan lain menggambarkan pola yang tidak seragam, sedangkan seorang informan menyatakan tidak membuang ke sungai melainkan meratakan limbah ke tanah pertaniannya sendiri.[114] Dokumentasi lapangan penulis pada 21 Januari 2026 juga merekam limbah kandang yang dialirkan melalui pipa ke selokan, lalu mengalir ke sungai melewati jalur air hujan, sebagaimana dimuat dalam lampiran dokumentasi lapangan.

Di sisi lain, sembilan dari sepuluh informan sudah memanfaatkan sebagian limbahnya, baik sebagai pupuk organik yang disebar ke lahan, pupuk hasil fermentasi, maupun biogas. Salah seorang informan menjelaskan bahwa limbah ditimbun di suatu tempat, ditutup, lalu gasnya dialirkan ke dapur untuk memasak.[115] Artinya, pemanfaatan limbah bukan hal asing bagi peternak Dusun Gondang. Yang

[113] Imam Slamet (41 tahun), peternak Dusun Gondang, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).
[114] Sukirno (49 tahun) dan Muhamad Iqbal (21 tahun), peternak Dusun Gondang, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).
[115] Husain (40 tahun), peternak Dusun Gondang, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).

belum tersedia adalah sarana dan skala yang cukup agar seluruh limbah dapat terserap sehingga tidak ada sisa yang dialirkan ke sungai.

Pengalaman peternak terhadap pengawasan juga seragam. Seluruh informan menyatakan belum pernah menerima pengawasan, pencegahan, maupun penindakan secara langsung dari Dinas Lingkungan Hidup. Salah seorang informan menyatakan bahwa tidak pernah ada pengawasan ataupun penindakan terhadap masyarakat terkait pengelolaan dan pembuangan limbah,[116] dan informan lain menyampaikan bahwa pemerintah setempat tidak pernah mengawasi pembuangan limbah kotoran sapi.[117] Satu pengecualian datang dari informan yang menerangkan pernah ada sosialisasi daring oleh pemerintah setempat serta pembinaan pengelolaan limbah oleh koperasi susu.[118] Keterangan tunggal ini tidak menggugurkan pola umum, tetapi menunjukkan bahwa pihak yang selama ini menyentuh warga adalah pemerintah desa dan koperasi, bukan Dinas Lingkungan Hidup.

Alasan pembuangan limbah juga digali untuk memahami konteks sosialnya. Delapan dari sepuluh informan menyebut kebiasaan turun-temurun sebagai alasan utama. Sebagian informan menganggap praktik itu lumrah karena sudah menjadi kebiasaan warga setempat,[119] sedangkan informan lain menilainya sebagai cara yang paling sederhana.[120] Enam informan menyebut kesulitan yang

[116] Imam Slamet (41 tahun), peternak Dusun Gondang, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).
[117] Usman (45 tahun), peternak Dusun Gondang, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).
[118] Usman (45 tahun), peternak Dusun Gondang, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).
[119] Imam Slamet (41 tahun) dan Husain (40 tahun), peternak Dusun Gondang, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).
[120] Supani (60 tahun), peternak Dusun Gondang, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).

konkret, yaitu tidak adanya sarana penampungan, lahan yang tidak cukup, dan waktu yang habis untuk beternak. Salah seorang informan menjelaskan bahwa lahan yang tidak memadai membuat limbah akhirnya mengikuti alur pembuangan yang mengarah ke sungai.[121] Hambatan tersebut bersifat kebendaan, sehingga pengawasan yang berhenti pada imbauan tidak akan mengubah perilaku, karena yang kurang bukan kemauan melainkan sarana untuk melaksanakannya.

Mengenai dampak, seluruh informan menyatakan tidak merasakan dampak langsung dan tidak menggunakan aliran tersebut untuk mandi, cuci, dan kakus.[122] Keterangan ini menggambarkan persepsi warga di lokasi sumber, bukan hasil pengujian teknis. Secara hidrologis, lokasi penelitian berada di kawasan hulu Sub Daerah Aliran Sungai Amprong yang terhubung dengan Sungai Bango dan Sungai Brantas, sehingga dampaknya berpotensi berpindah ke hilir.[123] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengaitkan pencemaran dengan terlampauinya baku mutu, sehingga tidak adanya keluhan warga setempat tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan ada atau tidaknya pencemaran.[124] Temuan ini sekaligus menjelaskan mengapa pengaduan tidak pernah muncul, karena warga yang tidak merasakan dampak tidak memiliki dorongan untuk mengadu. Rangkuman keterangan sepuluh peternak disajikan pada tabel berikut.

[121] Muhamad Iqbal (21 tahun), peternak Dusun Gondang, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).
[122] Sukirno (49 tahun), peternak Dusun Gondang, wawancara (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).
[123] Nabila dkk., "Penilaian Risiko Bencana di Sub DAS Amprong Menggunakan Pendekatan GIS", JPIG: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi, Vol. 5, No. 2 (2020), 107–121.
[124] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 4.3
Rangkuman Keterangan Peternak Dusun Gondang

Pokok yang Ditanyakan	Pola Jawaban	Jumlah Informan
Pernah ada pengawasan, pencegahan, atau penindakan dari pemerintah	Tidak pernah ada	10 dari 10
Masyarakat membuang limbah ke aliran sungai	Ya, dilakukan sebagian besar peternak	9 dari 10
Alasan pembuangan	Kebiasaan yang berlangsung turun-temurun	8 dari 10
Kesulitan mengelola limbah	Tidak tersedia sarana, lahan, atau waktu	6 dari 10
Sudah memanfaatkan limbah menjadi pupuk atau biogas	Ya, sebagian sudah	9 dari 10
Dampak pencemaran yang dirasakan	Tidak ada dampak yang dirasakan langsung	10 dari 10
Aliran sungai digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus	Tidak digunakan	10 dari 10
Sikap terhadap pembuangan limbah ke sungai	Menyatakan tidak setuju	4 dari 10

Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara dan dokumen penelitian, 2026.

Kesesuaian antara keterangan pihak yang wajib mengawasi dan pihak yang seharusnya diawasi menutup kemungkinan bahwa pengawasan pernah dilakukan tetapi tidak tercatat. Rendahnya pengetahuan hukum peternak juga tidak dapat dibaca semata sebagai kesalahan masyarakat, karena pengawasan preventif berupa pembinaan dan sosialisasi memang belum sampai kepada mereka. Dengan demikian, unsur ketiga tidak terpenuhi pada sisi pengawasan atas proses dan hanya sebagian terpenuhi pada sisi pengawasan atas hasil.

Unsur kelima, yaitu tindak lanjut administratif maupun yuridis, juga tidak terpenuhi. Temuan pada unsur ini paling penting karena persoalannya bukan hanya tidak dijalankannya kewenangan, tetapi juga menyentuh rancangan norma dalam peraturan daerah itu sendiri. Tindak lanjut merupakan inti rumusan Muchsan tentang pengawasan sebagai tindakan korektif. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan empat jenjang sanksi administratif,[125] dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 juga mengatur pengawasan beserta sanksinya.[126]

Informan menerangkan bahwa teguran maupun sanksi administratif belum pernah dijatuhkan kepada peternak di lokasi penelitian. Menurutnya, sanksi tidak dijatuhkan karena kegiatan tersebut berskala kecil, sehingga yang diberikan lebih berupa solusi dan imbauan.[127] Pendekatan yang dipakai adalah sosialisasi, edukasi, dan imbauan.[128] Informan juga menyebut bahwa program pengolahan limbah secara komunal pernah ditawarkan, termasuk program yang oleh informan disebut sebagai program BIRU di Kabupaten Malang, tetapi tidak berjalan baik karena lokasinya dinilai kurang strategis.[129] Keadaan ini dapat dipahami karena peternakan di Dusun Gondang tersebar di pekarangan rumah dengan kepemilikan rata-rata di bawah empat ekor, sehingga menyulitkan pembangunan instalasi bersama.

[125] Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[126] Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 83 dan Pasal 84.
[127] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[128] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[129] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).

Alasan skala kecil tersebut keliru pada rumusannya tetapi tepat pada akibatnya. Keliru pada rumusannya karena tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun peraturan daerah yang mengecualikan usaha kecil dari kewajiban menjaga lingkungan. Larangan dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dan huruf f berlaku bagi setiap orang, dan Pasal 1 angka 38 merumuskan setiap orang sebagai orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak. Tepat pada akibatnya karena sanksi administratif memang tidak dapat dikenakan kepada mereka. Pasal 84 ayat (1) hanya mengaitkan sanksi dengan pelanggaran Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31 yang keduanya berhubungan dengan izin.[130] Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dibaca bersama Pasal 81 ayat (1) huruf b, mendasarkan permohonan izin pembuangan air limbah pada kajian Amdal atau UKL-UPL,[131] sementara Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) mengatur kegiatan yang cukup membuat SPPL[132] dan jenis usaha yang wajib membuatnya diserahkan pada pengaturan lebih lanjut.[133]

Susunan norma tersebut menghasilkan keadaan yang janggal, karena instrumen paling ringan tidak tersedia sedangkan instrumen paling berat justru tersedia. Pasal 87 ayat (1) mengancam pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber air sebagaimana Pasal 81 ayat (1) huruf i dengan pidana kurungan paling

[130] Pasal 84 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.
[131] Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[132] Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.
[133] Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016. Peraturan daerah tersebut diundangkan di Kepanjen pada tanggal 24 Mei 2016 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 3 Seri D.

lama tiga bulan dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.[134] Jalur pidana itu pun sulit ditempuh, sebab Penjelasan Pasal 87 ayat (4) merumuskan pelanggaran sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat,[135] sedangkan peternak dengan tiga sampai empat ekor sapi sulit memenuhi ukuran itu. Peternakan rakyat akhirnya berada dalam kekosongan penegakan. Keadaan ini lebih tepat dibaca sebagai cacat perancangan, apalagi naskah peraturan daerah tersebut juga memuat sejumlah kekeliruan rujukan antarpasal.[136]

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu. Budiono dan Dharmahendra menemukan bahwa sanksi dalam kasus Sungai Bango mayoritas hanya berupa teguran administratif tanpa efek jera,[137] sedangkan Sitanggang dan Wahyudi menemukan teguran lisan tanpa penegakan nyata di Samosir.[138] Penelitian ini menemukan pola yang satu tingkat lebih awal, karena di lokasi penelitian belum

[134] Pasal 87 ayat (1) juncto Pasal 81 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.

[135] Penjelasan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun Penjelasan Pasal 83 dan Pasal 84 seluruhnya menyatakan cukup jelas, sehingga tidak tersedia penafsiran resmi yang memperluas jangkauan sanksi administratif.

[136] Terdapat sekurang-kurangnya tiga kekeliruan rujukan. Pasal 72 ayat (1) menyebut pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), padahal Pasal 31 ayat (1) mengatur kewajiban pemegang Izin PPLH sedangkan kewajiban pemegang Izin Lingkungan diatur Pasal 24 ayat (1). Pasal 40 ayat (2) merujuk Pasal 31 ayat (2) untuk muatan keputusan izin, padahal muatan tersebut diatur Pasal 30 ayat (3) sebagaimana dirujuk secara benar oleh Pasal 36. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) merujuk Pasal 43 ayat (2) untuk instrumen ekonomi lingkungan hidup, padahal instrumen tersebut diatur Pasal 44 ayat (2) sedangkan Pasal 43 mengatur analisis risiko lingkungan hidup. Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.

[137] Indro Budiono dan Dharmahendra, "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Domestik dan Industri Sungai Bango Malang", Bhirawa Law Journal, Vol. 6, No. 2 (2025), 192–200.

[138] Ade Tamaria Sitanggang dan Arief Wahyudi, "Analisis Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Ternak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir", Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1 (2026), 471–482.

pernah ada teguran dalam bentuk apa pun. Padahal, Pasal 5 ayat (1) huruf l menugaskan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi sarana dan prasarana kepada usaha mikro dan kecil, dan Pasal 54 membuka ruang fasilitasi pengendalian pencemaran air bagi usaha skala kecil.[139] Pasal 5 ayat (1) huruf l memakai kata bertugas sehingga bersifat mengikat, sedangkan Pasal 54 memakai kata dapat sehingga bersifat pilihan. Ketentuan inilah yang paling sesuai dengan kebutuhan enam peternak yang menyebut ketiadaan sarana sebagai kesulitan utama, tetapi belum pernah dipakai.

Dengan demikian, unsur kelima tidak terpenuhi karena dua lapis sebab. Pada lapis pertama, tidak ada temuan yang dapat ditindaklanjuti karena unsur ketiga dan keempat tidak terpenuhi. Pada lapis kedua, seandainya temuan itu ada, instrumen tindak lanjut yang paling sesuai tetap tertutup oleh rumusan Pasal 84 ayat (1). Pendekatan imbauan yang dipilih aparat karena itu bukan sekadar sikap lunak, melainkan satu-satunya langkah yang secara hukum masih mungkin. Namun, imbauan baru bermakna sebagai tindak lanjut apabila didahului pemeriksaan lapangan dan diikuti evaluasi, dan keduanya belum pernah dilakukan.

Tidak terpenuhinya unsur-unsur pengawasan tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Untuk menjelaskannya, penelitian ini memakai lima faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, sebagai alat bantu dan bukan sebagai analisis yang berdiri sendiri.[140]

[139] Pasal 5 ayat (1) huruf l dan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.
[140] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cetakan ke-16, 2019).

Informan menerangkan bahwa kendala pengawasan terhadap peternakan rakyat di wilayah yang luas dan berada di dataran tinggi seperti Jabung meliputi jangkauan layanan, rendahnya inisiatif warga, anggapan masyarakat bahwa persoalan ini tidak terlalu genting, serta kesadaran masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang terus bergantung pada pemerintah akan sulit berkembang sendiri dan program menjadi tidak berkelanjutan, sehingga pengelolaan limbah perlu menghasilkan nilai ekonomi agar warga merasa bertanggung jawab atas fasilitas yang diberikan.[141] Mengenai efektivitas, informan mengakui bahwa pemantauan kualitas air permukaan memang dilakukan di berbagai titik bersama instansi seperti Perum Jasa Tirta, karena pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas juga melibatkan instansi pekerjaan umum dan lingkungan hidup, tetapi efektivitasnya masih kurang, antara lain karena keterbatasan anggaran dan sifat kegiatannya yang masih berkala.[142] Pengakuan ini berharga karena datang dari pelaksana pengawasan itu sendiri. Kendala tersebut dipetakan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Kendala Pengawasan Berdasarkan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya

Faktor	Bentuk Kendala di Lokasi Penelitian	Dasar Keterangan Informan
Hukumnya sendiri	Terdapat ketegangan antara luasnya kewajiban pengawasan dan instrumen administratif/sanksi yang berorientasi pada kegiatan berizin; dalam praktik informan juga mengaitkan pengawasan dengan SPPL atau izin.	Informan mengaitkan pengawasan dengan kepemilikan SPPL atau izin dan menyatakan izin pembuangan air limbah semestinya dimiliki

[141] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).
[142] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).

Faktor	Bentuk Kendala di Lokasi Penelitian	Dasar Keterangan Informan
Penegak hukum	Pelaksanaan bertumpu pada staf bidang dengan jumlah terbatas, kolaborasi lintas instansi baru terbentuk apabila sudah ada kejadian	Informan menyatakan pengawasan dilakukan oleh staf bidang, bidang penaatan, atau bidang pengendalian, dan kolaborasi baru dilakukan apabila ada kejadian
Sarana dan fasilitas	Tidak tersedia laboratorium sendiri sehingga bergantung pada kerja sama pihak ketiga, cakupan pengawasan ditentukan besarnya anggaran, serta terbatasnya jangkauan layanan pada wilayah dataran tinggi	Informan menyatakan dinas bekerja sama dengan laboratorium yang peralatannya memadai, rencana disesuaikan dengan anggaran, dan jangkauan layanan menjadi kendala
Masyarakat	Tidak pernah ada pengaduan dari lokasi penelitian, warga tidak menilai persoalan ini sebagai hal yang mendesak	Informan menyatakan belum ada pengaduan dari lokasi penelitian dan masyarakat menganggap persoalan ini tidak terlalu genting
Kebudayaan	Kebiasaan menggantungkan penyelesaian pada pemerintah sehingga keberlanjutan program rendah, serta perlunya manfaat ekonomi agar muncul rasa memiliki	Informan menyatakan masyarakat yang terus bergantung pada pemerintah sulit berkembang sendiri sehingga program tidak berkelanjutan

Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara dan dokumen penelitian, 2026.

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa setiap faktor menutup unsur pengawasan yang berbeda. Faktor hukum menutup unsur kelima sejak pada tataran norma karena instrumen tindak lanjut bertumpu pada perizinan. Faktor penegak hukum dan sarana menjelaskan tidak terpenuhinya unsur kedua dan ketiga, karena personel terbatas, anggaran menentukan cakupan, dan laboratorium harus disewa. Faktor masyarakat dan kebudayaan melengkapi rangkaian itu, karena warga tidak

merasa persoalan ini genting sehingga tidak pernah mengadu. Pembagian pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas di antara instansi pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan Perum Jasa Tirta juga membuka persoalan koordinasi, sejalan dengan temuan Rizky dan Rahayu bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi salah satu pelemah utama pengawasan kualitas air Sungai Brantas.[143]

Faktor-faktor itu akhirnya membentuk lingkaran yang saling mengunci. Pengawasan menunggu pengaduan, masyarakat tidak mengadu karena tidak merasa ada masalah, dan mereka tidak merasa ada masalah antara lain karena pemerintah tidak pernah hadir untuk menjelaskan bahwa keadaan itu bermasalah. Lingkaran ini tidak akan terputus selama pengawasan tetap bersifat menunggu.

Arah penguatan pengawasan yang ditawarkan informan layak diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menggantikan kewajiban pengawasan instansi. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menempatkan pengawasan sebagai kewajiban yang melekat pada bupati dan instansi teknis penerima pendelegasian, sehingga pelibatan pihak lain hanya dapat berfungsi sebagai pendukung. Informan menyebut perlunya kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat yang peduli lingkungan, peran desa untuk memeriksa kondisi lingkungan, dan pemanfaatan forum seperti musyawarah perencanaan pembangunan.[144] Gagasan agar masyarakat merasakan nilai ekonomi dari pengolahan limbah juga sejalan dengan pengalaman

[143] Rivaldi Rizky dan Mella Ismelina Farma Rahayu, "Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Air Sungai: Studi Kasus Pencemaran Sungai Brantas Jawa Timur", USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2 (2025), 227–236, DOI 10.46773/usrah.v6i2.2123.
[144] Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).

program biogas melalui kemitraan koperasi peternak dan pihak swasta yang memberi manfaat langsung berupa energi bagi rumah tangga peternak.[145] Karena itu, pelibatan desa dan lembaga swadaya masyarakat baru bermakna apabila disertai kejelasan kewenangan, pembiayaan, dan alur pelaporan yang mengikat. Tanpa ketiganya, kolaborasi berisiko menjadi pemindahan beban kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan menindak.

Temuan pokok bahwa pengawasan belum menjangkau lokasi penelitian dapat dipercaya karena telah diuji melalui tiga jalur verifikasi. Sesuai rancangan pada Bab III, keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, pemeriksaan konsistensi internal, dan triangulasi teknik.[146] Triangulasi sumber membandingkan keterangan Pengawas Lingkungan Hidup dengan keterangan sepuluh peternak sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Triangulasi Sumber antara Keterangan Dinas Lingkungan Hidup dan Keterangan Peternak

Pokok yang Diperiksa	Keterangan Dinas Lingkungan Hidup	Keterangan Peternak	Hasil
Pernah tidaknya pengawasan di lokasi penelitian	Belum pernah	10 dari 10 menyatakan tidak pernah ada pengawasan, pencegahan, maupun penindakan	Saling menguatkan

[145] "Nestlé Perkuat Kemitraan untuk Peternakan Sapi Perah Berkelanjutan", Nestlé Indonesia, 3 Desember 2021. Program serupa berupa pemanfaatan limbah biogas menjadi pupuk organik juga pernah dijalankan di Desa Argosari Kecamatan Jabung. Lihat Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya, https://tip.ub.ac.id/berita/pemanfaatan-limbah-biogas-menjadi-produk-pupuk-organik-dan-media-pertumbuhan-lemna-minor-sebagai-bahan-pakan-ternak-dan-perikanan-di-desa-argosari-kecamatan-jabung-kabupaten-malang/, diakses 13 Agustus 2026.

[146] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), yang menempatkan verifikasi (*verifying*) sebagai tahap tersendiri sebelum analisis.

Pokok yang Diperiksa	Keterangan Dinas Lingkungan Hidup	Keterangan Peternak	Hasil
Pernah tidaknya sanksi atau teguran	Tidak pernah dijatuhkan karena dinilai berskala kecil	10 dari 10 menyatakan tidak pernah ada penindakan	Saling menguatkan
Sosialisasi dan pembinaan	Pernah dilakukan sosialisasi dan tawaran pengolahan limbah komunal	9 dari 10 belum pernah menerima sosialisasi, 1 informan menyebut sosialisasi daring oleh pemerintah setempat dan pembinaan oleh koperasi susu	Sebagian berbeda; program ada tetapi belum menjangkau sebagian besar peternak
Pengaduan masyarakat	Belum pernah ada pengaduan yang masuk	10 dari 10 tidak merasakan dampak sehingga tidak ada dorongan mengadu	Saling menjelaskan
Pembuangan limbah ke badan air	Tidak memiliki data mengenai lokasi penelitian	9 dari 10 mengonfirmasi pembuangan ke aliran sungai	Keterangan peternak melengkapi kekosongan data instansi
Kesadaran masyarakat atas persoalan	Masyarakat merasa persoalan ini tidak terlalu genting	10 dari 10 menyatakan tidak ada dampak yang dirasakan	Saling menguatkan
Hambatan pengolahan limbah	Lokasi kurang strategis untuk instalasi komunal	6 dari 10 menyebut ketiadaan sarana, lahan, atau waktu	Saling menguatkan

Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara dan dokumen penelitian, 2026.

Dari tujuh pokok yang dibandingkan, sebagian besar keterangan saling menguatkan atau saling menjelaskan. Butir yang paling menentukan adalah pengalaman pengawasan, karena dinas menyatakan belum pernah melakukan pengawasan di Desa Kemiri dan Dusun Gondang, sementara sepuluh peternak menyatakan tidak pernah menerima pengawasan, pencegahan, maupun penindakan.

Perbedaan hanya muncul pada sosialisasi, yang menunjukkan program tersedia pada tingkat kabupaten tetapi belum menjangkau sebagian besar peternak.

Pemeriksaan konsistensi internal juga menunjukkan bahwa keterangan informan dinas dapat dipahami secara utuh.[147] Pernyataan bahwa pengawasan dapat bersifat rutin tidak bertentangan dengan jawaban bahwa pengawasan di Dusun Gondang belum pernah dilakukan, karena yang pertama menggambarkan mekanisme dan yang kedua menggambarkan jangkauannya. Pengakuan Jabung sebagai wilayah prioritas yang tidak disertai data dan kegiatan memperlihatkan status prioritas yang berhenti pada pengakuan. Tindak lanjut kasus Gunung Kunci yang tidak berasal dari pengaduan resmi menunjukkan bahwa tindak lanjut itu dipicu pemberitaan media, bukan kanal pengaduan. Pengakuan bahwa peternakan rakyat wajib diawasi tetapi disertai syarat SPPL atau izin merupakan bentuk paling ringkas dari persoalan yang diteliti. Pada keterangan peternak, seorang informan menjawab belum pernah menerima sosialisasi pada pertanyaan tertutup tetapi menyebut sosialisasi daring dan pembinaan koperasi pada jawaban uraian, yang dapat dipahami apabila pertanyaan tertutup dimaknai sebagai sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

Triangulasi teknik kemudian mencocokkan keterangan informan dengan dokumen instansi, publikasi ilmiah, pengamatan lapangan, dan pemberitaan yang relevan.[148] Hasilnya disajikan pada tabel berikut.

[147] Seluruh keterangan yang diperiksa pada bagian ini bersumber dari Arif Tomy P, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).

[148] Sumber pembanding pada tabel ini seluruhnya telah dikutip pada bagian sebelumnya dan dimuat dalam daftar pustaka.

Tabel 4.6
Hasil Pencocokan Keterangan Informan dengan Sumber di Luar Wawancara

Keterangan Informan	Sumber Pembanding	Hasil
Kecamatan Jabung merupakan sentra sapi perah sekaligus daerah sumber air	Pemberitaan mengenai kecamatan sentra sapi perah Kabupaten Malang dan kajian Sub DAS Amprong	Sesuai
Koperasi Agro Niaga Jabung bekerja sama dengan Nestlé dan memperoleh pinjaman untuk membangun biogas	Siaran pers Nestlé Indonesia dan pemberitaan mengenai penerapan *biodigester* pada koperasi peternak di Jawa Timur	Sesuai pada tataran program, nama koperasi tidak disebut dalam sumber pembanding
Data sebaran ternak berada pada Dinas Peternakan dan publikasi Kabupaten Malang Dalam Angka	Data populasi ternak Kabupaten Malang yang dipublikasikan instansi dan media	Sesuai
Uji *sampling* dilakukan bersama Perum Jasa Tirta karena dinas tidak memiliki laboratorium sendiri	Perum Jasa Tirta I mengoperasikan laboratorium lingkungan terakreditasi di Malang, Mojokerto, dan Surakarta	Sesuai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas terbagi antara instansi pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan Perum Jasa Tirta	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1190 K/Pdt/2024 menempatkan Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pihak tergugat dalam perkara yang sama	Sesuai
Pernah ada program pengolahan limbah ternak menjadi biogas di Kabupaten Malang	Program pemanfaatan limbah biogas di Desa Argosari Kecamatan Jabung	Sesuai
Terdapat kasus pencemaran limbah kotoran sapi di Dusun Gunung Kunci Kecamatan Jabung	Pemberitaan Siarindo Media tanggal 17 Februari 2025	Sesuai

Keterangan Informan	Sumber Pembanding	Hasil
Efektivitas pengawasan masih kurang antara lain karena keterbatasan anggaran	Temuan Budiono dan Dharmahendra serta Rizky dan Rahayu mengenai keterbatasan kapasitas dan lemahnya penegakan	Sesuai dengan pola temuan penelitian terdahulu

Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara dan dokumen penelitian, 2026.

Dari delapan butir yang diperiksa, tujuh keterangan sesuai sepenuhnya dan satu butir sesuai pada tataran program. Dengan tiga jalur tersebut, temuan bahwa pengawasan belum berjalan di lokasi penelitian dibuktikan oleh dua pihak yang berhadapan, diperkuat konsistensi keterangan masing-masing, dan didukung sumber di luar wawancara. Batas yang tetap berlaku adalah bahwa penelitian ini tidak melakukan pengujian laboratorium sendiri.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan terhadap peternakan sapi di Dusun Gondang belum memenuhi pengertian pengawasan menurut Muchsan dan belum menjangkau lokasi sebagaimana dituntut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016. Kesimpulan ini diperoleh dengan mempertemukan hasil pemeriksaan kelima unsur dengan ketentuan peraturan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.7
Perbandingan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 dengan Pelaksanaannya di Lokasi Penelitian

Ketentuan dan Pasal	Bunyi Pokok Ketentuan	Pelaksanaan di Lokasi Penelitian	Status
Kewenangan pengawasan penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, Pasal 5 ayat (2) huruf d	Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Kewenangan diakui ada dan melekat pada Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kewenangan tersedia; pelaksanaan belum menjangkau lokasi penelitian
Pembinaan ketaatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 ayat (1) huruf h	Pemerintah Daerah bertugas melakukan pembinaan ketaatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan	Sosialisasi dan imbauan dinyatakan pernah dilakukan pada tingkat kabupaten, namun tidak satu pun dari sepuluh peternak pernah menerimanya	Sebagian berjalan
Fasilitasi sarana dan prasarana bagi usaha mikro dan kecil, Pasal 5 ayat (1) huruf l	Pemerintah Daerah bertugas memberikan fasilitasi sarana dan prasarana kepada kelompok usaha skala mikro dan/atau kecil	Tidak pernah dijalankan di lokasi penelitian, padahal enam dari sepuluh peternak menyebut ketiadaan sarana sebagai kesulitan utama	Belum berjalan
Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar, Pasal 52 huruf b	Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar	Data sebaran peternakan berada pada Dinas Peternakan, dan terlampauinya baku mutu pada 2024 tidak diikuti penelusuran sumber	Belum berjalan

Ketentuan dan Pasal	Bunyi Pokok Ketentuan	Pelaksanaan di Lokasi Penelitian	Status
Pemantauan kualitas air pada sumber air, Pasal 52 huruf e	Pemerintah Daerah wajib memantau kualitas air pada sumber air	Berjalan enam kali pada titik pantau Sungai Cokro Kecamatan Jabung sepanjang 2023 sampai 2025, tidak menjangkau lokasi penelitian	Berjalan namun tidak menjangkau lokasi penelitian
Fasilitasi pengendalian pencemaran air bagi usaha skala kecil, Pasal 54	Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dalam bentuk pembinaan, pengolahan limbah, dan produksi bersih	Program pengolahan limbah komunal pernah ditawarkan namun terkendala kondisi lokasi dan tidak berlanjut	Belum berjalan
Kewajiban mencegah dan menanggulangi pencemaran air, Pasal 55 huruf a dan huruf b	Setiap usaha yang membuang air limbah ke sumber air wajib mencegah, menanggulangi, dan membuat sarana pengolahan air limbah	Tidak dilaksanakan peternak dan tidak pernah diperiksa kepatuhannya oleh dinas	Belum berjalan
Kewajiban izin pembuangan limbah cair, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1)	Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup harus memenuhi baku mutu dan mendapat izin Bupati	Diakui seharusnya ada, namun peternakan rakyat di lokasi penelitian tidak memilikinya dan tidak ada upaya pendataan	Belum berjalan

Ketentuan dan Pasal	Bunyi Pokok Ketentuan	Pelaksanaan di Lokasi Penelitian	Status
Larangan membuang air limbah ke sumber air tanpa izin dan membuang limbah ke media lingkungan hidup, Pasal 81 ayat (1) huruf b dan huruf f	Setiap orang dilarang membuang air limbah ke sumber air tanpa izin dan membuang limbah ke media lingkungan hidup	Dilanggar menurut keterangan sembilan dari sepuluh peternak, tanpa satu pun tindakan dari dinas	Dilanggar tanpa tindakan
Pengawasan oleh Bupati dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Pasal 83	Pengawasan atas ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, serta peraturan perundang-undangan	Belum pernah ada pengawasan maupun pemantauan di Desa Kemiri dan Dusun Gondang sampai 31 Juli 2026	Belum berjalan
Sanksi administratif, Pasal 84	Sanksi hanya dikenakan atas pelanggaran Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31, yang keduanya mensyaratkan izin	Belum pernah dijatuhkan terhadap peternak di lokasi penelitian; penerapannya menghadapi keterbatasan karena rumusan Pasal 84 berhubungan dengan ketentuan perizinan.	Instrumen sanksi terbatas pada kondisi penelitian
Larangan bagi pejabat, Pasal 81 ayat (2) huruf c	Pejabat dilarang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan	Penelitian tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya unsur kesengajaan tidak melakukan pengawasan.	Tidak dapat dinilai terpenuhi berdasarkan data penelitian

Sumber: diolah penulis dari naskah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016, hasil wawancara, dan dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2026.

Unsur pertama terpenuhi karena kewenangan pengawasan diberikan secara tegas oleh Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 83 peraturan daerah dengan cakupan yang tidak dibatasi pada pemegang izin. Unsur kedua tidak terpenuhi karena perencanaan bertumpu pada anggaran dan pengaduan tanpa inventarisasi sumber pencemar. Unsur ketiga tidak terpenuhi karena menurut keterangan dinas dan sepuluh peternak belum pernah ada pengawasan langsung di lokasi. Unsur keempat tidak terpenuhi karena hasil pemantauan Sungai Cokro yang melampaui baku mutu tidak ditelusuri sampai sumbernya. Unsur kelima tidak terpenuhi karena tidak pernah ada tindak lanjut administratif maupun yuridis.

Unsur kedua sampai keempat merupakan kewajiban yang tidak dijalankan dan dapat diperbaiki melalui perubahan cara kerja instansi. Unsur kelima berbeda, karena secara tekstual tidak dapat dijalankan selama Pasal 84 ayat (1) tidak menyediakan pemicu sanksi bagi kegiatan di luar sistem perizinan, sehingga perbaikannya memerlukan perubahan norma. Kesimpulan ini juga tidak dipakai untuk menilai kesalahan pribadi aparat. Penelitian ini tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya unsur kesengajaan tidak melakukan pengawasan, sehingga larangan bagi pejabat dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c tidak dapat dinilai terpenuhi.

Dengan demikian, faktor struktural yang paling menonjol adalah ketidaksepadanan antara luasnya kewajiban pengawasan pada unsur pertama dan sempitnya instrumen tindak lanjut pada unsur kelima. Faktor itu bekerja bersama keterbatasan personel, anggaran, sarana, koordinasi data, pola perencanaan, dan jangkauan sosialisasi dalam membentuk kondisi pengawasan di lapangan.

C. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Akibat Limbah Peternakan Sapi di Dusun Gondang Perspektif *Fiqh Bi'ah*

Bagian ini menilai temuan lapangan yang sama dengan tolok ukur *fiqh bi'ah*. Data tidak dikumpulkan ulang, tetapi dinilai untuk kedua kalinya melalui landasan Al-Qur'an tentang kedudukan manusia sebagai khalifah, prinsip *hifz al-bi'ah* dalam *maqashid syariah*, kaidah *la dharar wa la dhirar* dan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, serta konsep *hisbah*. Pola analisisnya tetap mengikuti PREP sebagaimana bagian sebelumnya.

Titik tolak penilaian dalam *fiqh bi'ah* adalah kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu pemegang amanah untuk mengelola dan menjaga, bukan pemilik yang bebas merusak. Kedudukan ini ditegaskan Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

> Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."[149]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kedudukan khalifah sejak awal disandingkan dengan kekhawatiran malaikat terhadap manusia yang akan berbuat kerusakan (*yufsidu fiha*). Dengan kata lain, amanah kekhalifahan diukur dari kemampuan manusia mencegah kerusakan, bukan dari kekuasaannya atas bumi.

[149] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Baqarah (2): 30.

Kerusakan lingkungan sebagai akibat perbuatan manusia juga ditegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴿٤١﴾

> Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[150]

Dikaitkan dengan temuan lapangan, amanah itu melekat pada dua pihak. Peternak memikul amanah atas limbah yang dihasilkannya, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang memikul amanah yang lebih luas karena diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencegah kerusakan.[151] Temuan menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh peternak membenarkan adanya pembuangan limbah ke aliran air, sementara instansi pengawas belum pernah hadir di lokasi. Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa membuang sampah secara sembarangan hukumnya haram dan membebankan kepada pemerintah kewajiban untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran.[152] Oleh karena itu, dalam kerangka khalifah, belum hadirnya pengawasan di Dusun Gondang bukan hanya persoalan kinerja administratif, tetapi juga belum ditunaikannya amanah menjaga bumi oleh pihak yang justru diberi kewenangan paling besar untuk menjaganya.

[150] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Ar-Rum (30): 41.
[151] QS. Al-Baqarah (2): 30, QS. Ar-Rum (30): 41, dan QS. Al-A'raf (7): 56.
[152] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, ditetapkan 14 Muharram 1436 H bertepatan dengan 7 November 2014 M.

Dari sudut *hifz al-bi'ah*, pelaksanaan pengawasan belum memenuhi tuntutan pencegahan kerusakan. Yusuf al-Qaradhawi menempatkan penjagaan lingkungan sebagai bagian yang berkaitan langsung dengan *maqashid syariah*, sehingga pengawasan yang baik semestinya menghasilkan pengetahuan tentang sumber risiko, pembinaan kepada pelaku kegiatan, pemantauan kondisi lingkungan, dan tindak lanjut yang proporsional ketika ditemukan ketidaktaatan.[153]

Limbah kotoran sapi yang dialirkan ke badan air dapat menurunkan kualitas air yang dipakai warga di hilir sehingga menyentuh penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*). Pencemaran yang berlangsung lama berpotensi menurunkan kesehatan generasi berikutnya sehingga menyentuh penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*). Matinya ikan dan terganggunya tanaman di bantaran sungai sebagaimana diberitakan di Dusun Gunung Kunci merupakan kerugian harta warga yang menyentuh penjagaan harta (*hifz al-mal*).[154] Di sisi lain, temuan lapangan menunjukkan bahwa instansi pengawas belum pernah hadir di lokasi, belum memiliki data kondisi lingkungannya, dan belum pernah mengambil tindakan apa pun. Penilaian ini tetap harus proporsional, karena dinas telah memantau kualitas air permukaan, bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta, dan menawarkan program pengolahan limbah komunal.

Dengan demikian, persoalannya bukan ketiadaan niat baik, tetapi tidak sampainya upaya itu ke wilayah hulu yang justru menjadi sumber persoalan. Dalam kerangka *maqashid*, keadaan ini berarti salah satu sarana untuk menjaga tujuan

[153] Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001).
[154] "Limbah Kotoran Sapi Cemari Sungai di Dusun Gunung Kunci, Jabung", Siarindo Media, 17 Februari 2025.

pokok syariat belum berfungsi di lokasi penelitian, padahal sarana itu telah diserahkan kepada instansi tersebut melalui peraturan perundang-undangan.

Kaidah *la dharar wa la dhirar* memperlihatkan bahwa pembuangan limbah di Dusun Gondang merupakan pemindahan bahaya kepada pihak lain. Hadis *la dharara wa la dhirara* melarang perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.[155] Kaidah ini dipakai bukan untuk menyatakan secara teknis bahwa pencemaran telah terjadi pada titik tertentu, melainkan untuk menilai kewajiban mencegah ketika terdapat praktik pembuangan limbah ke badan air dan potensi kemudaratan yang perlu diverifikasi melalui pengawasan.

Peternak memperoleh manfaat ekonomi dari usaha sapi perah dan menghemat biaya dengan mengalirkan limbah ke saluran air, sedangkan warga di hilir menanggung risiko turunnya kualitas air tanpa ikut menikmati keuntungan usaha tersebut. Posisi Dusun Gondang di kawasan hulu Sub Daerah Aliran Sungai Amprong membuat perpindahan bahaya ini berlangsung searah dan tidak berbalik.[156] Seluruh peternak menyatakan tidak merasakan dampak karena tidak memakai aliran tersebut untuk mandi, cuci, dan kakus. Dalam kerangka kaidah ini, keterangan tersebut tidak dapat dibaca sebagai tidak adanya bahaya, karena bahaya justru berpindah kepada pihak yang tidak dimintai persetujuannya. Ketiadaan dampak di tempat sumber bahkan membuat pihak yang menimbulkan bahaya tidak

[155] Hadis *la dharara wa la dhirara* diriwayatkan antara lain oleh Ibnu Majah dan Ahmad, dan dimuat sebagai hadis ke-32 dalam kitab *al-Arba'in an-Nawawiyyah* karya Imam an-Nawawi.
[156] Nabila dkk., "Penilaian Risiko Bencana di Sub DAS Amprong Menggunakan Pendekatan GIS", JPIG, Vol. 5, No. 2 (2020), 107–121.

memiliki alasan untuk berhenti, sehingga kesadaran harus dibangun dari luar, baik melalui pemberitahuan pemerintah maupun penyadaran keagamaan.

Oleh karena itu, kewajiban menghilangkan bahaya tidak hanya melekat pada pihak yang menimbulkannya, tetapi juga pada pihak yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menghentikannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berada pada posisi kedua, sehingga ketika kewenangan itu tidak dijalankan, bahaya yang semestinya dapat dicegah justru dibiarkan berlangsung.

Kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* menuntut agar kemaslahatan ekonomi peternakan ditimbang dengan kerusakan yang ditimbulkannya, tanpa harus menghentikan usaha peternakan. Kaidah ini mendahulukan penolakan kerusakan daripada pengambilan manfaat. Namun, penerapannya harus tepat sasaran, karena kerusakan dalam kasus ini bersumber dari cara pembuangan limbah dan bukan dari kegiatan beternaknya. Peternakan sapi perah membawa kemaslahatan ekonomi yang nyata bagi warga Dusun Gondang, dan Kabupaten Malang merupakan salah satu sentra sapi perah terbesar di Indonesia. Temuan juga menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh peternak sudah memanfaatkan sebagian limbah menjadi pupuk atau biogas, tetapi enam di antaranya terkendala sarana, lahan, dan waktu. Jalan keluar yang paling sesuai dengan kaidah ini adalah memperbaiki tata kelola limbah. Di titik inilah pengawasan dan fasilitasi pemerintah dibutuhkan, karena peternak yang harus menanggung biaya pengolahan, sementara manfaatnya dinikmati bersama, sulit bergerak sendiri tanpa dorongan dan bantuan dari luar.

Dalam kerangka *hisbah*, pendekatan persuasif yang dipilih dinas sudah sesuai dengan tahapan awal, tetapi belum memenuhi karakter pengawasan aktif. Konsep *hisbah* dipakai secara analogis dan evaluatif, bukan untuk menyamakan Dinas Lingkungan Hidup dengan institusi *hisbah* klasik. Prinsip kerja *muhtasib* meliputi kehadiran aktif, penyampaian pengetahuan tentang larangan, tahapan nasihat dan tindakan, serta orientasi pada pencegahan kemudaratan.[157] *Muhtasib* mendatangi dan memeriksa langsung objek pengawasannya, misalnya berkeliling pasar untuk memeriksa takaran dan timbangan, dan tidak menunggu laporan.[158] Sifat aktif inilah yang membedakan *hisbah* dari lembaga peradilan yang menunggu perkara diajukan.

Sosialisasi, edukasi, dan imbauan yang dipakai dinas sejalan dengan tahapan awal *hisbah*, selama diikuti evaluasi dan peningkatan tindakan apabila persoalan tidak selesai.[159] Tawaran program pengolahan limbah komunal juga merupakan wujud *amar ma'ruf*, yaitu mengajak kepada kebaikan dengan menyediakan sarana dan bukan sekadar melarang. Namun, pengetahuan tentang larangan belum sampai kepada sebagian besar peternak, instansi belum pernah hadir di lokasi, tindak lanjut atas pembinaan belum terlihat, dan kebutuhan pengawasan masih diukur dari skala usaha.[160] Dalam kerangka *hisbah*, ukuran

[157] Kamsi, "*Hisbah*: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan", Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum, Vol. 1, No. 2 (2012), 239–252.
[158] Kamsi, "*Hisbah*: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan", Al-Mazahib, Vol. 1, No. 2 (2012), 239–252.
[159] Ainun Rochimah, "Eksistensi Lembaga *Hisbah* Modern di Indonesia", Maliki Interdisciplinary Journal, Vol. 2, No. 3 (2024), 83–92.
[160] Wawancara dengan sepuluh peternak Dusun Gondang (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026), sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.3.

kemungkaran ditentukan oleh ada tidaknya bahaya, bukan oleh besar kecilnya pelaku. Pembuangan limbah di kawasan hulu justru menimbulkan bahaya yang berlipat karena berpindah ke hilir.

Karena itu, beban penilaian dalam kerangka *hisbah* lebih berat pada sisi aparat daripada warga. Orang yang tidak mengetahui larangan berbeda kedudukannya dengan orang yang mengetahui lalu tetap melanggar, sedangkan kelalaian menyampaikan pengetahuan itu berada pada pihak yang wajib mengawasi. Tahapan persuasif yang tidak pernah dievaluasi pada akhirnya berhenti menjadi keadaan tetap, bukan lagi tahapan yang bergerak maju.

Hukum positif dan *fiqh bi'ah* berangkat dari dasar yang berbeda, tetapi keduanya bertemu pada kebutuhan pencegahan dan sama-sama menuntut kehadiran pengawas di lapangan. Peraturan daerah menyediakan kewenangan dan instrumen administratif, sedangkan *fiqh bi'ah* menekankan kewajiban mencegah bahaya meskipun objeknya belum masuk dalam sistem dokumen administratif. Perbandingan keduanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Sintesis Analisis Perda Nomor 3 Tahun 2016 dan *Fiqh Bi'ah*

Aspek Penilaian	**Perspektif Perda No. 3 Tahun 2016**	**Perspektif *Fiqh Bi'ah***
Dasar kewajiban pengawasan	Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016, bersifat kewajiban terikat	*Hifz al-bi'ah* sebagai bagian *maqashid syariah* dan fungsi *hisbah* sebagai kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*

Aspek Penilaian	Perspektif Perda No. 3 Tahun 2016	Perspektif *Fiqh Bi'ah*
Syarat berjalannya pengawasan	Dalam praktik administratif, dokumen lingkungan menjadi salah satu pintu pencatatan objek; namun Pasal 83 tetap mencakup pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Ada tidaknya bahaya yang ditimbulkan, tanpa digantungkan pada dokumen administratif
Penilaian atas pendekatan persuasif	Sah sebagai pembinaan, tetapi tidak menggantikan kewajiban pemeriksaan dan penjatuhan sanksi berjenjang	Sesuai dengan tahapan *muhtasib*, namun harus bergerak maju apabila nasihat tidak diindahkan
Penilaian atas ketidakhadiran di lokasi	Tidak terpenuhinya unsur mengetahui dan menilai dalam pengertian pengawasan	Tidak terpenuhinya karakter *hisbah* yang menuntut kehadiran aktif dan bukan menunggu laporan
Kesimpulan	Pelaksanaan pengawasan belum menjangkau lokasi penelitian secara memadai sebagaimana tuntutan peraturan daerah.	Belum memenuhi tuntutan *hifz al-bi'ah* dan belum memenuhi karakter *hisbah*

Sumber: diolah penulis dari hasil analisis, 2026.

Tabel tersebut memperlihatkan dua sumbangan *fiqh bi'ah* yang tidak dapat diberikan oleh hukum positif. Pertama, kewajiban pengawasan juga merupakan kewajiban keagamaan. Kedua, pendekatan persuasif yang dipilih aparat sebenarnya tepat, tetapi berhenti di tengah jalan. Perbedaan yang paling berharga terletak pada persoalan perizinan. Dalam hukum positif, ketiadaan dokumen administratif membatasi sebagian instrumen pengawasan, sedangkan dalam *fiqh bi'ah* dan *hisbah* kewajiban mencegah bahaya tidak digantungkan pada dokumen administratif, karena ukurannya adalah ada tidaknya bahaya.

Dengan demikian, dari perspektif *fiqh bi'ah*, pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang di Dusun Gondang belum menunaikan amanah kekhalifahan sebagaimana Surah Al-Baqarah ayat 30, belum memenuhi tuntutan *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqashid syariah*, dan belum memenuhi karakter *hisbah* yang menuntut kehadiran aktif. Pendekatan persuasif yang dipilih sesuai dengan tahapan awal *hisbah*, tetapi kehilangan maknanya karena tidak didahului kehadiran di lapangan dan tidak diikuti penilaian atas hasilnya.

D. Potensi Masalah Jangka Panjang akibat Belum Berjalannya Pengawasan

Apabila keadaan yang ditemukan dalam penelitian ini dibiarkan, persoalannya tidak akan berhenti pada hari ini. Belum berjalannya pengawasan terhadap pembuangan limbah peternakan berpotensi menimbulkan masalah berlapis dalam jangka panjang, baik secara ekologis, kesehatan, sosial ekonomi, hukum, maupun keagamaan. Uraian pada bagian ini bersifat proyektif, yaitu disusun dari temuan lapangan yang dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu dan data resmi, bukan dari pengukuran langsung di lokasi. Setiap potensi masalah tetap disajikan dengan pola PREP.

Pertama, beban organik dan nutrien dari limbah kotoran sapi berpotensi menumpuk dan menurunkan daya dukung sungai. Limbah kotoran ternak termasuk sumber nitrogen dan fosfor yang dapat memicu eutrofikasi, yaitu pengayaan nutrien yang menyebabkan pertumbuhan alga tidak terkendali, menurunkan oksigen terlarut, dan berujung pada kematian biota perairan.[161] Tanda awalnya sudah

[161] Muh. Sri Yusal dkk., "Review Eutrofikasi: Risiko dalam Kesuburan Lingkungan Perairan dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Vol. 24, No. 1 (2025), 123–134, DOI 10.14710/jkli.67125.

terlihat dalam data dinas sendiri, karena kebutuhan oksigen biologis di titik pantau Sungai Cokro melampaui baku mutu pada April dan Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Kematian ikan kotes, lele, dan wader di Dusun Gunung Kunci yang dikaitkan dengan limbah kotoran sapi juga telah diberitakan.[162] Penelitian terhadap air limbah peternakan sapi perah di Kabupaten Kediri bahkan menunjukkan bahwa nilai BOD dan COD limbah tersebut berada jauh di atas baku mutu dan seluruh sampelnya positif mengandung *Escherichia coli*.[163] Oleh karena itu, tanpa inventarisasi sumber pencemar dan pemantauan pada titik yang lebih dekat dengan sentra peternakan, penurunan kualitas air akan terus terjadi tanpa pernah diketahui sumbernya, dan biaya pemulihannya kelak akan jauh lebih besar daripada biaya pencegahan.

Kedua, pencemaran bakteri tinja berpotensi menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat di wilayah hilir. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa air minum yang tercemar mikroba dapat menularkan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifoid, dan polio.[164] Dokumen dinas mencatat bakteri koli tinja sebesar 2.098 JPT per seratus mililiter pada Juni 2024. Warga di lokasi sumber memang tidak merasakan dampak karena tidak memakai aliran itu untuk mandi, cuci, dan kakus, tetapi warga di hilir belum tentu berada dalam keadaan yang sama. Karena

[162] "Limbah Kotoran Sapi Cemari Sungai di Dusun Gunung Kunci, Jabung", Siarindo Media, 17 Februari 2025.

[163] Fidi Nur Aini Dameanti dkk., "Analisis Kualitas Air Limbah Peternakan Sapi Perah Berdasarkan Nilai *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), pH dan *Escherichia coli* di Kabupaten Kediri", *Ternak Tropika: Journal of Tropical Animal Production*, Vol. 23, No. 1 (2022), 71–79, DOI 10.21776/ub.jtapro.2022.023.01.9.

[164] World Health Organization, "Drinking-water", *Fact Sheet*, 13 September 2023, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water, diakses 28 September 2026.

risiko ini tidak kasatmata bagi peternak di hulu, perubahan perilaku tidak akan terjadi dengan sendirinya, sehingga pengawasan dan pemantauan menjadi alat utama untuk mendeteksinya sejak dini.

Ketiga, beban pencemaran dari kawasan hulu berpotensi menambah beban pengelolaan air di wilayah hilir Daerah Aliran Sungai Brantas. Konsep Daerah Aliran Sungai sebagai satu kesatuan ekosistem menunjukkan bahwa limbah di hulu tidak berhenti di hulu, karena Sungai Amprong bergabung dengan Sungai Bango dan Sungai Brantas yang di bagian hilirnya menjadi sumber air baku bagi banyak pengguna. Pada September 2026, Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya menyatakan bahwa pencemaran air baku Kali Surabaya, yang merupakan cabang Sungai Brantas, telah melebihi ambang batas sehingga sebagian pelanggan menerima air yang keruh dan berbusa.[165] Peristiwa itu tentu tidak dapat dikaitkan dengan limbah peternakan di Dusun Gondang. Namun, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa setiap tambahan beban pencemaran di sepanjang sistem Brantas pada akhirnya ditanggung oleh pengguna air di hilir. Kontribusi kecil yang tersebar dari ribuan peternak rakyat di kawasan hulu, apabila tidak pernah dikendalikan, akan menjadi bagian dari beban kumulatif Sungai Brantas yang telah dinyatakan bermasalah oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1190 K/Pdt/2024.[166]

[165] Ardiansyah Fajar Syahlillah, "Pencemaran Kali Surabaya Ganggu Kualitas Air PDAM", IDN Times Jatim, 6 September 2026, https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/air-kali-surabaya-berbusa-dan-tercemar-pdam-akui-ini-00-hc4tp-0fqjbs, diakses 28 September 2026.
[166] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1190 K/Pdt/2024 tanggal 30 April 2024.

Keempat, pembiaran yang berlangsung lama berpotensi menormalkan pelanggaran dan melemahkan wibawa peraturan daerah. Menurut kerangka Soerjono Soekanto, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat ikut menentukan bekerjanya hukum,[167] sehingga kebiasaan yang tidak pernah dikoreksi akan semakin kuat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saat ini delapan dari sepuluh peternak sudah menyebut kebiasaan turun-temurun sebagai alasan membuang limbah ke sungai, sementara tidak satu pun mengetahui adanya larangan. Semakin lama keadaan ini berlangsung, semakin sulit peraturan daerah diterapkan tanpa menimbulkan penolakan. Dari sisi pemerintah, pembiaran juga membuka risiko gugatan, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok dan kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian lingkungan.[168] Perkara Sungai Brantas yang berakhir dengan perintah Mahkamah Agung kepada pemerintah menunjukkan bahwa risiko itu nyata. Dengan demikian, biaya membiarkan jauh lebih besar daripada biaya memperbaiki, dan penguatan pengawasan sejak dini justru melindungi pemerintah daerah dari risiko hukum yang lebih berat di kemudian hari.

Kelima, limbah yang tidak dikelola berarti hilangnya peluang ekonomi sekaligus bertambahnya emisi gas rumah kaca. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat bahwa rantai pasok peternakan

[167] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

[168] Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menyumbang 14,5 persen emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, dengan sapi menyumbang 65 persen dari emisi sektor peternakan dan penguraian kotoran ternak menyumbang sekitar 10 persen dari emisi sektor tersebut.[169] Pengolahan kotoran menjadi biogas atau pupuk dapat mengurangi limbah yang terbuang sekaligus menghasilkan energi dan pupuk. Sembilan dari sepuluh peternak di Dusun Gondang sudah mempraktikkannya dalam skala kecil, dan kemitraan *biodigester* antara perusahaan susu dan koperasi peternak di Kabupaten Malang juga telah berjalan.[170] Apabila pengawasan dan fasilitasi tidak segera diperkuat, sentra sapi perah Kabupaten Malang berisiko terus kehilangan manfaat energi dan pupuk dari limbahnya, sementara limbah itu tetap terbuang ke sungai.

Keenam, dari perspektif *fiqh bi'ah*, kemudaratan yang dibiarkan akan terus bertambah dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Amanah kekhalifahan dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 tidak hanya menyangkut generasi sekarang, tetapi juga hak generasi mendatang atas bumi yang layak dihuni, sedangkan kaidah *la dharar wa la dhirar* menuntut agar bahaya dihilangkan, bukan dibiarkan menumpuk. Pencemaran yang tidak dikendalikan secara bertahap menyentuh *hifz al-nafs* melalui kesehatan, *hifz al-nasl* melalui kualitas hidup generasi berikutnya, dan *hifz al-mal* melalui hilangnya sumber daya sungai. Karena itu, menunda

[169] Pierre J. Gerber dkk., *Tackling Climate Change through Livestock: A Global Assessment of Emissions and Mitigation Opportunities* (Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013), xii. Rincian kontribusi sapi dan penguraian kotoran ternak dimuat dalam Food and Agriculture Organization, "Major Cuts of Greenhouse Gas Emissions from Livestock within Reach", 26 September 2013, https://www.fao.org/newsroom/detail/Major-cuts-of-greenhouse-gas-emissions-from-livestock-within-reach/en, diakses 28 September 2026.

[170] "Gandeng KUD SAE Pujon hingga Dadi Jaya, Nestlé Indonesia Terapkan Kandang Modern dan Olah Limbah Jadi *Biodigester*", Malang Post, 21 Juli 2026.

pengawasan sama artinya dengan menunda kewajiban mencegah kemudaratan, dan setiap penundaan membuat kewajiban itu semakin berat untuk ditunaikan.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menyampaikan keterbatasannya secara terbuka, sebab kejujuran mengenai batas jangkauan data merupakan syarat agar kesimpulan dapat dipertahankan. Terdapat empat keterbatasan sebagai berikut.

Pertama, penelitian ini tidak melakukan pengujian laboratorium sendiri. Data laboratorium yang dipakai seluruhnya merupakan data sekunder berupa dokumen resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk titik pantau Sungai Cokro. Penelitian ini karena itu tidak menyimpulkan tingkat pencemaran pada badan air di Dusun Gondang, dan tidak pula menyimpulkan limbah peternakan sebagai penyebab terlampauinya baku mutu pada Sungai Cokro. Uraian potensi masalah jangka panjang pada bagian D juga bersifat proyektif dan tidak didasarkan pada pengukuran langsung di lokasi penelitian.

Kedua, informan dari sisi pelaksana pengawasan hanya satu orang. Keterangannya berbobot karena berasal dari pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang bertugas melaksanakan pemantauan di lapangan dan telah diuji melalui tiga jalur verifikasi pada bagian B. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak bekerja sama sekali.

Ketiga, penelitian ini tidak memperoleh keterangan dari warga di wilayah hilir, padahal kepada merekalah beban pencemaran berpindah menurut analisis pada bagian C. Dalil pemindahan bahaya karena itu disandarkan pada kedudukan hidrologis Dusun Gondang di kawasan hulu Sub Daerah Aliran Sungai Amprong

serta data pemantauan Sungai Cokro pada Tabel 4.1, sehingga penelitian ini hanya menunjukkan arah perpindahan bebannya. Kedudukan Sungai Cokro terhadap badan air di Dusun Gondang dalam satu sistem aliran juga belum ditelusuri secara hidrologis.

Keempat, cakupan penelitian terbatas pada satu dusun, sehingga temuannya tidak digeneralisasi menjadi keadaan seluruh Kecamatan Jabung maupun Kabupaten Malang. Yang dapat digeneralisasi adalah persoalan rancangan normanya, yaitu bahwa instrumen pengawasan yang bertumpu pada kepemilikan izin akan selalu kehilangan pijakan ketika berhadapan dengan pelaku kegiatan di luar sistem perizinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016

Pengawasan pemerintah terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai akibat limbah peternakan sapi di Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung belum memenuhi pengertian pengawasan sebagaimana dirumuskan Muchsan dan belum dilaksanakan sebagaimana diperintahkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016. Dari lima unsur pengawasan, hanya unsur pertama yang terpenuhi, yaitu adanya kewenangan yang jelas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan cakupan objek yang tidak dibatasi pada pemegang izin. Unsur kedua tidak terpenuhi karena perencanaan bertumpu pada anggaran dan pengaduan tanpa inventarisasi sumber pencemar. Unsur ketiga tidak terpenuhi karena tidak pernah ada pemeriksaan atas proses kegiatan di lokasi. Unsur keempat tidak terpenuhi karena hasil pemantauan yang melampaui baku mutu tidak pernah ditelusuri sampai sumbernya. Unsur kelima tidak terpenuhi karena tidak pernah ada tindak lanjut administratif maupun yuridis. Kesimpulan ini bertumpu pada keterangan dua pihak yang berhadapan. Pengawas Lingkungan Hidup menyatakan belum pernah ada pengawasan maupun pemantauan di lokasi penelitian dan belum

ada sanksi administratif,[171] sedangkan sepuluh dari sepuluh peternak menyatakan tidak pernah ada pengawasan, pencegahan, maupun penindakan.[172]

Sebabnya tidak tunggal, dan satu di antaranya bersifat struktural, yaitu ketidaksepadanan antara luasnya kewajiban pengawasan pada unsur pertama dan sempitnya instrumen tindak lanjut pada unsur kelima. Pasal 83 ayat (1) merumuskan pengawasan atas ketaatan terhadap izin dan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 84 mengaitkan sanksi administratif hanya dengan pelanggaran ketentuan perizinan, sementara sebagian besar peternakan rakyat tidak berada dalam sistem dokumen lingkungan. Kondisi itu menutup unsur kelima sejak pada tataran norma, tetapi bukan satu-satunya penyebab karena penelitian juga menemukan keterbatasan personel, anggaran, sarana, koordinasi data, dan jangkauan sosialisasi.[173]

Keterangan peternak menambahkan bahwa sepuluh dari sepuluh informan tidak mengetahui adanya larangan khusus yang ditanyakan dan seluruhnya belum pernah menerima pengawasan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup.[174] Delapan informan juga menyebut kebiasaan turun-temurun sebagai alasan pembuangan limbah, sehingga faktor kebudayaan tetap relevan.

[171] Arif Tomy P, Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, wawancara (Kabupaten Malang, 31 Juli 2026).

[172] Wawancara dengan sepuluh peternak sapi perah Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).

[173] Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31, Pasal 34 ayat (2) juncto Pasal 81 ayat (1) huruf b, serta Pasal 87 ayat (1) juncto Pasal 81 ayat (1) huruf i beserta Penjelasan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[174] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

Pertemuan keterangan dinas dan peternak memperlihatkan pola yang saling berkaitan. Pengaduan dari lokasi tidak pernah masuk, peternak tidak merasakan dampak langsung dan tidak menggunakan aliran itu untuk kebutuhan sehari-hari, sementara pengawasan langsung juga belum menjangkau lokasi. Pola ini menunjukkan keterbatasan pengawasan yang terlalu bergantung pada pemicu dari luar.

Dokumen instansi menunjukkan pemantauan kualitas air telah dilakukan pada titik Sungai Cokro Kecamatan Jabung dan pada dua waktu pemantauan terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu.[175] Data itu membuktikan adanya kapasitas pemantauan pada titik tertentu, tetapi tidak dapat dipakai menyimpulkan sumber pencemar maupun kondisi badan air Dusun Gondang. Justru ketiadaan penelusuran itulah temuan pokoknya, sebab angka hasil pengujian tidak pernah berubah menjadi bahan evaluasi sebagaimana dituntut unsur keempat.

Kesimpulan ini tetap berbatas. Penelitian tidak menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak bekerja sama sekali, melainkan bahwa pengawasan terhadap objek dan lokasi penelitian belum terlaksana secara memadai. Penelitian juga tidak mengukur beban pencemaran melalui uji laboratorium dan tidak memperoleh informan perangkat desa, kepala dusun, maupun koperasi.[176]

[175] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Rekapitulasi Hasil Analisa Pengujian Sampel Air Badan Air di Kabupaten Malang, titik pantau Sungai Cokro Kecamatan Jabung, periode Maret 2023 sampai Juli 2025, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

[176] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Perspektif *Fiqh Bi'ah*

Dari perspektif *fiqh bi'ah*, pelaksanaan pengawasan tersebut belum menunaikan amanah kekhalifahan sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 dan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqashid syariah*, karena fungsi pencegahan belum menjangkau lokasi penelitian secara aktif.[177] Kerangka *fiqh* di sini tidak menggantikan pembuktian teknis pencemaran, melainkan menilai kewajiban etis dan hukum dalam mencegah potensi bahaya.

Penilaian dengan kerangka *hisbah* menghasilkan dua arah. Pendekatan sosialisasi, edukasi, dan imbauan sejalan dengan tahapan pembinaan yang bertahap,[178] tetapi belum memenuhi karakter pengawasan aktif karena pengetahuan mengenai larangan belum menjangkau sebagian besar informan, instansi belum pernah hadir di lokasi, dan tindak lanjut atas pembinaan belum terlihat.

Pertemuan dua perspektif itu menjadi sumbangan utama penelitian ini. Dalam hukum positif ketiadaan dokumen administratif membatasi sebagian instrumen pengawasan, sedangkan dalam *fiqh bi'ah* kewajiban mencegah bahaya tidak digantungkan pada dokumen administratif. Konsekuensinya, orang yang tidak mengetahui adanya larangan berbeda kedudukannya dengan orang yang mengetahui lalu melanggar, sehingga beban penilaian lebih berat pada sisi aparat.

[177] Wawancara dengan sepuluh peternak Dusun Gondang (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026). Bandingkan Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), dan hadis *la dharara wa la dhirara* riwayat Ibnu Majah dan Ahmad.

[178] Kamsi, "*Hisbah*: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan", Al-Mazahib, Vol. 1, No. 2 (2012), 239–252, dan Ainun Rochimah, Maliki Interdisciplinary Journal, Vol. 2, No. 3 (2024), 83–92.

Apabila keadaan tersebut dibiarkan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah potensi masalah jangka panjang, yaitu menumpuknya beban organik dan nutrien yang menurunkan daya dukung sungai, risiko kesehatan akibat bakteri tinja bagi masyarakat di hilir, bertambahnya beban pengelolaan air di sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas, makin kuatnya kebiasaan membuang limbah sehingga wibawa peraturan daerah melemah dan risiko gugatan terhadap pemerintah meningkat, hilangnya peluang ekonomi dari pengolahan limbah, serta kemudaratan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Potensi tersebut bersifat proyektif dan perlu diuji melalui pengukuran lanjutan, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa penguatan pengawasan tidak dapat ditunda.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Malang dan Dinas Lingkungan Hidup

Pertama, Pemerintah Kabupaten Malang perlu mengubah Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 agar pelanggaran atas larangan Pasal 81 ayat (1) juga menjadi pemicu sanksi administratif. Selama pemicunya hanya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31, peternakan rakyat tidak dapat dikenai teguran tertulis sekalipun, sementara ancaman pidana pada Pasal 87 ayat (1) terlalu berat untuk diterapkan. Peraturan daerah tersebut juga masih memakai istilah Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan kerangka nasional telah menggantinya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, sehingga penyelarasan istilah sebaiknya dilakukan sekaligus.

Kedua, sambil menunggu perubahan itu, pintu masuk pengawasan perlu digeser dari kepemilikan izin menuju penilaian risiko wilayah. Pergeseran itu berdasar pada Pasal 83 ayat (1) yang mencakup pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai pengawasan berbasis risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.[179] Usaha yang belum berizin karena itu tetap dapat diawasi.

Ketiga, sosialisasi kepada peternak merupakan langkah pertama yang paling mendesak, sebab tidak satu pun informan pernah menerimanya sehingga instrumen berikutnya tidak berpijak. Kanal pengaduan juga tidak dapat diandalkan sebagai pemicu, karena warga yang tidak merasakan dampak tidak akan mengadu.

Keempat, perlu disusun basis data sebaran sentra peternakan rakyat di kawasan hulu bersama Dinas Peternakan dan Badan Pusat Statistik, disertai jadwal pengawasan berkala paling sedikit sekali setahun, sebab tanpa peta sebaran objek status wilayah prioritas tidak dapat menjadi jadwal kunjungan yang nyata. Penyusunan basis data ini merupakan pelaksanaan kewajiban Pasal 52 huruf b mengenai inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar. Titik pantau di kawasan sentra peternakan perlu pula ditambahkan, sebab Kecamatan Jabung selama ini hanya diwakili satu titik di Sungai Cokro.

Kelima, pendekatan persuasif sebaiknya dipertahankan namun dilengkapi pencatatan dan evaluasi berkala. Apabila tidak terjadi perubahan setelah tenggang waktu yang wajar, sanksi administratif berjenjang menurut Pasal 76 ayat (2)

[179] Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlu dipertimbangkan, dengan catatan Pasal 84 peraturan daerah belum dapat menjadi dasarnya sebelum diubah sebagaimana butir pertama.[180]

Keenam, pembinaan sebaiknya berupa penyediaan sarana dan bukan sekadar imbauan, sebab enam dari sepuluh informan menyebut ketiadaan sarana, lahan, atau waktu sebagai kesulitan utama. Pembinaan itu tidak perlu dimulai dari nol karena sembilan dari sepuluh sudah memanfaatkan limbah menjadi pupuk atau biogas, sehingga yang dibutuhkan hanya perluasan skala. Dasar hukumnya sudah tersedia dan selama ini tidak dipakai, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf l dan Pasal 54, yang keduanya tidak digantungkan pada kepemilikan izin.[181]

Ketujuh, pemerintah desa dan koperasi peternak perlu dijadikan saluran resmi pembinaan disertai kejelasan kewenangan, pembiayaan, dan alur pelaporan, sebab keduanya yang selama ini menjangkau warga, sedangkan pengawasan sendiri tetap kewajiban yang melekat pada bupati dan instansi teknis penerima pendelegasian.[182] Perlu pula disusun peraturan pelaksana khusus mengenai limbah peternakan rakyat.

2. Bagi Pemerintah Desa Kemiri dan Masyarakat Peternak

Pertama, pemerintah desa perlu menempatkan pengelolaan limbah dalam perencanaan pembangunan desa dan mengalokasikan dana desa untuk sarananya, sebab desa terbukti lebih menjangkau warga daripada instansi kabupaten. Praktik

[180] Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016.
[181] Wawancara dengan sepuluh peternak Dusun Gondang (Kabupaten Malang, 5 Mei 2026).
[182] Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

pemanfaatan limbah yang sudah berjalan sebaiknya diperluas melalui koperasi peternak.

Kedua, peternak perlu memahami bahwa tidak dirasakannya dampak bukan berarti tidak ada dampak. Limbah yang dialirkan ke sungai berpindah ke hilir dan dipakai masyarakat lain, sehingga bahayanya dipindahkan kepada pihak yang tidak menikmatinya, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 menegaskan perbuatan itu haram.[183]

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pertama, penelitian yang mengukur beban pencemaran terhadap kualitas air Sub Daerah Aliran Sungai Amprong semakin dibutuhkan, sebab warga di lokasi sumber tidak merasakan dampak sehingga bukti laboratorium menjadi satu-satunya alat ukur. Kedua, ketidaksepadanan antara luasnya kewajiban pengawasan dan sempitnya pemicu sanksi administratif dalam satu peraturan daerah yang sama belum banyak dikaji, dan pemeriksaan serupa terhadap peraturan daerah di daerah lain akan memperlihatkan apakah pola ini khas Kabupaten Malang atau berulang secara luas. Ketiga, konsep hisbah yang di sini baru dipakai sebagai kerangka penilaian dapat dikembangkan menjadi model kelembagaan. Keempat, penelitian yang menempatkan warga di wilayah hilir sebagai informan utama dibutuhkan untuk menguji dalil perpindahan bahaya yang dibangun dalam penelitian ini.

[183] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, 7 November 2014.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

an-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *al-Arba'in an-Nawawiyyah*. Hadis ke-32 mengenai *la dharara wa la dhirara*, diriwayatkan antara lain oleh Ibnu Majah dan Ahmad.

B. Buku

al-Qaradhawi, Yusuf. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gerber, Pierre J., Henning Steinfeld, Benjamin Henderson, Anne Mottet, Carolyn Opio, Jeroen Dijkman, Alessandra Falcucci, dan Giuseppe Tempio. *Tackling Climate Change through Livestock: A Global Assessment of Emissions and Mitigation Opportunities*. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. https://www.fao.org/4/i3437e/i3437e.pdf.

Kementerian Lingkungan Hidup. *Statistik Lingkungan Hidup Volume I Tahun 2025*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup, 2025. https://statistik.kemenlh.go.id.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Muchsan. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Sujamto. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

Tjandra, W. Riawan. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo, 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

C. Artikel Jurnal

Aisyah, S. N., U. Ali, dan U. Kalsum. "Potensi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Jawa Timur." *Jurnal Peternakan Indonesia* 24, no. 2 (2022): 171–179. DOI 10.25077/jpi.24.2.171-179.2022.

Arif, Shely Yohana, Muhammad Yasir, dan Hanin Alya' Labibah. "Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan di Area Permukiman (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (2026): 1854–1863. DOI 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64270.

Budiono, Indro, dan Dharmahendra. "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Domestik dan Industri Sungai Bango Malang." *Bhirawa Law Journal* 6, no. 2 (2025): 192–200.

Dameanti, Fidi Nur Aini, Muhammad Ali Akramsyah S, Chyntia Silvi Yanti Hasan, Jacky Teguh Amanda, dan Rahayu Sutrisno. "Analisis Kualitas Air Limbah Peternakan Sapi Perah Berdasarkan Nilai *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), pH dan *Escherichia coli* di Kabupaten Kediri." *Ternak Tropika: Journal of Tropical Animal Production* 23, no. 1 (2022): 71–79. DOI 10.21776/ub.jtapro.2022.023.01.9.

Dianawati, Meksy, dan Siti Lia Mulijanti. "Peluang Pengembangan Biogas di Sentra Sapi Perah." *Jurnal Litbang Pertanian* 34, no. 3 (2015): 125–134.

Humau, Winbert Julio, Jimmy Pello, dan Debby F. Ng. Fallo. "Aspek Hukum Penanganan Masyarakat terhadap Ancaman Air Limbah Ternak Babi (Studi Kasus Kelurahan Naibonat)." *Artemis Law Journal* 2, no. 2 (2025): 583–599.

Indratmi, Dian, dkk. "Profil Peternak Sapi Perah di Wilayah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang." *JAST: Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi* 2, no. 1 (2018): 29–34. DOI 10.33366/jast.v2i1.1034.

Irsad, Inggit Kentjonowaty, dan Sumartono. "Evaluasi Produktivitas Usaha Sapi Perah di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang." *REKASATWA: Jurnal Ilmiah Peternakan* 2, no. 1 (2020): 31–34.

Istiani, Mariatul, dan Muhammad Roy Purwanto. "*Fiqh Bi'ah* dalam Perspektif Al-Quran." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa FIAI Universitas Islam Indonesia* 1, no. 1 (2019): 24–39. DOI 10.20885/tullab.vol1.iss1.art2.

Kamsi. "*Hisbah*: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 1, no. 2 (2012): 239–252.

Minallah, Tohirokhi, Surya Sukti, dan Muhammad Lutfi Setiarno. “Otoritas Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengawasan Pembuangan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Hukum Normatif dan Syariah.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 4 (2025): 234–242.

Nabila, dkk. “Penilaian Risiko Bencana di Sub DAS Amprong Menggunakan Pendekatan GIS.” *JPIG: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi* 5, no. 2 (2020): 107–121.

Rizky, Rivaldi, dan Mella Ismelina Farma Rahayu. “Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Air Sungai: Studi Kasus Pencemaran Sungai Brantas Jawa Timur.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 227–236. DOI 10.46773/usrah.v6i2.2123.

Rochimah, Ainun. “Eksistensi Lembaga *Hisbah* Modern di Indonesia.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 3 (2024): 83–92.

Sitanggang, Ade Tamaria, dan Arief Wahyudi. “Analisis Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Ternak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.” *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 1 (2026): 471–482.

Syam, Rusdinamin, dan Usman Jafar. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 3 (2020): 461–467. DOI 10.24252/siyasatuna.v1i3.19523.

Wibowo, Alfian Prasetyo, dan Jundiani. “Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Fikih Lingkungan.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2023).

Yetti, Elvi, Dedi Soedharma, dan Sigid Haryadi. “Evaluasi Kualitas Air Sungai-Sungai di Kawasan DAS Brantas Hulu Malang dalam Kaitannya dengan Tata Guna Lahan dan Aktivitas Masyarakat di Sekitarnya.” *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 1, no. 1 (2011): 10–15.

Yusal, Muh. Sri, Ahmad Hasyim, Hastuti Hastuti, Arwin Arif, dan Ryan Humardani Syam Pratomo. “Review Eutrofikasi: Risiko dalam Kesuburan Lingkungan Perairan dan Upaya Penanggulangannya.” *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 24, no. 1 (2025): 123–134. DOI 10.14710/jkli.67125.

Yusuf DM, Mohd., dkk. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat.” *JIHHP* 5, no. 4 (2025): 2866–2871. DOI 10.38035/jihhp.v5i4.

D. Skripsi dan Tesis

Al Azmi, Muhammad Abdurrohman. "Kesadaran Hukum Peternak Sapi terhadap Pengelolaan Limbah Peternakan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi di RT 01 RW 06 Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)." Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2026. Karya sedang berjalan dan belum tersedia pada repositori elektronik fakultas.

Kamila, Shafa Lula. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*: Studi di PG Krebet Baru Bululawang Kabupaten Malang." Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. http://etheses.uin-malang.ac.id/68669/.

Saputra, Ahmad Sarip. "*Hifdh al-Bi'ah* sebagai Bagian dari *Maqashid al-Syari'ah*: Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dalam Kitab *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*." Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. http://digilib.uinsa.ac.id/44928/.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. http://jdihdprd.malangkab.go.id/produk-hukum/peraturan-daerah/2016/3/perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1190 K/Pdt/2024 tanggal 30 April 2024 dalam perkara Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) melawan Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

G. Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, ditetapkan 14 Muharram 1436 H bertepatan dengan 7 November 2014 M.

H. Sumber Internet dan Media Massa

Brantasae, Universitas Brawijaya. "Kualitas Air Daerah Aliran Sungai Bango (Pertemuan Tiga Sungai)." https://brantasae.ub.ac.id/projects/212/detail. Diakses 13 Agustus 2026.

Ecoton. "KOPIPA Mendesak Pemprov Jatim dan Menteri PU untuk Tunduk pada Putusan Mahkamah Agung April 2024." https://ecoton.or.id/kopipa-mendesak-pemprov-jatim-dan-menteri-pu-untuk-tunduk-pada-putusan-mahkamah-agung-april-2024/. Diakses 13 Agustus 2026.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura. "Pengawasan Preventif sebagai Bentuk Pengujian Peraturan Daerah." https://fh.unpatti.ac.id/pengawasan-preventif-sebagai-bentuk-pengujian-peraturan-daerah/. Diakses 13 Agustus 2026.

Food and Agriculture Organization. "Major Cuts of Greenhouse Gas Emissions from Livestock within Reach." 26 September 2013. https://www.fao.org/newsroom/detail/Major-cuts-of-greenhouse-gas-emissions-from-livestock-within-reach/en. Diakses 28 September 2026.

"70% Sungai di Indonesia Tercemar." Espos, 1 Oktober 2025, memuat hasil pemantauan mutu air semester pertama tahun 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. https://eco.espos.id/70-sungai-di-indonesia-tercemar-2147071. Diakses 13 Agustus 2026.

"Gandeng KUD SAE Pujon hingga Dadi Jaya, Nestlé Indonesia Terapkan Kandang Modern dan Olah Limbah Jadi *Biodigester*." Malang Post, 21 Juli 2026. https://malang-post.com/2026/07/21/gandeng-kud-sae-pujon-hingga-dadi-jaya-nestle-indonesia-terapkan-kandang-modern-dan-olah-limbah-jadi-biodigester/. Diakses 13 Agustus 2026.

"Hulu-Hilir Brantas Kritis: Pakar UNAIR Tegaskan Limbah Domestik Jadi Penyumbang Utama Pencemaran." Universitas Airlangga, 1 Oktober 2025. https://unair.ac.id/post_fetcher/sekolah-pascasarjana-hulu-hilir-

brantas-kritis-pakar-unair-tegaskan-limbah-domestik-jadi-penyumbang-utama-pencemaran/. Diakses 13 Agustus 2026.

"Kabupaten Malang sebagai Sentra Sapi Perah Terbesar di Indonesia." Harian Bhirawa, 14 Oktober 2025. https://harianbhirawa.co.id/kabupaten-malang-sebagai-sentra-sapi-perah-terbesar-di-indonesia/. Diakses 13 Agustus 2026.

"Limbah Kotoran Sapi Cemari Sungai di Dusun Gunung Kunci, Jabung." Siarindo Media, 17 Februari 2025. https://siarindomedia.com/2025/02/17/limbah-kotoran-sapi-cemari-sungai-di-dusun-gunung-kunci-jabung/. Diakses 13 Agustus 2026.

"MA Tolak Kasasi Gubernur Jatim dan PUPR Soal Sungai Brantas." Betahita, 2 Agustus 2024. https://betahita.id/news/detail/10487/ma-tolak-kasasi-gubernur-jatim-dan-pupr-soal-sungai-brantas.html. Diakses 13 Agustus 2026.

"Nestlé Perkuat Kemitraan untuk Peternakan Sapi Perah Berkelanjutan." Nestlé Indonesia, 3 Desember 2021. https://www.nestle.co.id/media/pressreleases/allpressreleases/kemitraan-sapi. Diakses 13 Agustus 2026.

Perum Jasa Tirta I. "Pengelolaan Kualitas Air." https://jasatirta1.co.id/id_ID/pengelolaan-sumber-daya-air/pengelolaan-kualitas-air. Diakses 13 Agustus 2026.

"Produksi Susu di Kabupaten Malang Meningkat 4,41 Persen." Radar Malang, 8 April 2025. https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/815853728/produksi-susu-di-kabupaten-malang-meningkat-441-persen. Diakses 13 Agustus 2026.

Repositori Universitas Medan Area. "Kajian Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara." https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1831. Diakses 13 Agustus 2026.

Sholeh, dan Aziz Mahrizal. "Malang Darurat Lingkungan! Susur Sungai Brantas Temukan Fakta Mengerikan, Tercemar Limbah Industri hingga Peternakan Babi." Ketik.com, 19 Oktober 2025. https://ketik.com/berita/malang-darurat-lingkungan-susur-sungai-brantas-temukan-fakta-mengerikan-tercemar-limbah-industri-hingga-peternakan-babi. Diakses 13 Agustus 2026.

Syahlillah, Ardiansyah Fajar. "Pencemaran Kali Surabaya Ganggu Kualitas Air PDAM." IDN Times Jatim, 6 September 2026. https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/air-kali-surabaya-berbusa-

dan-tercemar-pdam-akui-ini-00-hc4tp-0fqjbs. Diakses 28 September 2026.

"Tahun 2024 Indeks Kualitas Air Nasional 54,78." Niaga.Asia, 17 Juni 2025. https://www.niaga.asia/tahun-2024-indeks-kualitas-air-nasional-5478/. Diakses 13 Agustus 2026.

Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya. "Pemanfaatan Limbah Biogas Menjadi Produk Pupuk Organik dan Media Pertumbuhan Lemna minor Sebagai Bahan Pakan Ternak dan Perikanan di Desa Argosari Kecamatan Jabung Kabupaten Malang." https://tip.ub.ac.id/berita/pemanfaatan-limbah-biogas-menjadi-produk-pupuk-organik-dan-media-pertumbuhan-lemna-minor-sebagai-bahan-pakan-ternak-dan-perikanan-di-desa-argosari-kecamatan-jabung-kabupaten-malang/. Diakses 13 Agustus 2026.

World Health Organization. "Drinking-water." *Fact Sheet*, 13 September 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water. Diakses 28 September 2026.

I. Dokumen Instansi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. *Rekapitulasi Hasil Analisa Pengujian Sampel Air Badan Air di Kabupaten Malang*, titik pantau Sungai Cokro Kecamatan Jabung, periode Maret 2023 sampai Juli 2025. Dokumen tidak diterbitkan, diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2026.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Informan	Pertanyaan
Pelaku Pembuangan Limbah (Peternak)	1. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang aturan larangan buang limbah ke sungai? 2. Apakah Bapak/Ibu tahu siapa pihak yang berwenang untuk menindak pelaku pembuangan limbah ke sungai? 3. Apakah Bapak/Ibu tahu bentuk sanksi administratif dari tindakan pembuangan limbah ke sungai? 4. Dari regulasi terkait Apakah Bapak/Ibu tahu paham dengan isi aturan yang ada?

	5. Dari regulasi Apakah Bapak/Ibu tahu paham dengan wewenang lembaga yang berwenang atas aturan yang ada? 6. Apakah Apakah Bapak/Ibu setuju dengan diberlakukannya aturan tersebut? 7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika ada masyarakat setempat yang melanggar? 8. Menurut Bapak/Ibu, dalam praktiknya apakah masyarakat masih membuang limbah ke sungai? 9. Apakah pernah diadakan sosialisasi tentang standar pengolahan limbah kotoran sapi perah? 10. Menurut Bapak/Ibu sendiri, bagaimana cara mengelola limbah? 11. Apakah pernah ada pihak pemerintahan yang melakukan pengawasan ke Daerah Aliran Sungai serta para peternak? 12. Apakah pernah ada penindakan terhadap warga yang melakukan pelanggaran pembuangan limbah? 13. Sejak kapan masyarakat desa fokus pada usaha peternakan sapi perah? 14. Kapan perkiraan sungai mulai dialiri limbah kotoran sapi? 15. Menurut Bapak/Ibu, apa fungsi adanya aturan tersebut? 16. Apakah ada dampak secara langsung yang dirasakan oleh para peternak atas pembuangan limbah secara langsung ke aliran sungai?

	17. Apakah aliran sungai yang mengalir digunakan sebagai sarana MCK (mandi, cuci, kakus)? 18. Apa alasan masyarakat masih membuang limbah ke sungai? 19. Apa kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mengelola limbah dengan benar?
Penegak Hukum (Pengawas Lingkungan Hidup)	**A. Dasar Hukum dan Kewenangan Pengawasan** 1. Apa dasar hukum dan bentuk kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, khususnya badan air? *(cf. Pasal 5 ayat (2) huruf d Perda No. 3/2016)* 2. Apakah kegiatan peternakan rakyat (skala kecil-menengah, bukan perusahaan) seperti di Dusun Gondang termasuk objek yang wajib diawasi menurut Perda ini? 3. Apakah peternakan skala rakyat semacam itu termasuk kategori usaha yang wajib memiliki izin pembuangan air limbah? *(cf. Pasal 17 ayat (3) & Pasal 34 Perda No. 3/2016)* **B. Perencanaan Pengawasan** 4. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menyusun rencana/jadwal pengawasan setiap tahunnya? Apakah berdasarkan

	wilayah, jenis usaha, atau berdasarkan laporan/pengaduan? 5. Apakah wilayah Kecamatan Jabung (termasuk Desa Kemiri) termasuk dalam wilayah prioritas pengawasan pencemaran air? Mengapa? 6. Apakah Dinas Lingkungan Hidup memiliki data pemetaan sentra peternakan sapi rakyat di wilayah hulu DAS, termasuk di Dusun Gondang? 7. Bagaimana bentuk konkret pengawasan yang dilakukan di lapangan (inspeksi langsung, pemantauan berkala, uji sampel kualitas air, dan lain-lain)? 8. Apakah pengawasan terhadap kegiatan peternakan bersifat rutin/terjadwal, atau hanya dilakukan jika ada pengaduan masyarakat? 9. Berapa kali dan kapan terakhir Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan atau pemantauan kualitas air di wilayah Desa Kemiri/Dusun Gondang? 10. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan (jumlah personel, apakah melibatkan pemerintah desa/kecamatan atau instansi lain seperti Dinas Peternakan)? 11. Apakah tersedia sarana dan prasarana

	pendukung pengawasan (laboratorium uji kualitas air, kendaraan lapangan, alat *sampling*, dan lain-lain) yang memadai untuk menjangkau wilayah dataran tinggi seperti Jabung? **D. Data dan Temuan di Lokasi Penelitian** 12. Apakah Dinas Lingkungan Hidup memiliki catatan atau data mengenai kondisi pencemaran air di sekitar Dusun Gondang/Desa Kemiri akibat limbah peternakan? 13. Apakah pernah ada pengaduan masyarakat terkait pencemaran sungai akibat limbah peternakan sapi di wilayah tersebut? Bagaimana tindak lanjutnya? 14. Apakah Dinas Lingkungan Hidup mengetahui adanya kasus serupa di Dusun Gunung Kunci (Kecamatan Jabung) yang sempat diberitakan media pada Februari 2025? Apakah ada tindak lanjut terhadap kasus tersebut? **E. Tindak Lanjut dan Penegakan** 15. Apakah pernah dijatuhkan teguran lisan, peringatan tertulis, paksaan pemerintah, atau sanksi administratif lain terhadap peternak di wilayah Kecamatan Jabung?

	(cf. Pasal 83 & 84 Perda No. 3/2016) 16. Jika belum pernah ada sanksi, apa pendekatan yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran oleh peternakan rakyat berskala kecil (represif atau pembinaan/persuasif)? 17. Apakah ada program pembinaan, sosialisasi, atau bantuan teknis (misalnya biogas komunal, IPAL sederhana) yang pernah/sedang diberikan kepada peternak di wilayah tersebut? **F. Kendala dan Evaluasi** 18. Apa kendala utama yang dihadapi dalam mengawasi peternakan rakyat yang tersebar di wilayah luas dan dataran tinggi seperti Kecamatan Jabung (personel, anggaran, akses geografis, kesadaran masyarakat, dan lain-lain)? 19. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menilai efektivitas pengawasan yang telah dilakukan selama ini terhadap potensi pencemaran DAS dari sektor peternakan? 20. Apa langkah atau kebijakan yang direncanakan ke depan untuk memperkuat pengawasan di wilayah hulu DAS seperti Jabung?

Lampiran 2. Doumentasi Wawancara





Foto 2.1, foto bersama bapak dinas lingkungan hidup(14/05/2026)

. **Lampiran III: Dokumentasi Lapangan**



Foto 3.1, pembuangan limbah kotoran dari kandang peternak setempat. (21/01/2026)



Foto 3.2, pembuangan limbah kotoran menuju selokan. (21/01/2026)



Foto 3.3, pembuangan limbah kotoran yang dialirkan lewat pipa menuju selokan. (21/01/2026)



Foto 3.4, pembuangan limbah kotoran yang dialirkan dari selokan menuju sungai melewati jalur air hujan. (21/01/2026)



Foto 3.5, pembuangan limbah yang mengaliri sungai. (21/01/2026)



Foto 3.6, potret limbah yang mengaliri dan mencemari aliran sungai. (21/01/2026)



Foto 3.7, potret limbah yang mengaliri dan mencemari aliran sungai. (21/01/2026)



Foto 3.8, potret limbah yang mengaliri dan mencemari aliran sungai. (21/01/2026)

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
Jl. Raya Barong No.13 Kepuh Kec. Kepanjen Kab. Malang

Assalamualaikum wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa :

Nama : Abdul Aziz Mahfuzi
NIM : 220203110151
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mohon dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dengan judul :
Pengawasan Terhadap Pencemaran Danau Akibat Sungai Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Fiqh Bi'ah, yang bersifat ilmiah.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Dekan,

Dr. Sudirman

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Rektor. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Raya Barong No.13 Kepuh, Kota Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimili (0341) 398992 Laman : http://dlh.malangkab.go.id
Pos-el : dinas.lh@malangkab.go.id, Kode Pos : 65117

Sudah Terima dari : UIN Malang
Perihal : Permohonan Izin Penelitian A. Aziz M.
Tanggal : 070/F.3/1/PL.01/01/2026
Nomor Surat :
Jumlah :

Tanda Terima Oleh : Malang, 8/1/26
Diterima Oleh :

Surat Izin Pra Penelitian dari fakultas

Surat Balasan persetujuan Penelitian dar DLH Kab Malang

.